


ANALISIS PRAKTIK AKUNTANSI TRANSAKSI EMAS DI

LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

(Studi Kasus: Pada BRISyariah KCP Sleman, Yogyakarta)



SKRIPSI

Oleh:

Nama: Wening Era Mandiri

No. Mahasiswa: 08312028

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2012

**ANALISIS PRAKTIK AKUNTANSI TRANSAKSI EMAS PADA LEMBAGA
KEUANGAN SYARIAH**

(Studi Kasus Pada PT BRISyariah Tbk KCP Sleman, Yogyakarta)

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk

mencapai derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi

pada Fakultas Ekonomi UII

Oleh:

Nama: Wening Era Mandiri


No. Mahasiswa: 08312028

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2012

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya sanggup menerima hukuman atau sanksi apapun sesuai peraturan berlaku.”



Yogyakarta, 12 Maret 2012

Penyusun,



(Wening Era Mandiri)

**ANALISIS PRAKTIK AKUNTANSI TRANSAKSI EMAS PADA LEMBAGA
KEUANGAN SYARIAH**

(Studi Kasus Pada PT BRISyariah Tbk KCP Sleman, Yogyakarta)



Hasil Penelitian

Diajukan oleh


Nama: Wening Era Mandiri

Nomor Mahasiswa: 08312028

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal 12 Maret 2012

Dosen Pembimbing



(Arief Bahtar, Drs.,MSA.,Ak)

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL


Analisis Praktik Akuntansi Transaksi Emas Pada Lembaga Keuangan Syariah. (Studi Kasus di PT. BRI Syariah Tbk. KCP Sleman Yogyakarta)

Disusun Oleh: WENING ERA MANDIRI
Nomor Mahasiswa: 08312028


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**
Pada tanggal : 17 April 2012

Penguji/Pemb. Skripsi : Drs. Arief Bachtiar, MSA, Ak, SAS

Penguji : Fitriati Akmila, SE, M.Com



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kepada Allah SWT dan junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat. Karena bimbingan dan petunjukMu hamba dapat menyelesaikan skripsi ini dengan

Berkah dan KasihMu karya sederhana ini kupersembahkan setulus hati untuk:

I buku tercinta Sri Hidayati Spd

Bapakku tercinta Hersiyoga

Kakakku tercinta Kharisma Indriani Spd

Sahabat-sahabatku Erlang, Manti, Tanti, Tunjung, Desvi

Adik-adikku Naya, Hasna, Nena, Adel, Intan, Tari

**Terimakasih banyak atas perhatian, kasih sayang, dan motivasi
yang tiada henti kalian berikan.**

MOTTO

Lautan yang tenang tidak akan menghasilkan pelaut yang tangguh

(pepatah kuno)

***Hidup yang tak pernah di pertanyakan, sesungguhnya adalah hidup yang tak pernah layak
untuk diteruskan***


(socrates)

Dan sesungguhnya bersama kepedihan itu ada kebahagiaan (QS Al insyiroh : 6)

***Katakanlah (Muhammad), sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku,
hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. (Qs Al-An'am :162)***

***... sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka
mengubah keadaan diri mereka sendiri... (QS Ar-ra'd:11)***

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wr wb.

Puja dan Puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karuniaNya, shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat yang telah membawa seluruh umatNya ke jalan kebenaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul “ **Analisis Perlakuan Akuntansi Transaksi Emas Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Pada PT BRISyariah Tbk KCP Sleman, Yogyakarta).** ”

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi prasyarat akademik untuk mencapai gelar kesarjanaan pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.


Sebagai manusia yang memiliki ilmu dan pengalaman yang serba terbatas, penulis tentunya tidak terlepas dari kekurangan dan kekhilafan dalam menyusun skripsi ini. Oleh karenanya, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA., DBA selaku Dekan fakultas Ekonomi UII
2. Bapak Arief Bahtiar, Drs., MSA., Ak selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan penuh kesabaran memberikan arahan dan bimbingan serta memberikan motivasi kepada penulis.
3. Segenap dosen fakultas ekonomi UII yang telah memberikan ilmu serta pengalaman berharga kepada penulis, sehingga ilmu yang diperoleh mudah-mudahan dapat penulis gunakan dan amalkan dengan sebaik-baiknya.
4. Segenap karyawan PT BRISyariah Tbk KCP Sleman, Yogyakarta Pak Budi, Mas Riski, Mbak Ilmi, dan Mbak Astri terimakasih bantuan dan waktunya.

5. Kedua orang tuaku tercinta, yang selalu memberikan dukungan, cinta, serta kasih sayang yang tiada henti, bibir yang selalu basah dengan doa untukku, peluh yang selalu menetes kala berjuang untukku, dan selalu memberikan dorongan baik moril maupun materil. Keberhasilanku adalah kesuksesan kalian mendidikku menjadi manusia yang bermanfaat.
6. Kakakku Kharisma Indriani Spd, terimakasih untuk cinta, doa, dan dukungannya. Kau saudara terbaik yang pernah aku punya.
7. Kakak-kakakku Riza Faisal, Mbak Wulan, Mbak Putri terimakasih selalu mau direpotkan.
8. Sahabat karibku, saudariku tercinta Erlang Cendikia Febriarsi denganmu aku mengenal arti persahabatan sejati, terimakasih untuk semuanya, untuk masa 21 tahun bersama, semangat terus jalani hari esok, wujudkan mimpi-mimpi kecil kita.
9. Sahabat-sahabat yang aku sayangi, Tanti, Tunjung, terimakasih untuk semua pengalaman yang kita jalani bersama 4 tahun ini, sesuatu yang sangat berharga. Semangat terus untuk kesuksesan kita.
10. Sahabat-sahabatku di kos 121B : Mbok Desvi, Mbok Tika, Mbok Septa, Adel, Nena, Naya, Anis, Hasna, Tari, Intan, Dek Nurul, dan Dek Tinitah terimakasih untuk ribuan warna dan cerita yang menambah indah pelangiku.
11. Sahabat-sahabatku di SMA, kembaranku Bramanti, Lusi, Maya, Amalia, Yayie, Pujex, Yuyun, Adek, Elok, Yani terimakasih untuk semangatnya
12. Sahabat-sahabatku di rumah Amoy, Ai, Mb Reni terimakasih untuk semuanya.
13. Teman-teman KOPMA Mb Wulan, Mb Mika, Mb Brina, Mb Mela, Wisye, Mas Dimas, Mas Rizal, Mas Audit, Mas Zufri, Mas Arko, Mas Reza, Baskoro, Prima, Arum, Dita, Fitri, Naya, Nena, Andi, Azkal, Alwi, Taufik, Rif'ad, Endro, Riski, Weny, Ardy, Santi, Ika, Vani terimakasih untuk ilmu-ilmu yang akan sangat bermanfaat, terimakasih untuk semua cerita dan tawanya. Adek-adek titip KOPMA ya semoga KOPMA kita semakin jaya.
14. Untuk nenek-nenek dan kakek-kakekku di surga sana, semoga hasil ini dapat membuat kalian tersenyum. Kalian memang jauh disana tapi cinta dan semangat itu masih akan selalu ada di hatiku

15. Teman-teman pengajar TPA al Muqtashidin Adel, Intan, Naya, Hera, Eli, Siwi, Anis, Lena, Puji, Tata, Hemas, Siti, Wimpi, dan santri-santri semuanya terimakasih untuk doa dan suportnya, terimakasih untuk pelajaran hidup, kejujuran dan ketulusan yang kalian ajarkan.
16. Teman-teman seperjuangan bimbingan Aming, Riza, Lidya, terimakasih untuk bantuandan dukungannya selama ini.

Semoga Allah melimpahkan rahmat dan hidayahNya bagi kita semua, terima kasih atas doa dan semua dukungan yang di beri. Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan banyak manfaat bagi pembaca.



Wassalamu'alaikum wr wb.

Penulis

(Wening Era Mandiri)

DAFTAR ISI

Hal

Halaman sampul	i
Halaman judul	ii
Halaman pernyataan bebas plagiarisme	iii
Halaman pengesahan	iv
Halaman persembahan	v
Halaman motto	vi
Kata pengantar	vii
Daftar isi	xi
Daftar gambar	xv
Daftar lampiran	xvi
Abstraksi	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7



1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Metode Penelitian	8
1.5.1 Teknik Pengumpulan Data	8
1.5.2 Teknik Analisis Data	10
1.5.3 Sistematika Penulisan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
2.1 Definisi Perbankan Syariah	13
2.1.1 Sejarah Bank Umum Syariah	15
2.1.2 Asas dan Landasan	17
2.1.3 Fungsi Bank Syariah	18
2.1.4 Produk Bank Syariah	19
2.2 Pengertian dan Landasan Transaksi Emas	26
2.3 Dasar Pengaturan transaksi Emas	32
2.3.1 Bank sebagai Pemilik dan Pemberi Objek	32
2.4 Definisi Akad	35
2.4.1 Akad Rahn	36
2.4.2 Akad Qardh	38

2.4.3 Akad Ijarah	40
2.5 Akuntansi Transaksi Emas	44
2.5.1 Pengakuan dan Pengukuran	44
2.5.2 Penyajian	45
2.5.3 Ilustrasi Jurnal Pencatatan	45
BAB III GAMBARAN UMUM	48
3.1 Sejarah Berdirinya BRISyariah	48
3.2 Visi Misi Bank	50
3.3 Tujuh Nilai Utama BRISyariah	51
3.4 Struktur Organisasi di BRISyariah	52
3.5 Jenis-Jenis Produk BRISyariah	53
3.6 Produk Transaksi Emas	54
3.6.1 Produk Hujan Emas Tabungan BRISyariah iB.....	54
3.6.2 Gadai BRISyariah iB	56
3.6.3 Kepemilikan Logam Mulia (KLM) BRISyariah iB	57
BAB IV PEMBAHASAN	59
4.1 Praktek Akuntansi Transaksi Emas di PT BRISyariah Tbk.....	59

4.1.1	Praktek Transaksi Emas	59
4.1.2	Mekanisme Pengajuan Transaksi Emas	63
4.2	Penerapan Rukun Transaksi Emas di PT BRISyariah Tbk.....	66
4.3	Penerapan Syarat Transaksi Emas di PT BRISyariah Tbk	68
4.4	Analisis Penerapan PAPSI dan PSAK syariah pada Praktek Akuntansi Transaksi Emas di PT BRISyariah Tbk	80
4.4.1	Pencatatan menurut BRISyariah	82
4.4.2	Analisis Berdasarkan PAPSI 2003 dan PSAK syariah	84
BAB V PENUTUP		91
5.1	Kesimpulan	91
5.2	Keterbatasan	93
5.3	Saran	93
DAFTAR PUSTAKA		94

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 2.1 Teknis Pegadaian Syariah	34
Gambar 3.4 Struktur Organisasi PT BRISyariah Tbk	52



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 Panduan Wawancara dan Hasi Wawancara	97
Lampiran 2 Laporan Keuangan Periode 1 Januari – 31 Maret 2010	
PT BRISyariah Tbk	103
Lampiran 2.1 Neraca	103
Lampiran 2.2 Perhitungan Laba Rugi dan Saldo Laba	105
Lampiran 2.3 Laporan Komitmen dan Kontinjensi	106
Lampiran 2.4 Laporan Kewajiban Penyediaan Modal minimum	107
Lampiran 2.5 Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat	108
Lampiran 2.6 Pengurus Bank	108
Lampiran 2.7 Distribusi Bagi Hasil	109
Lampiran 2.8 Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan	109
Lampiran 2.9 Perhitungan Rasio Keuangan	110
Lampiran 2.10 Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat	110
Lampiran 2.11 Kualitas Aktiva Produktif dan Informasi Lainnya	111
Lampiran 2.12 Catatan Atas Laporan Keuangan	113

Lampiran 3 Laporan Keuangan Periode 1 April – 30 Juni 2010

PT BRISyariah Tbk	114
Lampiran 3.1 Neraca	114
Lampiran 3.2 Perhitungan Laba Rugi dan Saldo Laba	116
Lampiran 3.3 Laporan Komitmen dan Kontinjensi	117
Lampiran 3.4 Laporan Kewajiban Penyediaan Modal minimum	118
Lampiran 3.5 Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat	119
Lampiran 3.6 Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan	119
Lampiran 3.7 Distribusi Bagi Hasil	120
Lampiran 3.8 Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat	120
Lampiran 3.9 Perhitungan Rasio Keuangan	121
Lampiran 3.10 Pengurus Bank	121
Lampiran 3.11 Kualitas Aktiva Produktif dan Informasi Lainnya	122
Lampiran 3.12 Catatan Atas Laporan Keuangan	124
Lampiran 4 Laporan Keuangan Periode 1 Juli – 30 Oktober 2010	
PT BRISyariah Tbk	125
Lampiran 4.1 Neraca	125

Lampiran 4.2 Laporan Komitmen dan Kontinjensi	127
Lampiran 4.3 Perhitungan Laba Rugi dan Saldo Laba	128
Lampiran 4.4 Laporan Kewajiban Penyediaan Modal minimum	129
Lampiran 4.5 Perhitungan Rasio Keuangan	130
Lampiran 4.6 Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat	130
Lampiran 4.7 Distribusi Bagi Hasil	131
Lampiran 4.8 Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan	131
Lampiran 4.9 Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat	132
Lampiran 4.10 Pengurus Bank	132
Lampiran 4.11 Kualitas Aktiva Produktif dan Informasi Lainnya	133
Lampiran 4.12 Catatan Atas Laporan Keuangan	135
Lampiran 5 Laporan Keuangan Periode 1 Oktober – 31 Desember 2010	
PT BRISyariah Tbk	136
Lampiran 5.1 Neraca	136
Lampiran 5.2 Laporan Komitmen dan Kontinjensi	138
Lampiran 5.3 Perhitungan Laba Rugi dan Saldo Laba	139
Lampiran 5.4 Laporan Kewajiban Penyediaan Modal minimum	140

Lampiran 5.5 Perhitungan Rasio Keuangan	141
Lampiran 5.6 Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat	141
Lampiran 5.7 Distribusi Bagi Hasil	142
Lampiran 5.8 Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan	142
Lampiran 5.9 Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat	143
Lampiran 5.10 Pengurus Bank	143
Lampiran 5.11 Kualitas Aktiva Produktif dan Informasi Lainnya	144
Lampiran 5.12 Catatan Atas Laporan Keuangan	146



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana proses dan perlakuan akuntansi untuk produk-produk transaksi emas pada PT BRISyariah Tbk, KCP Sleman, Yogyakarta apakah sudah sesuai dengan PAPSI, PSAK syariah, dan fatwa DSNMUI. Transaksi emas yang dibahas dalam penelitian ini yaitu program hujan emas, produk gadai emas, dan produk kepemilikan logam mulia. Fatwa DSN-MUI adalah dasar pedoman dalam pembuatan PSAK syariah di Indonesia. PSAK syariah dan PAPSI 2003 disusun untuk mempermudah lembaga keuangan syariah dalam penyusunan laporan keuangannya. PSAK syariah yang dipakai dalam penelitian ini adalah PSAK no 59, PSAK no 101, dan PSAK no 107.

Penelitian ini merupakan studi kasus dengan objek transaksi emas pada PT BRISyariah Tbk KCP Sleman, Yogyakarta dan merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif komparatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Sumber data dalam penelitian ini adalah PSAK syariah, PAPSI 2003, dan fatwa DSN-MUI.

Dari hasil analisis dengan metode kualitatif komparatif terhadap PSAK syariah, PAPSI 2003, dan fatwa DSN-MUI diperoleh kesimpulan bahwa praktik akuntansi transaksi gadai emas pada PT BRISyariah Tbk telah sesuai dengan standar yang berlaku. Namun penulis berpendapat bahwa masih ada hal yang perlu dikaji ulang oleh PT BRISyariah Tbk dalam perhitungan biaya sewa tempat yang berjenjang pada produk Gadai Emas BRISyariah dan pembebanan administrasi berjenjang pada produk Kepemilikan Logam Mulia terkait dengan peraturan fatwa DSN-MUI. Selbihnya perlakuan akuntansi dalam pelaksanaan transaksi emas di PT BRISyariah Tbk sudah sesuai dengan PAPSI 2003 dan PSAK syariah.

Kata kunci : Rahn, Ijarah, Qardh, PSAK syariah, PAPSI 2003, fatwa DSN-MUI

BAB I

PENDAHULUAN

Perkembangan lembaga keuangan syariah saat ini kian pesat tidak hanya di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam tapi juga di negara-negara dengan pemeluk agama islam sebagai minoritas. Perkembangannya tidak hanya dalam hal kuantitas tapi juga kualitas produk layanan. Dalam bab ini akan dijelaskan berbagai hal mengenai latar belakang penelitian dan tujuan penelitian serta manfaat yang di harapkan dari penelitian ini, juga akan dijelaskan metode yang dipakai serta sistematika penulisan seluruh bab.

1.1 Latar Belakang

Islam adalah agama yang universal. Semua aspek kehidupan manusia tidak luput dari aturannya termasuk masalah ekonomi. Islam sebagai agama dan pandangan hidup yang komprehensif atau lengkap dapat ditunjukkan dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang dikelompokkan akan mengatur aqidah, etika, akhlak, ibadah, dan muamalah (Al-Jazairi, 2001 dalam Wiyono, 2005). Agama Islam bersifat universal yaitu berlaku bagi seluruh alam semesta termasuk seluruh umat manusia di bumi bukan hanya untuk umat Islam semata, hal ini dapat dibuktikan kebenarannya dengan ayat-ayat Allah yang tertulis dengan jelas dalam Al-Qur'an.

Al-Qur'an sebagai sumber hukum dalam agama Islam banyak mengatur berbagai hal tentang keuangan, namun Al-Qur'an tidak secara spesifik menyebutkan

bentuk lembaga keuangan syariah hanya mengatur tata cara dan hukum kegiatannya saja. Lembaga keuangan Syariah sudah berkembang sejak zaman Rasulullah, yaitu pada saat Rasulullah membentuk sebuah Baitulmal di Madinah. Pada saat itu Baitulmal hanya berfungsi untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran belanja negara. Baitulmal terus berkembang dengan perkembangan fungsi administrative dan dikeluarkannya kebijakan moneter hingga runtuhnya Dinasti Usmaniyah di Turki (Muktafian, 2010).

Lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapatkan izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah (DSN-MUI, 2003). Lembaga keuangan syariah terdiri dari lembaga perbankan dan non perbankan. Kata bank berasal dari bahasa Italia *banca* yang berarti tempat penukaran uang. Sedangkan menurut undang-undang perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Wikipedia Indonesia). Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (UU RI No 10 tahun 1998).

Pada tahun 1963 lembaga keuangan syariah mulai bangkit dengan didirikannya sebuah lembaga keuangan pedesaan dengan nama Mir Ghamr Savings Bank di desa Mir Ghamr, sebuah desa di daerah Mesir yang dipelopori oleh seorang ekonom

bernama Dr Ahmad El Najjar. Kesuksesan bank ini dalam menghimpun dana masyarakat yang berupa tabungan, uang titipan dan zakat, sadaqah dan infak, serta pemberian modal usaha untuk rakyat kecil menginspirasi berbagai pihak untuk melakukan hal yang sama di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia.

Di Indonesia lembaga keuangan syariah dipelopori oleh berdirinya Bank Muamalat Indonesia tahun 1992 setelah di sahkannya undang-undang no 7 tahun 1992 mengenai perbankan. Undang-undang yang legitimasi dan meletakkan dasar bagi eksistensi bank Islam di Indonesia, melegalkan praktik sistem perbankan Islam yang bebas dari sistem bunga (Muhammad dan Suwiknyo, 2009). Sesuai dengan larangan Allah SWT atas riba.

Beberapa tahun terakhir industri perbankan mengalami perkembangan yang kian pesat setelah adanya peraturan (undang-undang) perbankan yaitu UU RI No 10 tahun 1998 yang merupakan revisi dari UU RI No 7 tahun 1992 yang memberikan kesempatan-kesempatan yang lebih luas dalam pengelolaan produk layanan perbankan. Perkembangan dunia perbankan semakin dirasakan seiring perkembangan pesatnya perbankan syariah di Indonesia yang juga dikokohkan dengan ditetapkannya UU RI No 21 tahun 2008. Menurut UU RI No 10 tahun 1998 Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip

penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).

Menurut undang-undang RI No 10 tahun 1998 mengenai perbankan di Indonesia yang merupakan revisi dari Undang-undang RI No 7 tahun 1992 bahwa usaha pokok perbankan adalah kegiatan penghimpunan dana dan penyalurannya kepada masyarakat, sedangkan kegiatan lain sifatnya hanya sebagai pendukung.

Bukan hanya kuantitas perbankan yang meningkat tapi juga diiringi dengan kualitas layanannya. Bank syariah semakin berusaha untuk melebarkan sayapnya dengan berusaha memenuhi segala bentuk kebutuhan masyarakat melalui produk-produk layanannya. Saat ini perbankan syariah tidak hanya mengelola kegiatan simpan-pinjam tapi juga sudah memasuki ranah dunia logam mulia dan yang sedang hangat saat ini adalah berbagai bentuk transaksi emas yang meliputi gadai emas dan Kepemilikan Logam Mulia (KLM).

Andrian (2008) menjelaskan bahwa usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang, dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga penyedia layanan gadai. Gadai emas adalah produk bank syariah berupa fasilitas pembiayaan dengan cara memberikan utang (qardh) kepada nasabah dengan jaminan emas dalam bentuk akad gadai (rahn). Hal ini juga

memberikan keunggulan perbankan syariah dibanding dengan perbankan konvensional yang tidak menyentuh ranah gadai.

Konsep produk Kepemilikan logam mulia adalah bentuk pinjaman dana khusus untuk pembelian emas dengan pembayaran secara mengangsur/mencicil, dimana nasabah dapat mencicil emas dengan membelinya di harga sekarang atau hari ini (lock harga) dan mencicil dengan harga emas sekarang, sejalan dengan periode mencicil.

Aktivitas bank dari mulai pemenuhan kebutuhan dana dan pemenuhan kebutuhan akan tenaga kerja yang diperlukan untuk mengelola dana sampai pengelolaan seluruh modal yang menghasilkan barang dan jasa yang diberikan kepada nasabah yang dengan segala pertimbangan untuk tujuan memperoleh laba direkam oleh akuntansi dengan serangkaian kegiatan akuntansi. Serangkaian kegiatan akuntansi ini dimulai dari kejadian yang dapat diidentifikasi sebagai transaksi, pencatatan, klasifikasi, peringkasan, sampai pengelolaan akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan yang pada akhirnya digunakan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan. (Triyuwono, 2001 dalam Nabhan, 2008) menekankan bahwa informasi laba dan prosedur akuntansi harus menyajikan pernyataan yang benar dan akurat, didasari data akuntansi yang layak, tidak bias, dan tidak memihak pada kepentingan tertentu. Menurut PAPSI 2003, tujuan akuntansi bank syariah adalah untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang

berkepentingan (pengguna laporan keuangan) dalam pengambilan keputusan ekonomi yang rasional.

Penelitian ini adalah studi kasus praktik akuntansi mengenai transaksi emas pada kantor cabang PT BRISyariah Tbk. Kesesuaian perlakuan, pengukuran, dan penyajiannya dengan PSAK 107 tentang akuntansi ijarah, PSAK no 59 tentang akuntansi perbankan syariah, PSAK no 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah, dan PAPSI. BRISyariah dalam transaksi emasnya menggunakan akad ijarah, al-qardh dan rahn untuk gadai. Dalam transaksi gadai ketiga akad ini digabung menjadi satu kesatuan. Akad qardh untuk utang piutang dengan pemberian jaminan dengan akad rahn dan dikenai biaya penitipan barang berharga dengan akad ijarah (jasa). Untuk transaksi Kepemilikan Logam Mulia BRISyariah iB, BRI Syariah menggunakan akad qardh dan ijarah. Akad-akad yang menjadi satu kesatuan inilah yang menjadi alasan utama penelitian ini dilakukan. Perlakuan akuntansi yang diatur selama ini hanya menyangkut 1 (satu) akad saja, namun dalam kasus ini ada tiga akad yang menjadi satu dan karena masih baru di dunia perbankan belum ada standar akuntansi yang secara khusus mengatur akad ganda. Karna itu peneliti ingin meneliti bagaimana perlakuan akuntansi pada kasus transaksi-transaksi emas tersebut.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka peneliti ingin melakukan penelitian pada Bank Syariah dengan judul: **ANALISIS PRAKTIK AKUNTANSI TRANSAKSI EMAS DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH: (STUDI KASUS PADA PT BRISYARIAH Tbk KCP SLEMAN, YOGYAKARTA)**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses akuntansi untuk produk-produk transaksi emas pada PT BRISyariah Tbk Kantor Cabang Pembantu Kabupaten Sleman, Yogyakarta?
2. Apakah perlakuan akuntansi untuk produk-produk transaksi emas yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pelaporan telah sesuai dengan PAPSI, PSAK syariah, dan fatwa DSN-MUI?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis bagaimana proses dan perlakuan akuntansi untuk produk-produk transaksi emas pada PT BRI Syariah Tbk Kantor Cabang Pembantu Kabupaten Sleman, Yogyakarta apakah sudah sesuai dengan PAPSI, PSAK syariah, dan fatwa DSN-MUI.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini:

1. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat menambah wacana, referensi, dan bahan masukan untuk penelitian selanjutnya. Juga untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai implementasi gadai emas syariah dengan akad qardh dan ijarah.
2. Secara praktik, diharapkan penelitian ini dapat memberi masukan dan informasi tentang praktik akuntansi akad qardh dan ijarah.

1.5 Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan objek transaksi emas pada PT BRISyariah Tbk Kantor Cabang Pembantu Sleman, Yogyakarta. Dan merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif komparatif. Penelitian dengan pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif (Wikipedia Indonesia, 2008). Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan suatu variabel secara mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan variabel dengan variabel lainnya, Sedangkan pendekatan komparatif adalah pendekatan yang dilakukan untuk membandingkan suatu variabel (objek penelitian), antara subjek yang berbeda atau waktu yang berbeda (Marzuki, 1999).

Jadi penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif karena berusaha menggambarkan data-data yang diperoleh dan bersifat komparatif karena membandingkan data-data tersebut dengan PAPSI (Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia) 2003, Exposure Draft PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) syariah yang berhubungan, dan fatwa DSN-MUI.

1.5.1 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini dilaksanakan di PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk, Kantor Cabang Pembantu Kabupaten Sleman, D.I Yogyakarta untuk periode akuntansi tahun 2010. Penelitian ini

menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer berupa data keuangan Bank BRI Syariah serta jurnal produk-produk transaksi emas syariah tersebut. Adapun data sekunder digunakan berupa data dan informasi yg didapat dari buku dan internet.

Dalam memperoleh data-data maka harus diperlukan metode-metode untuk memudahkan pemerolehan data tersebut. Metode-metode tersebut adalah:

1. Observasi

Metode ini digunakan untuk memperoleh data-data serta informasi mengenai produk-produk transaksi emas, proses serta perlakuan akuntansinya agar data dan informasi yang diperoleh lebih akurat.

2. Wawancara/interview

Dalam penelitian ini dilakukan teknik wawancara secara terbuka dan mendalam terhadap para informan. Metode ini bertujuan untuk mendapatkan informasi secara langsung tentang sistem operasional bank syariah serta bagian-bagian yang berkaitan langsung dengan sistem akuntansi untuk produk-produk transaksi emas, gambaran umum, serta mengenai prosedur akuntansi perbankan syariah yang digunakan.

3. Studi pustaka

Metode ini digunakan untuk menggali dasar-dasar teori dan standar akuntansi keuangan yang digunakan untuk mengevaluasi praktik akuntansi produk-produk transaksi emas yang dilakukan oleh PT BRISyariah Tbk. Data-data

yang digunakan dalam studi pustaka penelitian ini adalah berupa standar akuntansi seperti PAPSI dan PSAK syariah, fatwa DSN-MUI, dan buku-buku serta literature syariah lainnya yang didapat dari internet.

1.5.2 Teknik Analisis Data

Metode analisa penelitian adalah deskriptif kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data-data yang diperoleh serta membandingkan data-data tersebut dengan PAPSI (Pedoman Akuntansi Pebankan Syariah Indonesia) 2003 dan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) syariah, dan fatwa DSN-MUI.

Menurut Salim (2006) dalam Kartika (2011) analisa data kualitatif berlangsung selama dan setelah pengumpulan data. Proses-proses tersebut dapat dijelaskan kedalam tiga langkah sebagai berikut:

1. Reduksi data dilakukan dengan jalan memfokuskan perhatian dan pencarian materi penelitian dari berbagai literatur yang digunakan sesuai dengan pokok masalah yang telah diajukan pada rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian ini literature yang dipakai untuk menganalisa data adalah ED-PSAK, PAPSI, dan Fatwa DSN-MUI.
2. Penyajian data yang dilakukan peneliti ada dua tahap penyajian, yaitu tahap deskriptif dan tahap evaluatif/kritik.
 - a. Tahap deskriptif dimulai dengan mengidentifikasi data dari hasil reduksi data yang dilakukan sebelumnya, dilanjutkan dengan menjelaskan data yang memiliki hubungan dengan pokok masalah.

- b. Tahap evaluasi/kritik. Tahap ini dilakukan untuk mengkritisi pokok masalah yang akan dibahas.
3. Penarikan kesimpulan. Dari pengumpulan data dan analisa yang telah dilakukan, peneliti mencari makna dari setiap gejala yang diperolehnya dalam proses penelitian, mencatat keterbatasan yang dihadapi dalam penelitian ini, dan implikasi positif yang diharapkan bisa diperoleh dari penelitian ini.

1.5.3 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi definisi perbankan syariah yang meliputi sejarah bank umum syariah, asas dan landasan, fungsi bank syariah, dan produk bank syariah. Juga berisi pengertian dan landasan transaksi emas, dasar pengaturan transaksi emas, dan definisi akad yang juga meliputi pengakuan dan pengukuran, penyajian, dan ilustrasi jurnal pencatatan.

BAB III GAMBARAN UMUM PT BRISyariah Tbk

Bab ini berisi gambaran umum perusahaan yang berupa sejarah berdirinya PT BRISyariah Tbk, visi-misi bank, tujuh nilai utama BRISyariah,


struktur organisasi, produk-produk BRISyariah, dan produk-produk transaksi emas yang disediakan PT BRISyariah Tbk.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasannya yang meliputi proses dan perlakuan akuntansi yang dilakukan PT BRISyariah Tbk untuk produk-produk transaksi emas dan bagaimana kesesuaiannya dengan standar akuntansi syariah yang berlaku yaitu PAPSI dan PSAK syariah dan fatwa DSN-MUI.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran-saran serta rekomendasi penelitian.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Transaksi emas merupakan salah satu produk bank syariah yang sedang banyak digemari oleh berbagai kalangan masyarakat. Kebiasaan masyarakat untuk berinvestasi dalam bentuk logam mulia dan perhiasan menjadikan produk ini semakin dilirik. Transaksi emas sebagai produk baru dalam dunia perbankan nasional menjadi salah satu perhatian para peneliti. Produk transaksi emas dengan pro dan kontra-nya serta perlakuan akuntansi atas akad-akad gandanya menjadi sebab dilakukannya penelitian ini.

2.1 Definisi Perbankan Syariah

UU RI No 21 tahun 2008 menjelaskan Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang

berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Kegiatan usaha yang berasaskan Prinsip Syariah, antara lain adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur:

- a. riba, secara bahasa bermakna tambahan atau kelebihan. Sarakhsi dalam kitab al-Mabsul (IBI-39) dalam Wiyono (2005) memberikan pengertian, riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya iwadh (padanan) yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut. Riba adalah bentuk transaksi yang dilarang dalam Islam dan bersinggungan langsung dengan perbankan konvensional. Pada akhir tahun 2003, MUI secara resmi memfatwakan haramnya bunga bank konvensional (Yaya, 2009). Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah: 278-279

“hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.”

- b. *maisir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan atau spekulasi; contoh larangannya dalam praktik perbankan syariah adalah larangan memberikan pembiayaan untuk bisnis yang mengandung judi.
- c. *gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah;
- d. haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah; atau
- e. zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat (UU RI No 21 tahun 2008).

2.1.1 Sejarah Bank Umum Syariah

(Santoso, 2005) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pada zaman pra Islam, Sebenarnya telah ada bentuk-bentuk perdagangan yang sekarang dikembangkan di dunia bisnis modern. Bentuk-bentuk itu misalnya : Al Musyarakah (joint venture), Al Ba'itu Takjiri (venture capital), Al Ijarah (leasing), Al Ba'itu Takjiri (here purchase), At Takaful (insurance), Al Ba'itu Bithaman Ajil (instalment sale), kredit pemilikan barang (Al Murabahah), pinjam dengan tambahan bunga (riba).

Perbankan islam pertama kali lahir di Mesir perintisnya adalah Dr Ahmad El Najjar pada tahun 1963, namun saat itu belum ada nama islamnya karena ada kekhawatiran akan terlihat sebagai gerakan fundamentalis oleh rezim yang berkuasa saat itu. Nama bank

tersebut adalah Mith Ghamr Saving Bank, bank ini merupakan ujung tonggak berdirinya bank islam di dunia yang kemudian pada tahun 1967 pengelolaanya diambil alih oleh National Bank of Egypt dan Bank Sentral Mesir dikarenakan terjadinya kekacauan politik di Mesir pada saat itu. Walaupun bank ini telah berhenti beroperasi namun bukan berarti bank islam benar-benar berhenti bernafas karena pada tahun 1970an banyak bank islam yang berdiri antara lain: Phillipine Amanah Bank (1973) berdasarkan dekrit presiden, Dubai Islamic Bank (1975), Faisal Islamic Bank of Sudan (1977), Faisal Islamic Bank of Egypt (1977), serta Bahrain Islamic Bank (1979) dan Muslim Pilgrims Savings Corporation (1983).

Di Indonesia sendiri perkembangan bank syariah baru dimulai pada tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI). BMI lahir atas kerjasama Majelis Ulama Indonesia (MUI), pemerintah, dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Dalam lokakaryanya tentang bunga bank dan perbankan islam dihasilkanlah tim pendiri tersebut. Pada awalnya perbankan syariah ini belum mendapat respon positif dari masyarakat. Namun setelah adanya UU RI No 10 tahun 1998 yang memberikan kesempatan lebih luas untuk perkembangan bank syariah dan merupakan landasan hukum yang kuat atas operasi usahanya. Undang-undang ini juga memberikan dorongan bagi bank konvensional untuk mendirikan cabang syariahnya seperti BRI yang membuka BRISyariah.

2.1.2 Asas dan landasan

UU RI No 21 tahun 2008 bab II pasal 2 menjelaskan Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Bentuk badan hukum bank syariah adalah perseroan terbatas.

Landasan hukum perbankan syariah dalam pengelolaannya diatur dalam UU RI No 10 tentang perbankan, UU RI No 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, dan Fatwa DSN MUI. Untuk standar pelaporan akuntansinya diatur dalam PSAK syariah (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan), dan PAPSI (Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia).

Asas-asasnya berdasar Al-Qur'an dan Al-Hadist:

Perbankan syariah dibentuk dengan tujuan untuk menghindari riba dengan cara bagi hasil. Kata riba dari segi bahasa berarti "tambahan". Kalau kita hanya berhenti pada makna kebahasaan ini, maka logika yang dikemukakan para penentang riba pada masa Nabi dapat dibenarkan (Shihab, 2001).

Ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang larangan memakan riba antara lain:

“orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu dikarenakan mereka berkata bahwa jual-beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah: 275)

“dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. ... “ (QS Ar-Rum:39)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir.” (Qs. Ali Imron: 130)

Rasulullah SAW bersabda *“Satu dirham uang riba yang dimakan oleh seseorang dalam keadaan mengetahui bahwa itu adalah uang riba dosanya lebih besar dari pada berzina sebanyak 36 kali.”* (HR. Ahmad dari Abdullah bin Hanzholah dan dinilai shahih oleh Al Albani dalam *Shahih al Jami’*, no. 3375)” [Nida-atur Rahman li Ahli Iman hal 41]

Selain untuk menghindari riba perbankan syariah juga memiliki tujuan untuk membantu pembangunan nasional dalam pemerataan kesejahteraan. Prinsip keseimbangan mengantar kepada pencegahan segala bentuk monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi pada satu tangan atau satu kelompok. Atas dasar ini pula Al-Quran menolak dengan amat tegas daur sempit yang menjadikan kekayaan hanya berkisar pada orang-orang atau kelompok tertentu (Shihab, 2001).

“Supaya harta itu tidak hanya beredar pada orang-orang kaya saja di antara kamu...” (QS Al-Hasyr [59]: 7).

2.1.3 Fungsi Bank Syariah

Bank syariah memiliki fungsi yang di atur dalam UU RI No 21 tahun 2008 bab II pasal 4 yaitu:

- 1) Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
- 2) Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi social dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
- 3) Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).
- 4) Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.4 Produk Bank Syariah

Produk layanan bank syariah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat ada 3 kategori:

1. Penghimpunan dana

Sumber dana bank syariah berasal dari 4 (empat) sumber, yaitu:

a. Modal, berasal dari:

- Setoran tunai dari para pemilik
- Hasil penjualan saham
- Merupakan dana pinjaman dari negara atau lembaga lain
- Hibah

b. Titipan

Al-wadiah atau simpanan murni dari satu pihak ke pihak lain yang bisa di ambil kapan saja penyimpan kehendaki. Secara Etimologi *Al-Wadi'ah* berarti titipan murni (amanah). Wadiah dikatakan bermakna amanah karena Allah menyebut wadiah dengan kata amanah di beberapa ayat Al-Qur'an.

“ *sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil* “(QS An-Nisa:58).

Titipan wadiah berupa tabungan wadiah dan giro wadiah.

c. Investasi, berupa:

- *Al-mudharabah* yaitu satu pihak sebagai pemilik modal (*shohibul mal*) dan pihak lain sebagai pengelola (*mudharib*) bentuk investasi tabungan. Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana atau *shahibul mal*) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola atau *mudharib*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian financial hanya ditanggung oleh pemilik dana.
- *Al-mudharabah mutlaqah* yang dapat berupa tabungan maupun deposito. Mudharabah mutlaqah adalah akad mudharabah dimana pemilik dana

memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam mengelola investasinya.

d. Investasi khusus, berupa:

- *Mudharabah muqayadah* yaitu simpanan dengan syarat dari nasabah.

Mudharabah muqayadah adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara dan/atau objek investasi.

- *Mudharabah mutlaqah* yaitu merupakan penyaluran dana langsung kepada pengelola dana, bank hanya menjadi perantara.

2. Pembiayaan atau penyaluran dana, melalui:

a. Jual-beli

- *Ba'I al Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. *Murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan maupun tanpa pesanan

- *Ba'I as Salam* yaitu akad jual-beli barang pesanan (*muslam fihi*) dengan pengiriman di kemudian hari oleh bank sebagai penjual (*muslam illaihi*) dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Bank dapat bertindak sebagai pembeli dan/atau penjual dalam suatu transaksi salam. Jika bank

bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara salam, maka hal ini disebut salam paralel.

- *Ba'I al Istishna* yaitu akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara nasabah (*mustashni*) dan bank sebagai penjual (*shani'*). Berdasarkan akad *istishna* pembeli menugaskan penjual untuk menyediakan barang pesanan (*mashnu'*) sesuai spesifikasi yang disyaratkan untuk diserahkan kepada pembeli, dengan cara pembayaran dimuka atau tangguh. Spesifikasi dan harga barang disepakati pada saat akad dan tidak dapat berubah.
- *Sewa (ijarah)* yaitu akad pemindahan hak guna (*manfaat*) atas suatu asset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*) tanpa diikuti pemindahan hak milik asset itu sendiri. *Ijarah* berasal dari kata “*al ajru*” yang artinya imbalan. Firman Allah

“...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah; dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS Al Baqarah: 233).

- b. Bagi hasil, melalui:
- *Al Musyarakah*. Musyarakah secara bahasa diambil dari bahasa arab yang berarti mencampur. Dalam hal ini mencampur satu modal dengan modal yang lain sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Adapun menurut makna syara', syirkah adalah suatu akad antara dua pihak atau lebih yang sepakat untuk melakukan kerja dengan tujuan memperoleh keuntungan.
 - *Al Mudharabah* yaitu akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.
3. Jasa (services), bank syariah memberikan layanan jasa dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa layanan ini dapat berupa:
- a. *Wakalah* yaitu pelimpahan kuasa atas suatu tugas. Misalnya seorang nasabah meminta bank syariah untuk mewakilinya dalam pembelian sejumlah saham dari sebuah perusahaan dengan membuat sebuah akad pembayaran upah. Setelah pembelian tersebut selesai, maka pihak bank menyerahkan saham-saham itu kepada nasabah, dengan itu selesailah hubungan wakalah antara nasabah dengan bank yang bersangkutan.
 - b. *Kafalah*. Kafalah dan dhamanah mempunyai arti yang sama, yaitu jaminan. Yang dimaksud jaminan adalah bertanggung jawab atas thabit/wajib bagi oranglain atau menghadirkan seseorang yang mempunyai suatu tanggung

jawab untuk mendapatkan suatu barang pengganti kepada pihak yang berhak. Kesimpulannya, kafalah berarti menempatkan tanggung jawab seseorang kepada tanggung jawab orang lain.

- c. *Hawalah*. Hawalah atau hiwalah adalah akad pengalihan utang dari pihak berutang kepada pihak lain yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayarnya. Dari Abu Hurairah ra, bahwa Rasulullah SAW bersabda: *“penundaan pembayaran utang oleh orang kaya adalah kezhaliman. Jika salah seorang dari kalian diminta untuk mengalihkan utang kepada orang kaya, maka hendaklah dia menerimanya”* HR Bukhari-Muslim.

Hadis diatas menjelaskan bahwa penundaan pembayaran utang itu tidak diharamkan, tapi dia wajib melunasi utang, kecuali jika orang yang memberinya utang meminta pelunasannya. Pengharaman dikhususkan bagi orang kaya yang mampu melunasi utang, sedangkan untuk orang miskin dan tidak mampu dimaafkan. Dalam hadis ini terkandung perintah kepada orang yang berutang untuk melunasinya dengan cara yang baik dan tidak menunda-nunda pelunasan utangnya, disamping perintah kepada orang yang member utang untuk menerima pengalihan utang kepada orang kaya.

- d. *Ash Sharf* adalah jual beli mata uang. Asalnya mata uang hanya emas dan perak, uang emas disebut dinar dan uang perak disebut dirham. Mata uang dari kedua jenis itu disebut mata uang intrinsik. Zaman sekarang, mata uang

- juga berbentuk nikel, tembaga, dan kertas yang diberi nilai tertentu. Mata uang ini selanjutnya disebut nominal. Dalam PSAK no 59, *sharf* adalah akad jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi valuta asing pada bank syariah (diluar banknotes) hanya dapat dilakukan untuk tujuan lindung nilai (*hedging*) dan tidak dibenarkan untuk tujuan spekulatif.
- e. *Qardh* secara bahasa, bermakna *Al-Qath'u* yang berarti memotong. Harta yang diberikan kepada orang yang berhutang disebut *Qardh*, karena merupakan potongan dari harta orang yang memberikan hutang. *Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali tanpa mengharapkan imbalan. *Al-Qardh* adalah akad pinjaman dari LKS kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman yang diterimanya kepada LKS pada waktu dan dengan cara pengembalian yang telah disepakati (Fatwa DSN MUI).
- f. Perjanjian gadai dalam Islam disebut *rahn*, yaitu perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang. Kata *rahn* menurut bahasa berarti “tetap”, “berlangsung” dan “menahan”. Sedangkan menurut istilah berarti menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan utang, dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima. Ada berbagai pendapat tentang *rahn* (gadai) namun pada intinya dapat disimpulkan bahwa *rahn* merupakan suatu akad utang-piutang dengan

menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil uang.

2.2 Pengertian dan landasan transaksi emas

Emas adalah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki symbol Au (bahasa latin: aurum) dan nomor atom 79. Logam berwarna kuning yang sejak berabad-abad lalu dianggap sebagai barang berharga oleh masyarakat sehingga sering disebut sebagai logam mulia.

Transaksi adalah proses tukar menukar antara barang satu dengan barang yang lain. Transaksi emas adalah proses tukar menukar emas dengan uang. Dalam hal ini tukar menukar dilakukan dalam bentuk gadai dan investasi jangka panjang dengan akad pembiayaan. Banyak hal yang mendorong masyarakat tertarik untuk menabung atau berinvestasi dalam bentuk emas karena emas memiliki banyak manfaat. Menurut Iqbal (2009) emas lebih dari sekedar uang, banyak manfaat lain dari kepemilikan emas secara fisik, antara lain:

1. **Tidak ada counter party risk dalam emas.** Ketika anda memegang emas, anda memegang tangible asset yang tidak tergantung pada janji orang lain. Tangible asset yang ada dalam genggam tangan anda ini menjadi semakin penting pada saat krisis keuangan melanda. Tanyakan pada orang yang menaruh uang di Lehman Brothers (Amerika) misalnya. Juga pada orang yang mengalami krisis financial yang serius di negaranya, maka anda akan tahu betapa pentingnya tangible asset berupa emas ini.

2. **Konsistensi dalam daya beli.** Katakanlah harga emas turun menjadi US\$500/troy oz dua tahun lagi, pastilah harga komoditi yang lain seperti gandum, minyak, dsb juga ikut turun. Statistik berabad-abad (dalam Islam sudah terbukti lebih dari 14 abad) menunjukkan adanya korelasi yang nyata antara harga emas dengan harga komoditi-komoditi yang dibutuhkan manusia. Jadi seandainya harga emas turun, anda juga tidak mengalami penurunan dalam kemakmuran anda, karena anda akan tetap dapat membeli barang-barang kebutuhan anda dengan jumlah emas yang sama.
3. **Tidak tergantung pada keputusan pemerintah.** Beda dengan uang kertas yang nilainya bergantung dari keputusan pemerintah dan birokrat masing-masing negara, emas nilainya sama sekali tidak bergantung mereka. Dengan memegang emas, anda tidak perlu mencemaskan keputusan pemerintah anda tentang suku bunga dan sejenisnya.
4. **Asset yang berada di luar sistem perbankan.** Dengan emas anda berkesempatan untuk memiliki asset yang diluar pengaruh sistem perbankan sama sekali. Kita tahu bahwa perbankan di seluruh dunia tanpa terkecuali negara maju sekalipun selalu dihantui krisis dari waktu ke waktu. (Di Indonesia kita mengalaminya yang paling parah 1997/1998). Dengan emas anda akan terbebas dari pusaran krisis perbankan yang bisa muncul kapan saja dan dimana saja.

Manfaat-manfaat yang mendorong minat masyarakat untuk bertransaksi emas tersebut membuat perbankan syariah mencoba memenuhi kebutuhan masyarakat akan transaksi emas seperti gadai emas biasa dan kepemilikan logam mulia. Perbankan syariah menyediakan layanan transaksi emas dalam bentuk pembiayaan. Dalam buku Akuntansi Perbankan Syariah pembiayaan pada bank syariah ada dua:

1. Pembiayaan produktif

- Pembiayaan modal kerja dengan akad mudharabah dimana bank menjadi shahibul mal dan nasabah menjadi mudharib.
- Pembiayaan liquiditas: Bank syariah menyediakan fasilitas dalam bentuk *qardh* timbal balik (*compensating balance*). Dimana nasabah harus membuka rekening giro dan bank tidak memberikan bonus atas giro tersebut. Bila nasabah mengalami *mismatched* (ketidaksesuaian antara cash *inflow* dan cash *outflow* pada perusahaan nasabah), nasabah dapat menarik dana melebihi saldo yang tersedia sehingga menjadi negatif sampai maksimum jumlah yang disepakati dalam akad.
- Pembiayaan piutang: Pembiayaan diberlakukan pada perusahaan yang menjual barangnya secara kredit dimana jumlah maupun jangka waktunya melebihi kapasitas modal kerja yang dimilikinya.
- Pembiayaan persediaan: untuk memenuhi kebutuhan pembelian persediaan. Transaksi ini menggunakan akad Ba'I al Murabahah, ba'I al istishna, dan Ba'I As Salam.

- Pembiayaan modal kerja untuk perdagangan: bank syariah menyediakan pembiayaan untuk perdagangan umum dengan akad mudharabah, dan perdagangan berdasar pesanan dengan akad L/C, al-wakalah, al-musarakah, al-mudharabah-atau al-murabahah.
- Pembiayaan investasi: menggunakan akad musyarakah mutanaqish, ijarah muntahiya bit-tamlik

2. Pembiayaan konsumtif.

Pembiayaan ini dimaksudkan untuk membiayai kebutuhan konsumsi yang habis pakai. Bank syariah menyediakan pembiayaan komersil untuk memenuhi kebutuhan barang konsumsi melalui :kebutuhan primer-qardhul hasan (pinjaman kebajikan). Kebutuhan sekunder:

- Al ba'I bi tsaman adjil (jual beli dengan angsuran)
- Al ijarah muntahiya bit-tamlik (sewa beli)
- Al musyarakah mutanakisah
- Ar rahn (gadai)

Putra (2008) menjelaskan bahwa mekanisme operasional gadai syariah dapat dilakukan dengan menggunakan enam akad, keenam akad tersebut, tergantung pada tujuan pemanfaatan marhum bih. Keenam akad tersebut adalah: 1. Akad rahn .2.Akad sosial (kebajikan) qardhul hasan, 3. Akad ijarah, Akad bagi hasil atau profit loss sharing yaitu 4. Akad mudharabah, 5. Akad ba'I muqayyadah dan 6. Akad musyarakah amwal al inan.

a. Akad rahn

Perjanjian gadai dalam Islam disebut rahn, yaitu perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang. Kata rahn menurut bahasa berarti “tetap”, “berlangsung” dan “menahan”. Sedangkan menurut istilah berarti menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara’ sebagai tanggungan utang, dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima. Ada berbagai pendapat tentang rahn (gadai) namun pada intinya dapat disimpulkan bahwa rahn merupakan suatu akad utang-piutang dengan menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara’ sebagai jaminan, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil uang.

b. Akad Qardh (utang-piutang)

Akad ini ditetapkan hanya untuk nasabah yang menginginkan untuk keperluan konsumtif. Barang jaminannya hanya dapat berupa barang yang tidak menghasilkan (tidak dimanfaatkan). Dengan demikian rahn akan memberikan biaya upah atau fee kepada murtahin (sebagai bagian dari pendapatan penggadaian syariah) karena murtahin telah merawat marhun (Putra, 2008).

c. Akad ijarah

Kontrak ijarah merupakan penggunaan manfaat atau jasa dengan ganti kompensasi. Pemilik menyewakan manfaat disebut muajjir, sementara penyewa (nasabah) disebut mustajir, serta yang diambil manfaatnya disebut

mahjur dengan kompensasi atau balas jasa yang disebut ajran atau ujah. Dengan demikian nasabah akan memberikan jasa atau fee kepada murtahin, karena nasabah telah menitipkan barangnya yang dirawat oleh murtahin.

d. Akad mudharabah

Dalam akad mudharabah ini, penggadaian syariah sebagai shahibul maal (penyandang dana) dan rahin sebagai mudharib (pengelola dana). Marhun yang dijaminkan adalah barang yang dapat dimanfaatkan atau tidak dapat dimanfaatkan oleh rahin dan murtahin. Rahin akan memberikan bagi hasil berdasarkan keuntungan usaha yang diperolehnya kepada murtahin sesuai dengan kesepakatan sampai modalnya terlunasi.

e. Akad ba'I muqayadah

Akad ba'i muqayyadah diterapkan pada nasabah yang menginginkan rahn untuk keperluan produktif, artinya dalam menggadaikan marhun, nasabah tersebut menginginkan modal kerja berupa pembelian barang. Marhun yang dapat dijaminkan untuk akad ini adalah barang yang dapat dimanfaatkan atau tidak. Dengan demikian, murtahin akan membelikan barang yang sesuai dengan keinginan nasabah, dan pihak rahin akan memberikan mark up kepada murtahin sesuai dengan kesepakatan pada saat akad berlangsung

f. Akad musyarakah

Penggadaian syariah juga dapat memperoleh laba dari usahanya dalam penghimpunan dana yaitu melalui akad musyarakah yang berarti penggadaian

syariah dapat mengadakan bentuk akad kerja sama dengan LKS lain untuk suatu modal usaha dan keuntungan tertentu, dimana setiap pihak memberikan kontribusi modal atau ekspertise dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Akad musyarakah yang tepat untuk kondisi penggadaian syariah adalah akad musyarakah amwal al inan yaitu kontrak diantara dua orang atau lebih, setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi hasil atas kesepakatan bersama. Saat ini akad musyarakah amwal al inan diterapkan antara penggadaian syariah dan bank muamalat.

2.3 Dasar Pengaturan Transaksi Emas

2.3.1 Bank sebagai pemilik dan pemberi objek

Sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn dan nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn emas yang menimbang bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah Rahn, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang dan masyarakat memang sudah terbiasa menggunakan emas sebagai alat penjamin utangnya, maka perbankan syariah merespon kebutuhan masyarakat tersebut dengan memberikan layanan gadai emas. Bank syariah memilih emas sebagai jaminan piutang yang diberikan dengan alasan karena emas adalah benda yang memiliki nilai sehingga dapat bermanfaat sebagai lindung harta dari resiko inflasi.


Beberapa produk transaksi emas:

a. Gadai Emas Biasa

Bank syariah sebagai pemilik objek berupa uang memberikan pinjaman atau piutang kepada masyarakat dengan akad utang piutang (*qardh*) meminta jaminan kepada nasabah dengan akad *rahn* (gadai) berupa emas dan meminta upah atas jasa penyimpanan barang gadaian (emas) tersebut dengan akad *ijarah*.

Gadai emas merupakan produk pembiayaan Bank Syariah dengan menggunakan akad *Al-Qardh*, *Rahn* dan *Ijarah* secara bersama dan merupakan satu kesatuan, yaitu pinjam meminjam dengan akad *al-qardh* dengan agunan penyerahan emas melalui *akad rahn* dan terhadap penyerahan emas tersebut nasabah dikenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan dengan *akad ijarah* (Gozali,2011).

GAMBAR 2.1 Teknis Pegadaian Syariah



1. Nasabah (Rahin) menggadaikan barang (marhun) kepada bank syariah (Murtahin) untuk mendapatkan pembiayaan dan

2. Kemudian bank syariah menaksir nilai marhun untuk dijadikan dasar dalam memberikan besarnya pembiayaan.
3. Bank syariah dan nasabah menyetujui transaksi gadai (rahn) dengan akad Qardh (pinjaman) untuk pembiayaan dan akad Ijarah untuk biaya penitipan barang.

Bank syariah sesuai kesepakatan juga dapat menerima biaya pemeliharaan, penjagaan dan biaya penaksiran yang dibayar pada awal transaksi oleh nasabah. Nasabah menebus marhun yang digadaikan saat jatuh tempo.

Jadi pencatatan atas transaksi rahn adalah dengan akuntansi untuk qardh dan ijarah. Pada PT BRISyariah Tbk produk gadai BRISyariah iB melayani dua produk yaitu gadai emas murni dan gadai perhiasan.

b. Beli Gadai

Kepemilikan logam mulia atau beli gadai merupakan produk pembiayaan berupa pinjaman dana khusus untuk pembelian emas dengan cara mengangsur atau mencicil dimana bank syariah menjadi pemilik dana. Harga yang harus dibayar nasabah adalah harga hari dimana nasabah menyatakan akan melakukan transaksi tersebut.

Produk beli gadai merupakan produk pembiayaan bukan pendanaan. Produk ini serupa dengan KPR (Kredit Pemilikan Rumah), bedanya ada pada

objek. KPR dengan objek rumah dan tanah sedang beli gadai objeknya emas. Perlakuannya akuntansinya juga hampir sama.

Investasi logam mulia sebenarnya merupakan bagian dari kebudayaan yang diwariskan nenek moyang bangsa Indonesia. Kebiasaan yang sudah mendarah daging ini coba dikuatkan lagi oleh bank syariah sebagai lembaga keuangan. Hal ini dilakukan antara lain agar masyarakat kembali mengingat pentingnya menabung dan memiliki asset yang mudah diuangkan untuk berjaga-jaga demi kepentingan masa depan yang tak bisa diramalkan.

Akad yang digunakan adalah akad ijarah yaitu jasa sewa tempat penitipan asset logam mulia tersebut.

Emas dengan manfaat lindung nilainya diharapkan untuk membantu masyarakat dalam mengatasi inflasi. Dalam berinvestasi hendaknya masyarakat lebih bijak dan tidak hanya mengandalkan faktor spekulasi.

2.4 Definisi Akad

Lafal akad berasal dari bahasa Arab *al aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, atau permufakatan *al ittifaq*. Secara etimologi fiqih, akad didefinisikan sebagai pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syariah yang berpengaruh pada objek perikatan (Haroen, 2000 dalam Wiyono, 2005). Jadi, akad adalah suatu perikatan, perjanjian

yang ditandai adanya pernyataan melakukan ikatan (ijab) dan pernyataan menerima ikatan (qabul) sesuai dengan syariah islamiyah yang mempengaruhi objek yang diperikatkan oleh pelaku perikatan (Wiyono, 2005). Syarat akad yaitu:

- Minimal ada dua pihak yang berakad
- Objek akad
- Ijab dan qabul

Sesuai firman Allah SWT dalam QS Al Maidah (1)

“ wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad. ...”

yang memerintahkan kita untuk selalu menepati setiap akad dalam setiap transaksi yang kita lakukan, maka setiap akad yang telah diucapkan harus ditepati. Dalam kedua transaksi emas tersebut menggunakan tiga akad yaitu rahn, qardh, dan ijarah untuk gadai dan dua akad qardh dan ijarah untuk Kepemilikan Logam Mulia.

2.4.1 Akad Rahn

Rahn adalah akad penjaminan barang atas pinjaman atau utang. Akad ini timbul karena adanya satu pihak yang meminjam barang kepada pihak lain dan menjaminkan sebuah barang lain sebagai jaminan atas pinjamannya. Fatwa DSN-MUI No 26/DSN-MUI/III/2003 menjelaskan:

- bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah Rahn, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang;
- bahwa bank syari'ah perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya;
- bahwa masyarakat pada umumnya telah lazim menjadikan emas sebagai barang berharga yang disimpan dan menjadikannya objek rahn sebagai jaminan utang untuk mendapatkan pinjaman uang;
- bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang hal itu untuk dijadikan pedoman.

Dan memutuskan:

- Rahn Emas dibolehkan berdasarkan prinsip Rahn (lihat Fatwa DSN nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn).
- Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*).
- Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
- Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad Ijarah.

2.4.2 Akad Qardh

Pinjaman qardh adalah penyajian dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya pada jangka waktu tertentu (PAPSI 2003). Fatwa DSN-MUI No 19/DSN-MUI/IV/2001 menjelaskan:

- bahwa Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) di samping sebagai lembaga komersial, harus dapat berperan sebagai lembaga social yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal;
- bahwa salah satu sarana peningkatan perekonomian yang dapat dilakukan oleh LKS adalah penyaluran dana melalui prinsip *al-Qardh*, yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah.
- bahwa agar akad tersebut sesuai dengan syari'ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad *al-Qardh* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Allah SWT juga memerintahkan kita untuk saling tolong-menolong dan memberikan kemudahan kepada sesama yang sedang dalam kesulitan, sesuai dengan firman Allah dalam QS Al-Baqarah: 280

“dan jika (orang berutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu. Jika kamu mengetahui.”

Dan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan:

“Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya” (HR. Muslim).

Fatwa DSN-MUI No 19/DSN-MUI/IV/2001 juga menentukan:

- ketentuan umum Al-Qardh:
 1. Al-qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
 2. Nasabah al-qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
 3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
 4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
 5. Nasabah al-Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
 6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
 - a. memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
 - b. menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

- Sanksi:
 1. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidak-mampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
 2. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa --dan tidak terbatas pada-- penjualan barang jaminan.
 3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.
- Sumber dana: dana Al-Qardh dapat bersumber dari
 1. Bagian modal LKS.
 2. keuntungan LKS yang disisihkan; dan
 3. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS.

2.4.3 Akad Ijarah (untuk jasa)

Prinsip ijarah merupakan prinsip yang paling sering digunakan dalam pelaksanaan jasa perbankan syariah. Kartika (2011) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa ijarah Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar penyewa kepada pemilik barang atau jasa yang disewakan sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam ijarah. Ijarah dibagi menjadi dua yaitu ijarah atas

pekerjaan dan ijarah atas sewa. Ijarah atas pekerjaan (upah-mengupah) adalah penyewaan jasa tanpa harus mengembalikan barang kepada pemilik jasa tersebut. Ijarah atas sewa adalah penyewaan barang dengan harus mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya pada akhir perjanjian ijarah. Dalam transaksi gadai emas syariah bank syariah menerima upah atas jasanya menyimpan marhun (objek gadai). Sama perlakuannya dengan ijarah untuk pekerja.

Fatwa DSN-MUI No 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang ijarah menjelaskan bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu barang sering memerlukan pihak lain melalui akad *ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri, bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh jasa pihak lain guna melakukan pekerjaan tertentu melalui akad ijarah dengan pembayaran upah (ujrah/fee), dan bahwa kebutuhan akan *ijarah* kini dapat dilayani oleh lembaga keuangan syariah (LKS) melalui akad pembiayaan ijarah.

Sesuai firman Allah QS. Az-Zukruf: 32

“Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”

Dan Hadis riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda:

“Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.”

Fatwa DSN-MUI No 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang ijarah juga menjelaskan:

- Rukun dan syarat ijarah adalah:
 - a. Sighat Ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
 - b. Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
 - c. Obyek akad ijarah adalah:
 - manfaat barang dan sewa; atau
 - manfaat jasa dan upah.
- Ketentuan Obyek Ijarah:
 1. Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
 2. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
 3. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
 4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.
 5. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
 6. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya.
Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.

7. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam Ijarah.
 8. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
 9. Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.
- Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan Ijarah
1. Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa:
 - a. Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan
 - b. Menanggung biaya pemeliharaan barang.
 - c. Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.
 2. Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa:
 - a. Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai kontrak.
 - b. Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materiil).
 - c. Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

2.5 Akuntansi Transaksi Emas

Menurut Suwardjono (1992) dalam Muqodim (2005) akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, pengklasifikasian, penguraian, penggabungan, peringkasan, dan penyajian data keuangan dasar yang terjadi dari kejadian-kejadian, transaksi-transaksi atau kegiatan operasi suatu unit organisasi dengan cara tertentu untuk menghasilkan informasi yang relevan bagi pihak yang berkepentingan. Dalam proses akuntansinya akad qardh dan ijarah sudah diatur dalam PSAK syariah dan PAPSI 2003 sebagai berikut:

2.5.1 Pengakuan dan pengukuran

1. Pinjama Qardh

- a. Pinjaman qardh diakui sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya.
- b. Pengenaan biaya administrasi diakui sebagai pendapatan operasi lainnya.
- c. Penerimaan imbalan diakui sebagai pendapatan operasi lainnya sebesar jumlah yang diterima.

2. Jasa Ijarah

- a. Aktiva yang dijadikan sebagai objek ijarah diakui sebesar harga perolehan, ini digunakan dalam penaksiran barang jaminan.
- b. Pendapatan jasa ijarah diakui secara proporsional selama masa akad.
- c. Piutang ijarah diakui pada saat jatuh tempo sebesar sewa yang belum diterima

- d. Piutang pendapatan ijarah disajikan dalam neraca sebesar nilai tercatat.

2.5.2 Penyajian

1. Pinjaman Qardh

Pinjaman qardh yang bersumber dari intern bank, disajikan dalam neraca bank pada pos pinjaman qardh, sedangkan yang bersumber dari extern bank disajikan dalam laporan sumber dan penggunaan dana qardhul hasan.

2. Jasa ijarah

- a. Tunggakan pendapatan sewa disajikan dalam pos piutang pendapatan ijarah.
- b. Uang muka pembayaran sewa aktiva ijarah disajikan dalam pos aktiva lain-lain.

2.5.3 Ilustrasi Jurnal Pencatatan

1. Pinjaman Qardh

- a. Pada saat pinjaman qardh diberikan:

Pinjaman qardh	xx	
Rekening nasabah/kas/kliring		xx

- b. Pada saat penerimaan biaya administrasi

Kas / rekening nasabah	xx	
Pendapatan operasional lainnya – pendapatan administrasi pinjaman qardh		xx

c. Pada saat pembayaran cicilan

Kas / rekening nasabah	XX	
------------------------	----	--

Pinjaman qardh		XX
----------------	--	----

d. Pada saat penerimaan imbalan

Kas	XX	
-----	----	--

Pendapatan operasional lainnya –		
----------------------------------	--	--

pendapatan administrasi pinjaman qardh		XX
--	--	----

e. Pada saat pelunasan/cicilan

Kas/rekening nasabah/kliring	XX	
------------------------------	----	--

Pinjaman Qardh		XX
----------------	--	----

f. Pada saat penghapusan pinjaman qardh

Cadangan penyisihan kerugian pinjaman qardh	XX	
---	----	--

Pinjaman Qardh		XX
----------------	--	----

2. Jasa Ijarah

a. Pada saat pengadaan barang

Asset ijarah	XX	
--------------	----	--

Kas		XX
-----	--	----

b. Pada saat pencairan

aktiva ijarah	XX	
---------------	----	--

kas/ rekening nasabah		XX
-----------------------	--	----

c. Pencatatan pendapatan administrasi

Kas/rekening nasabah	xx
----------------------	----

Pendapatan administrasi	xx
-------------------------	----

d. Pada pendapatan diakui atau pada saat pembayaran angsuran KLM

Kas	xx
-----	----

Aktiva lain-lain - pendapatan ijarah	xx
--------------------------------------	----

e. Pada saat pembayaran jatuh tempo


aktiva lain – piutang ijarah	xx
------------------------------	----

ijarah	xx
--------	----

f. Pada saat pengakuan piutang pendapatan jasa

kas / rekening nasabah	xx
------------------------	----

aktiva lain – piutang ijarah	xx
------------------------------	----



BAB III

GAMBARAN UMUM

PT BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH Tbk

PT Bank Rakyat Indonesia Syariah adalah sebuah perusahaan jasa keuangan yang merupakan cabang syariah dari PT Bank Rakyat Indonesia konvensional. Pada bab ini akan menjelaskan sejarah bagaimana perusahaan tersebut berdiri, visi-misi yang ingin dicapai, dan produk-produk layanan yang dimiliki. Dan yang paling utama akan dijelaskan adalah produk-produk transaksi emas yang disediakan PT BRISyariah Tbk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

3.1 Sejarah Berdirinya BRI Syariah

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya no.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. BRISyariah secara resmi beroperasi. Kemudian PT. BRISyariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.

Dua tahun lebih PT. Bank BRISyariah hadir mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (*service excellence*) dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip syariah.

Kehadiran PT. BRISyariah di tengah-tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT. BRISyariah yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., Aktivitas PT. BRISyariah semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., untuk melebur ke dalam PT. BRISyariah (proses spin off-) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT. BRISyariah Tbk.

Saat ini PT. BRISyariah menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan aset. PT. BRISyariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah,

PT. BRISyariah menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan.

Sesuai dengan visinya, saat ini PT. Bank BRISyariah merintis sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dengan memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., sebagai Kantor Layanan Syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumen berdasarkan prinsip Syariah.

3.2 Visi Misi Bank

❖ Visi

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

❖ Misi

- Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.
- Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimana pun.

- Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketenteraman pikiran.


3.3 Tujuh nilai utama BRISyariah

1. Tawakal: Optimisme yang diawali dengan doa yang sungguh-sungguh, dimanifestasikan dengan upaya yang sungguh-sungguh dan diakhiri dengan keikhlasan atas hasil yang dicapai.
2. Integritas: Kesesuaian antara kata dan perbuatan dalam menerapkan etika kerja, nilai-nilai, kebijakan dan peraturan organisasi secara konsisten sehingga dapat dipercaya dan senantiasa memegang teguh etika profesi dan bisnis, meskipun dalam keadaan yang sulit untuk melakukannya.
3. Antusias: Semangat atau dorongan untuk berperan aktif dan mendalam pada setiap aktivitas kerja.
4. Professional: kesungguhan dalam melakukan tugas sesuai dengan standar teknis dan etika yang telah ditentukan.
5. Kepuasan pelanggan: memiliki kesadaran sikap serta tindakan yang bertujuan memuaskan pelanggan eksternal dan internal di lingkungan perusahaan.
6. Berorientasi bisnis: tanggap terhadap perubahan dan peluang, selalu berfikir dan berbuat untuk menghasilkan nilai tambah dalam pekerjaannya.
7. Penghargaan terhadap SDM: Menempatkan dan menghargai karyawan sebagai modal utama perusahaan dengan menjalankan upaya-upaya yang optimal mulai

dari perencanaan, perekrutan, pengembangan dan pemberdayaan SDM yang berkualitas serta memperlakukannya baik sebagai individu maupun kelompok berdasarkan saling percaya, terbuka, adil dan menghargai.



3.3 Struktur Organisasi di BRISyariah
GAMBAR 3.1 Struktur Organisasi BRISyariah



3.5 Jenis-Jenis Produk BRISyariah

BRISyariah memiliki produk-produk syariah yang berupa produk simpanan, pembiayaan, dan jasa. Produk-produk tersebut adalah:

- a. Produk simpanan
 - Giro BRISyariah iB dengan prinsip titipan (wadiah yad dhamanah)
 - Tabungan BRISyariah iB dengan prinsip mudharabah
 - Tabungan haji BRISyariah iB
 - Tabunganku BRISyariah iB
 - Deposito BRISyariah iB dengan prinsip mudharabah
- b. Produk pembiayaan
 - Talangan haji BRISyariah iB
 - Gadai BRISyariah iB
 - KKB (Kepemilikan Kendaraan Bermotor) BRISyariah iB dengan prinsip pembiayaan murabahah
 - KPR (Kredit Kepemilikan Rumah) BRISyariah iB dengan prinsip pembiayaan murabahah
 - KLM (Kepemilikan Logam Mulia) BRISyariah iB dengan prinsip qardh untuk pinjaman dan ijarah untuk jasa.
 - KMG BRISyariah iB
 - CMS (Cash management) BRISyariah iB

c. Produk Komersial dan kemitraan

- Pembiayaan komersial
- Pendanaan komersial
- UKM/ritel
- Kemitraan

d. Produk jasa

- Wakalah (transfer/kliring/inkaso), dan
- Kafalah (leter of credit, bank garansi).

3.6 Produk Transaksi Emas

PT. Bank BRISyariah dengan bangga melaporkan semua kegiatan perbankan dalam buku Laporan Tahunan yang menggarisbawahi tema: **Semakin Kuat Menembus Pasar** di mana Emas menjadi sebuah asosiasi brand PT. Bank BRISyariah (annual report PT BRISyariah Tbk 2010). Saat ini masyarakat lebih tertarik untuk berinvestasi dengan emas untuk melindungi kekayaannya juga untuk menghindari inflasi, karena masyarakat beranggapan bahwa emas adalah uang sepanjang zaman yang nilainya tetap dan hanya emas yang dapat mengalahkan inflasi.

3.6.1 Produk Hujan Emas Tabungan BRISyariah iB

Produk hujan emas merupakan produk baru, dan mulai dilaksanakan pada tahun 2011 dengan dua periodenya.

Produk DPK PT. BRISyariah terdiri dari Tabungan BRISyariah iB, Tabungan Haji BRISyariah iB, TabunganKu BRISyariah iB, Giro BRISyariah iB serta Deposito BRISyariah iB. Peningkatan DPK selama tahun 2010 juga didukung oleh beberapa program promosi yang dilakukan seperti Program Hujan Emas Tabungan BRISyariah iB (2 Periode), Program Hold Amount, Deposito Pesat serta adanya Faedah (Fasilitas Serba Mudah) yang mendapatkan respon positif dari masyarakat.

Program Hujan Emas Tabungan BRISyariah iB merupakan program yang memberikan kesempatan kepada nasabah pemilik Tabungan BRISyariah iB untuk memperoleh hadiah emas murni. Sehingga total hadiah yang diberikan selama Program Hujan Emas Tabungan BRISyariah iB lebih dari 9 kg untuk 218 orang pemenang selama 2 periode. Program ini didukung dengan Faedah (Fasilitas Serba Mudah), merupakan fasilitas-fasilitas menarik yang diberikan kepada Nasabah Tabungan BRISyariah iB berupa:

- Ringan, setoran awal minimal Rp 50.000,-
- Gratis biaya administrasi bulanan tabungan
- Gratis biaya bulanan ATM
- Gratis biaya tarik tunai di ATM BRI , jaringan ATM Bersama dan PRIMA
- Gratis biaya cek saldo di ATM BRI , jaringan ATM Bersama dan PRIMA
- Gratis biaya transfer di ATM BRI , jaringan ATM Bersama dan PRIMA
- Gratis biaya debit PRIMA

Tabungan BRISyariah iB merupakan produk unggulan di mana di setiap kegiatan komunikasi yang di lakukan, BRISyariah menjunjung tema: **Hujan Emas Tabungan BRISyariah iB**. Emas menjadi sebuah asosiasi brand PT. BRISyariah. Semua elemen emas merupakan simbol dari komunikasi promosi dan pencitraan. Emaslah yang di canangkan sebagai sebuah nilai yang dapat di berikan kepada semua nasabah PT. BRISyariah karena mempunyai nilai investasi dan lindung nilai.

Emas merupakan satu instrumen yang mempunyai nilai investasi sekaligus sangat likuid. Jadi BRISyariah tidak memberikan hadiah yang sifatnya konsumtif akan tetapi justru memiliki sebuah celah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat pentingnya simpanan dan lindung nilai. Sebenarnya yang di lakukan BRISyariah adalah mengingatkan kembali, bahwa orang tua kita juga pernah menasehati anak-anaknya untuk menabung dengan instrumen emas. Ini adalah alasan rasional sekaligus emosional yang di ambil dari kultur masyarakat kita.

3.6.2 Gadai BRISyariah iB

Gadai emas adalah sebuah produk penjaminan emas atas utang dana tunai. BRISyariah mencoba memenuhi kebutuhan masyarakat atas kebutuhan dana tunai dalam bentuk rahn. Dan masyarakat kita sudah terbiasa dengan menjadikan emas sebagai barang jaminan atas utang yang mereka ajukan. Emas sebagai barang berharga yang memiliki lindung nilai dapat menjadi jaminan yang pasti untuk pinjaman karna liquiditasnya menghindarkan bank atau lembaga keuangan syariah dari kerugian apabila nasabah tidak mampu mengembalikan utangnya.

Fitur Produk GADAI BRIS iB

- Kemudahan Penyelesaian masalah keuangan yang lebih aman dan lebih berkah.
- Menghadapi keperluan dana tunai yang mendadak dan mendesak bukan menjadi masalah lagi untuk Anda.
- Kini dengan bangga BRISyariah memberikan Layanan Gadai iB untuk memenuhi kebutuhan dana tunai.
- Gadai iB merupakan pinjaman dana (Qardh) dengan menggadaikan barang berharga, termasuk penyimpanan yang aman (Ijarah) dan berasuransi.

3.6.3 Kepemilikan Logam Mulia (KLM) BRISyariah iB

Konsep produk KLM BRISyariah iB adalah pinjaman dana khusus untuk pembelian emas dengan pembayaran secara mengangsur/mencicil, dimana nasabah dapat mencicil emas dengan membelinya di harga sekarang/hari ini (lock harga) dan mencicil dengan harga emas sekarang, sejalan dengan periode mencicil. Jadi ini adalah produk pembiayaan dan bukan produk pendanaan / funding. Produk kepemilikan logam mulia ini dalam implementasinya menggunakan dua akad yaitu akad qardh dan ijarah.

Perbedaan antara KLM BRISyariah iB dengan gadai BRISyariah iB yakni gadai BRISyariah iB adalah pinjaman uang berdasarkan nilai emas yang menjadi jaminan atas pinjaman uang tersebut. KLM BRISyariah iB adalah

pinjaman dana khusus untuk pembelian emas dengan syarat adanya uang muka serta pelunasan pinjaman dilakukan dengan mencicil.

Fasilitas-fasilitas dalam KLM BRISyariah iB:

1. Pinjaman Dana untuk kepemilikan emas.
2. Sarana mencicil setiap bulan sampai pinjaman lunas.
3. Jika bayar tepat waktu 2 bulan berturut2 dapat diberikan discount/potongan di biaya pemeliharaan.
4. Bebas biaya Asuransi kebakaran, huru hara, kebongkaran.
5. Pertukaran jaminan diperkenankan selama emas yang dijaminkan dapat menutup sisa pinjaman Qardh KLM.
6. Penarikan sebagian jaminan emas diperkenankan selama emas yang dijaminkan dapat menutup sisa pinjaman Qardh KLM.

BAB IV

PEMBAHASAN

Dari hasil analisa penelitian praktik akuntansi transaksi emas di PT BRISyariah Tbk, KCP Sleman, Yogyakarta, berikut akan dipaparkan hasil-hasil pengamatan dari data-data yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti baik dari hasil observasi, wawancara maupun studi pustaka.

4.1 Praktek Akuntansi Transaksi Emas di PT BRISyariah Tbk.

4.1.1 Praktek Transaksi Emas

Praktik transaksi emas yang terjadi di BRISyariah berupa:

1. Hujan Emas iB

Produk hujan emas merupakan produk baru bagi BRISyariah. Produk ini merupakan program inovasi manajemen BRISyariah untuk meningkatkan jumlah tabungannya. Produk ini merupakan produk penyertaan dari tabungan yang berupa pemberian hadiah kepada nasabah berupa emas batangan. Program ini dilaksanakan dalam dua periode setiap tahunnya, yaitu bulan Januari-Mei untuk periode pertama dan Agustus-Desember untuk periode ke dua.

Sebenarnya hujan emas iB bukanlah sebuah transaksi melainkan sebuah program pemberian hadiah emas kepada nasabah yang memiliki rekening tabungan BRISyariah iB. Hujan emas adalah pemberian hadiah berupa emas batangan kepada nasabah dengan rekening minimal Rp 250.000,-. Setiap menabung kelipatan Rp 50.000,- nasabah mendapatkan 1 (satu) poin. Semakin banyak menabung, semakin banyak poin yang dikumpulkan, dan semakin besar pula kesempatan untuk mendapatkan hadiah tersebut. Dari poin-poin yang dikumpulkan nasabah dari jumlah tabungan atau depositonya, poin-poin tersebut lalu di undi untuk menentukan siapa pemenangnya.

Alasan dari BRISyariah tentang pemberian hadiah emasnya:

Menurut kaidah perbankan syariah, setiap investasi ataupun kegiatan perbankan ataupun keuangan yang mengandung resiko tinggi tidak diperkenankan dalam kerangka hukum syariah. Ada perbedaan mendasar antara judi dan pemberian hadiah sebagai dasar pemikiran strategi pemberian hadiah pada nasabah.

- **Judi:** Peserta yang menyetorkan sebagian dari kepemilikannya untuk mendapat gain yang lebih besar. Ada elemen ketidak pastian dan unsur kerugian yang mungkin akan diterima oleh peserta.
- **Hadiah:** Salah satu pihak menyediakan sebagian dari kepemilikannya kepada pihak yang lain. Ini tentu saja, disesuaikan dengan kemampuan pihak tersebut. Dalam hukum syariah, hadiah bersifat halal diberikan apabila tidak

merugikan atau memberi beban pada salah satu pihak. Hadiah tersebut selayaknya tidak bersifat maysir yaitu transaksi yang digantungkan pada sesuatu yang keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Landasan ini kami petik dari Hadits Nabi Muhammad SAW “saling berhadiahlah kalian dan saling menyayangilah”

Pemberian hadiah ini halal karena tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang syariah seperti, riba, maysir, gharar, bukan juga transaksi yang diharamkan dalam syariah Islam, dan tidak menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

2. Gadai emas iB

Gadai emas iB terdiri dari dua transaksi yaitu Gadai BRISyariah iB (gadai biasa) dan kepemilikan logam mulia BRISyariah iB(beli gadai).

Pada tahun 2010 produk Pembiayaan Gadai BRISyariah iB memasuki tahun ke 2 telah berhasil membuka 60 Layanan Gadai di seluruh Cabang PT. Bank BRISyariah. Produk ini menjadi produk unggulan di PT. Bank BRISyariah karena peningkatan *outstanding* cukup signifikan dimana meningkat drastis sebesar **Rp626,67 miliar** dari **Rp19,41 miliar** menjadi **Rp646,08 miliar** di tahun 2010. Peningkatan tersebut didorong melalui kegiatan *sponsorship* serta beberapa kegiatan seperti presentasi maupun seminar Kebun Emas yang bekerjasama dengan toko emas untuk memfasilitasi nasabah dalam jual beli emas terkait dengan transaksi Gadai BRISyariah iB. Gadai BRISyariah iB selain untuk kebutuhan dana mendesak juga

mendidik masyarakat untuk melindungi nilai assetnya melalui emas dengan memanfaatkan produk Gadai BRISyariah iB.

Produk Gadai iB sempat ditutup sementara mulai tanggal 14 Desember 2011 sampai dengan manajemen BRISyariah menyatakan bahwa konsolidasi dan evaluasi oleh Bank Indonesia selesai. Layanan ini ditutup karena BRISyariah akan melakukan konsolidasi internal terkait evaluasi Bank Indonesia. Di moment ini BRISyariah juga melakukan product-review guna mempertajam keunggulan produknya. Produk ini secara akad tidak ada masalah, akan tetapi banyak reaksi masyarakat yang memperlakukan produk ini sebagai produk spekulan meski secara berkala BRISyariah melakukan edukasi kepada masyarakat. Tantangan terbesar BRISyariah adalah bagaimana produk ini tidak menjadi elemen spekulan dan membawa berkah bagi nasabah BRISyariah.

Praktik gadai emas yang ditutup sementara atas keputusan Bank Indonesia tidak hanya pada BRISyariah tapi menyeluruh, yaitu semua bank syariah yang memiliki produk ini. Tentu ada alasan dibalik permintaan Bank Indonesia untuk penghentian sementara praktik gadai emas tersebut. Salah satu alasannya adalah kesalah pahaman masyarakat akan penggunaan produk ini sebagai salah satu bentuk investasi sehingga menimbulkan persepsi bahwa gadai emas mengandung unsure spekulasi. Hal ini tidak sesuai dengan arti sesungguhnya gadai itu sendiri, yakni pinjaman mendesak untuk masyarakat yang membutuhkan dana. Siregar dalam Tribunnews Batam (2012) menyatakan bahwa pihaknya tidak mengizinkan praktik

gadai emas untuk investasi. Karena sesuai dengan fatwa DSN-MUI no 25/DSN-MUI/III/2002 bahwa gadai ini dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan sebuah bentuk pinjaman dengan menjaminkan barang sebagai jaminan atas utang bukan untuk investasi.

4.1.2 Mekanisme Pengajuan Transaksi Emas

Mekanisme pengajuan transaksi emas di PT BRISyariah Tbk tergambar secara jelas dalam bagan alur pengajuan transaksi emas.

1. Hujan Emas

Mekanisme program hujan emas di BRISyariah yakni pemenang hadiah emas total 9000 gram dilakukan secara acak menggunakan sistem komputerisasi dihadapan notaris dan pejabat berwenang.

- Berlaku bagi Nasabah Tabungan BRISyariah iB yang sudah ada maupun yang baru di buka selama periode program.
- Poin hadiah mulai dihitung apabila SRH pada rekening tersebut minimal Rp250.000,-
- Setiap kelipatan SRH (Saldo Rata-rata Harian) Rp 50.000,- pada bulan bersangkutan mendapatkan 1 (satu) poin hadiah.
- Bagi nasabah baru yang membuka Tabungan BRISyariah iB dengan setoran awal minimal Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah dan tidak berlaku kelipatan) mendapatkan bonus 25 (dua puluh lima) poin hadiah.

- Pemenang hadiah hujan emas periode 15 Februari – 31 Juli masih bisa menang di periode 1 Agustus – 31 Desember
- Nasabah yang sudah mendapat hadiah langsung emas, masih diikutsertakan di Hadiah Emas Total 9000 gram.
- Pajak hadiah di tanggung pemenang
- Syarat dan ketentuan berlaku

2. Gadai iB

Mekanisme pengajuan gadai emas di BRISyariah membawa barang jaminan ke bank berupa emas asli (perhiasan, batangan, maupun koin) minimal 2 gram dan melengkapi persyaratan administrasi seperti membawa KTP/SIM. Emas yang digadaikan ditaksir oleh pihak bank untuk menentukan jumlah uang yang bisa dipinjamkan bank syariah, biaya administrasi yang harus dibayarkan nasabah, dan biaya sewa selama penyimpanan. Setelah disetujui nasabah mengisi formulir-formulir aplikasi gadai dan formulir lainnya. Setelah selesai semuanya nasabah dan pihak bank mendatangi formulir yang dijadikan bukti kesepakatan akad gadai, dan nasabah menerima uang yang dipinjamkan bank syariah. Cover Resiko : Jika barang Nasabah hilang/rusak dalam penyimpanan Bank, maka Bank akan mengganti nilai barang berdasarkan penggantian dari perusahaan asuransi rekanan BRISyariah. Nasabah juga akan mendapat sertifikat gadai resmi dari bank BRISyariah. Syarat lainnya:

- Tanggal lelang sudah dicantumkan di dalam Sertifikat Gadai Syariah

- Jika saat Tanggal Lelang, nasabah tidak melunasi pinjaman, maka barang akan dilelang untuk melunasi pembiayaan gadai dan biaya-biaya

Hal ini dilakukan untuk menghindarkan bank syariah dari resiko kerugian yang mungkin dialami.

3. Kepemilikan Logam Mulia (KLM) iB

Mekanisme pengajuan KLM iB nasabah dapat mengajukan pertama dengan membuat janji dengan marketing untuk melaksanakan transaksi dan membuat perjanjian akad. Ketika nasabah datang ke bank syariah menyatakan berapa kesanggupannya membayar uang muka untuk menentukan berapa gram emas yang akan dibelinya, dimana uang muka minimal sebesar 15% dari harga total emas, juga menentukan biaya-biaya lain seperti biaya administrasi dan biaya sewa tempat (ujroh). Nasabah juga harus melengkapi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan yaitu:

- Menyerahkan fotocopy identitas diri yang masih berlaku
- Surat persetujuan suami/istri untuk pembiayaan logam mulia emas nilai tertentu.
- Menyerahkan kartu keluarga, NPWP, slip gaji/surat keterangan penghasilan, fotocopy rekening bank selama 3 bulan terakhir.

Dokumen-dokumen tersebut sebagai bukti kesanggupan nasabah untuk membayar hutang yang dipinjamkan bank syariah. Setelah dokumen lengkap, nasabah diharuskan melengkapi dan menandatangani aplikasi pengajuan KLM dan formulir

pengenalan nasabah sebagai bukti persetujuan akad kedua belah pihak. Setelah maksimal 1 (Satu) hari setelah nasabah melakukan pengajuan dan bank sudah melakukan analisa kemampuan nasabah membayar hutangnya, nasabah resmi menjadi nasabah KLM iB, dan memiliki hak atas sejumlah emas yang disepakati.

4.2 Penerapan Rukun Transaksi Emas di PT BRISyariah Tbk.

Dalam pelaksanaan praktik transaksi emas tentunya harus memenuhi rukun yang ditetapkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Rukun-rukun tersebut diterapkan oleh BRISyariah sebagai berikut:

- Pihak-pihak yang bertransaksi: rahin (yang menggadaikan barang/nasabah), dan murtahin (penerima gadai/ pemberi pinjaman) adalah orang yang telah dewasa, berakal, dan dapat dipercaya.
- Akad (sighat) baik dalam bentuk lisan maupun tulisan, penawaran dan penerimaan (ijab qabul) pada setiap akan melaksanakan transaksi.
- Objek transaksi meliputi: manfaat barang dan sewa serta manfaat jasa. Barang yang digadaikan (marhun) harus ada pada saat perjanjian (akad) dan merupakan hak milik penuh si pemberi gadai (rahin).
- Al marhun bih, yaitu sejumlah dana yang diberikan murtahin (pemberi pinjaman) atas taksiran barang yang di gadaikan (marhun).

Pada dasarnya pelaksanaan transaksi emas di BRISyariah sudah memenuhi rukun yang telah ditentukan, sehingga tidak memiliki kendala dalam penerapannya.

Dalam prakteknya, proses ijab dan qabul yang dilakukan BRISyariah hanya sebatas ijab dan qabul secara lisan, kemudian antara nasabah dan bank syariah membuat kesepakatan tertulis yang didalamnya di tanda tangani oleh kedua belah pihak yang bersangkutan, sehingga rukun yang ada dapat terpenuhi dengan adanya bukti melalui formulir permohonan pembiayaan maupun formulir permohonan menjadi nasabah yang dapat dijadikan sebagai bukti ijab dan qabul untuk pihak nasabah maupun bank syariah.

Pihak-pihak yang bertransaksi juga memenuhi syarat syariah yaitu dengan ketentuan:

- Memiliki SIM/KTP yang masih berlaku yang memenuhi syarat baligh/dewasa karena sudah diatas 17 tahun, dan berakal karena jelas yang memiliki KTP/SIM adalah orang yang tidak memiliki gangguan jiwa.
- Dan kecerdasannya dapat dibuktikan melalui pengisian formulir yang harus diisi oleh nasabah sebagai bukti adanya akad.

Objek transaksi yang dipilih adalah emas yang berbentuk batangan (gold bar) yang dikeluarkan Logam Mulia Antam dan bersertifikat 99,99 untuk transaksi KLM BRISyariah iB dan hujan emas BRISyariah iB. Emas logam mulia dipilih karena telah tersertifikasi secara internasional sehingga ketika dijual dimanapun, kapanpun diseluruh dunia harganya akan sama. Dan emas perhiasan untuk Gadai emas BRISyariah iB. Juga jasa untuk pemeliharaan emas nasabah. Hal ini memenuhi

rukun untuk objek transaksi yaitu manfaat barang dan sewa serta manfaat jasa dan upah. Karena objek yang dipakai memiliki manfaat yang jelas dan nilai yang terukur.

4.3 Penerapan Syarat Transaksi Emas di PT BRISyariah Tbk

Selain terdapat rukun transaksi emas juga terdapat syarat dan ketentuan yang juga ditetapkan sesuai fatwa DSN-MUI, yaitu:

a. Rahn dan Rahn emas

Untuk transaksi gadai emas diatur dalam fatwa DSN-MUI no 25/DSN-MUI/III/2002 dan No 26/DSN-MUI/III/2002. Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- *Marhun* dan *manfaatnya* tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- Pemeliharaan dan *penyimpanan Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.

- Besar biaya *pemeliharaan* dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- Penjualan *Marhun*
 1. Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya.
 2. Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 3. Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan
 4. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.
- Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*).
- Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
- Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad Ijarah.

b. Qardh

Untuk akad pembiayaan sejumlah dana di tentukan syarat dan ketentuan oleh fatwa DSN-MUI No 19/DSN-MUI/IV/2001 yaitu:

- Ketentuan Umum al-Qardh

- Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
 - Nasabah al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
 - LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
 - Nasabah al-Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
 - Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
 - a. memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
 - b. menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.
- Sanksi
- Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
 - Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa --dan tidak terbatas pada-- penjualan barang jaminan.
 - Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

– Sumber Dana

Dana al-Qardh dapat bersumber dari:

- a. Bagian modal LKS;
- b. Keuntungan LKS yang disisihkan; dan
- c. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS.

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

c. Ijarah

Bab ijarah ditentukan dalam fatwa DSN-MUI No 09/DSN-MUI/IV/2000 yang berisi:

- Ketentuan Obyek Ijarah:
- Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
 - Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
 - Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
 - Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah.

- Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
 - Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
 - Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam Ijarah.
 - Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
 - Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.
- Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan Ijarah
- Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa:
 - a. Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan
 - b. Menanggung biaya pemeliharaan barang.
 - c. Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.
 - Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa:
 - a. Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai kontrak.

- b. Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materiil).
- c. Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syaria'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Syarat yang ditetapkan dan diterapkan oleh BRISyariah dalam melaksanakan transaksi emas yang disesuaikan dengan syarat dalam fatwa-fatwa tersebut adalah:

a. Gadai Emas iB

1. Memiliki Emas Asli minimal 2 Gram.
2. Memiliki KTP/SIM yang masih berlaku.
3. Mengisi Form Aplikasi Gadai Syariah (Tersedia di BRIS) dan form lainnya.
4. Biaya-biaya yang dikenakan (Biaya Administrasi dibayar di muka, Biaya sewa tempat dibayar saat pelunasan, Biaya terkait proses lelang-jika emas dilelang)
5. Jangka Waktu Pinjaman maksimal 4 bulan dan dapat diperpanjang.
6. Pelunasan dan Biaya sewa tempat dibayar pada saat pelunasan.
7. Menandatangani akad-akad terkait gadai.

8. Objek gadai: Emas dalam bentuk perhiasan dan Goldbar minimal 16 Karat dengan berat minimal 2 gram

Jangka Waktu Gadai

- Maksimal 120 hari (4 Bulan)
- Jangka Waktu dapat diperpanjang dengan Akad dan sewa tempat baru

Pembiayaan Gadai

Perhitungan Maksimal pembiayaan berdasarkan jenis emas

Jenis Perhiasan = 90% dari Nilai Taksir BRIS

Jenis Lempengan/Goldbar = 93% dari Nilai Taksir BRIS

- *) Nilai Taksir BRIS berdasarkan standard harga emas di BRIS (Harga/Gram emas)

Biaya Administrasi

- Besarnya biaya dapat berubah sewaktu-waktu
- Dibayar sekaligus saat Akad Gadai ditandatangani

Biaya sewa tempat

1. Besarnya biaya dapat berubah sewaktu-waktu.
2. Biaya sewa tempat sudah termasuk biaya asuransi emas.
3. Biaya sewa tempat dibayar bersamaan dengan pelunasan pembiayaan dan saat pelunasan.

4. Nilai biaya sewa tempat berjenjang sesuai berat emas, karat dan dihitung per 10 harian.
5. Perhitungan biaya sewa tempat berdasarkan lama hari pembiayaan digunakan/penyimpanan dihitung per 10 harian.

Syarat lainnya:

- a. Tanggal lelang sudah dicantumkan di dalam Sertifikat Gadai Syariah
- b. Jika saat Tanggal Lelang, nasabah tidak melunasi pinjaman, maka barang akan dilelang untuk melunasi pembiayaan gadai dan biaya-biaya

b. Kepemilikan Logam Mulia iB

Syarat dan ketentuan:

1. Usia minimal 21 tahun atau sesudah menikah pada saat pembiayaan diajukan
2. Maksimum usia pensiun atau 65 tahun untuk wiraswasta/professional
3. Dikelola sesuai dengan prinsip syariah dengan akad qardh dan ijarah
4. Nasabah wajib membuka rekening tabungan atau giro di BRISyariah
5. Nasabah dapat diberikan diskon/muqasah biaya pemeliharaan (ujroh) apabila membayar angsuran qardh dan angsuran ijarah (biaya pemeliharaan) secara tepat waktu setiap 2 bulan berturut-turut
6. Syarat dan ketentuan berlaku

Kelengkapan dokumen:

- Melengkapi dan menandatangani aplikasi pengajuan KLM

- Melengkapi dan menandatangani formulir pengenalan nasabah
- Menyerahkan fotocopy identitas diri yang masih berlaku
- Surat persetujuan suami/istri untuk pembiayaan logam mulia emas nilai tertentu
- Menyerahkan kartu keluarga, NPWP, slip gaji/surat keterangan penghasilan, fotocopy rekening bank selama 3 bulan terakhir.

Objek pembiayaan:

- Gold Bar ANTAM dengan berat: 5 gram; 10 gram; 25 gram; 50 gram; 100 gram; 250 gram; 1000 gram
- Bentuk emas lainnya: Emas Batangan NON ANTAM

Nilai pembiayaan

1. Minimal: 10 gram
2. Maksimal: 5 Milyar

Jangka waktu pinjaman

- Minimal: 6 bulan
- Maksimal: 180 bulan

Uang muka:

- Minimal 10% dari Harga Beli Emas (untuk produk emas Antam)
- Minimal 15% dari Harga Beli Emas (untuk produk dari toko emas lokal)

Jaminan: Logam Mulia Emas (Objek produk Kepemilikan Emas)

Biaya yang dibebankan:

1. Biaya Administrasi

BERAT EMAS	BIAYA ADMINISTRASI
s/d 20 gram (sekitar 20 juta)	Rp 50.000
> 50 gram s/d 100 gram (40 juta)	Rp 100.000
> 100 gram s/d 250 gram (100 juta)	Rp 250.000
> 250 gram	Rp 1.000.000

- Tiering berdasarkan berat emas yang akan dibeli
- Dibayar di muka, dan dikenakan sekali untuk setiap pinjaman Qardh yang disetujui

2. Ujroh/Biaya Pemeliharaan

- Merupakan biaya pemeliharaan untuk penyimpanan jaminan emas
- Perhitungan berdasarkan berat emas yang dijaminkan dan disepakati di awal akad untuk jangka waktu tertentu
- Pembayaran secara mengangsur setiap bulan selama jangka waktu yang sama dengan jangka waktu pinjaman Qardh.

3. Jaminan emas diasuransikan

Untuk “gadai emas iB” syarat nomor 1 dan 8 merupakan penerapan dari syarat rahn dan juga memenuhi syarat objek ijarah yang memiliki nilai manfaat. Syarat

nomor 2 memenuhi rukun bahwa pihak-pihak yang bertransaksi harus sudah baligh/dewasa dan berakal. Syarat nomor 3-5 merupakan syarat teknis yang ditetapkan oleh manajemen BRISyariah, sedangkan syarat nomor 6-7 beserta ketentuan-ketentuan lainnya merupakan syarat yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI yang disesuaikan dengan transaksi gadai emas dikarenakan pada fatwa tersebut tidak mengatur syarat bagi transaksi. **Nilai biaya sewa tempat yang berjenjang menurut penulis kurang tepat, penghitungan biaya sewa seharusnya dihitung sesuai besar emasnya bukan beratnya.** Logikanya, kalung emas dengan berat 5 gram besarnya sama dengan kalung emas yang beratnya 10 gram sehingga tidak memerlukan ruang yang lebih besar untuk menjadi dasar perbedaan nilai biaya sewa tempat karena berat emas tidak mempengaruhi luas tempat penyimpanan secara signifikan. Hal ini juga kurang sesuai dengan isi fatwa DSN-MUI no 26/III/2003 yang memutuskan ayat tiga **“ongkos sebagaimana dimaksud ayat dua (ongkos dan biaya penyimpanan barang) besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan”** kalau memang berat belum tentu mempengaruhi besar dan biaya atas berat yang tidak diperlukan seharusnya tidak perlu dikeluarkan.

Untuk transaksi “Kepemilikan Logam Mulia iB” syarat dan ketentuan, objek pembiayaan, dan jaminan merupakan syarat dan ketentuan yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI dan disesuaikan dengan transaksi KLM iB, sedangkan kelengkapan dokumen, minimum dan maksimumnya nilai pembiayaan, juga biaya-biaya yang dibebankan merupakan syarat teknis yang ditetapkan oleh manajemen BRISyariah

yang juga disesuaikan dengan ketentuan fatwa DSN-MUI. Namun **biaya administrasi yang dikenakan menurut penulis kurang sesuai, logikanya hampir sama dengan nilai sewa tempat pada “Gadai Emas iB”**. Apa perbedaan perlengkapan administrasi seperti kertas, materai, tulisan, dll dalam emas dengan berat 20 gram dan emas dengan berat 50 gram?. Penentuan biaya administrasi berjenjang ini kurang sesuai karena menurut penulis untuk administrasi seharusnya tidak ada beda, surat-surat yang sama diterima nasabah meskipun berat emas berbeda namun biaya yang harus dibayarkan selisih 100%. Berbeda dengan biaya ujroh atau pemeliharaan tentunya lebih sesuai kalau dihitung berdasarkan berat emas. **Hal ini juga tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI no 26/III/2003 ayat tiga bahwa “ongkos yang harus dibayar oleh nasabah harusnya didasarkan pada biaya yang nyata-nyata diperlukan”**. Biaya administrasi yang dikeluarkan oleh bank untuk emas dengan berat berapapun sama seharusnya sama pula biaya yang harus dibayarkan oleh nasabah.

Untuk transaksi “Hujan Emas iB” tidak ada persyaratan khusus yang diatur baik oleh PSAK Syariah, PAPSI 2003, maupun fatwa DSN-MUI untuk pemberian hadiah.

Karena itu, BRISyariah menetapkan dan menerapkan syarat-syarat tersendiri menurut kebijakan manajemen melalui pedoman kebijaksanaan BRISyariah dan menerapkan beberapa syarat yang ditetapkan dalam fatwa DSN-MUI No 25/DSN-MUI/III/2002 mengenai rahn, No 26/DSN-MUI/III/2002 mengenai rahn emas, No

19/DSN-MUI/IV/2001 mengenai Qardh, dan No 09/DSN-MUI/IV/2000 mengenai ijarah.

4.4 Analisis Penerapan PAPSI dan PSAK pada Praktek Akuntansi Transaksi Emas di PT BRISyariah Tbk.

Penulis melakukan analisis dan pembahasan berdasarkan hasil wawancara dan studi pustaka atas transaksi emas yang berlangsung di PT BRISyariah Tbk KCP Sleman, Yogyakarta. Dimana analisis yang dilakukan berdasar tiga sudut pandang. Yakni berdasarkan PAPSI 2003 dan PSAK syariah, berdasar pihak PT BRISyariah Tbk, dan berdasar penulis. Berikut penulis mencoba memberikan contoh kasus dari masing-masing transaksi:

1. Hujan emas iB

Tidak ada pencatatan tersendiri dan tidak diatur dalam PAPSI maupun PSAK syariah.

2. Gadai iB

Pada tanggal 25 April 2010 seorang nasabah mengajukan permohonan gadai untuk menggadaikan emas 21 karat dengan berat 5 gram. Nasabah tersebut mampu mengembalikan dana selama 4 bulan. Bank memberikan uang dan nasabah menjaminkan emasnya dengan mekanisme:

Review oleh Account Officer:

- a. Analisa objek gadai: Ketika dia ke bank, maka emas di taksir untuk menentukan berapa besar uang yang bisa dipinjamkan, misalnya harga emas hari itu per gramnya Rp 356.606,- maka uang yang bisa dipinjamkan bank kepada nasabah tersebut adalah 90% dari harga emas, yaitu sebesar Rp 1.604.727,-.
- b. Analisa fasilitas:
- Barang jaminan: emas 21 karat dengan berat 5 gram
 - Uang yang dipinjamkan bank: Rp 1.604.727,-
 - Biaya ujroh: $Rp\ 1610 \times 5 = Rp\ 8050,-$ biaya ujroh untuk penyimpanan per 10 hari
 $Rp\ 8050 \times (30:10) = Rp\ 24.150,-$ biaya ujroh untuk penyimpanan per bulan
 $Rp\ 24.150 \times 4 = Rp\ 96.600,-$ untuk biaya ujroh per 4 bulan
 - Biaya administrasi Rp 12.500,-
 - Jangka waktu: 4 bulan
 - Mulai transaksi: 25 April 2010
 - Masa Jatuh tempo: 25 Agustus 2010

3. Kepemilikan Logam Mulia (KLM) iB

Pada tanggal 25 April 2010 seorang nasabah ingin membeli emas antam 24 karat dengan berat 25 gram dengan cara mencicil dan mampu membayar uang muka pada awal akad. pada hari itu harga emas antam 24 karat harganya Rp 525.000,-. Nasabah mampu menyelesaikan cicilan hutangnya selama satu tahun.

menggunakan accrual basis lebih mencerminkan keadaan perusahaan yang sesungguhnya. Accrual basis digunakan untuk pengukuran asset, kewajiban, dan equitas. Dimana pendapatan diakui pada saat perusahaan memiliki hak untuk melakukan penagihan atas aktivitas yang dilakukan perusahaan, dan beban diakui pada saat kewajiban untuk membayar sudah terjadi. Sehingga informasi yang dihasilkan lebih handal dan dapat dapat dipercaya. Jurnal menurut BRISyariah sesuai hasil wawancara penulis dengan pihak PT BRISyariah Tbk yang diwakili oleh Bapak Mohammad Budiono, SE adalah sebagai berikut:

1. Gadai iB

i. Pada saat pencairan dana tanggal 25 April 2011

Db. IA Qardh Gadai IDR 14750 Rp 1.604.727,-

Kr. Rekening nasabah / kas 100574xxx Rp 1.604.727,-

ii. Pencatatan biaya administrasi pada tanggal 25 April 2011

Db. Rekening nasabah / kas 10574xxx Rp 12.500,-

Kr. Administrasi gadai PL 52151 Rp 12.500,-

iii. Pada saat pelunasan tanggal 25 Agustus 2011

Db. Rekening nasabah / kas 10574xxx Rp 1.604.727,-

Kr. IA Qardh Gadai IDR 14750 Rp 1.604.727,-

iv. Pendapatan ujroh (jasa) pada tanggal 25 Agustus 2011 selama 4 bulan

Db. Rekening nasabah / kas 10574xxx Rp 96.600,-

Kr. Pendapatan ujroh PL 51135 Rp 96.600,-

2. Kepemilikan logam mulia iB

i. Pada saat pencairan tanggal 26 April 2010

Db. Rekening pembiayaan KLM	Rp 11.812.500,-
Kr. Rekening nasabah / kas 10574xxx	Rp 11.812.500,-

ii. Biaya-biaya pencairan tanggal 26 April 2010

Db. Rekening nasabah / kas 10574xxx	Rp 62.000,-
Kr. Biaya Materai	Rp 12.000,-
Kr. Biaya Administrasi	Rp 50.000,-

iii. Pada saat pengangsuran mulai tanggal 26 Mei 2011 dan bulan-bulan berikutnya sampai bulan April 2011

Db. Rekening nasabah / kas 10574xxx	Rp 984.375,-
Kr. Rekening pembiayaan KLM	Rp 984.375,-

iv. Pendapatan ujroh pada saat pengangsuran yaitu mulai tanggal 26 Mei 2010 dan bulan-bulan berikutnya sampai jatuh tempo tanggal 26 April 2011

Db. Rekening nasabah / kas	Rp 137.025,-
Kr. Pendapatan ujroh PL 51135	Rp 137.025,-

4.4.2 Analisis Berdasarkan PAPSI 2003 dan PSAK Syariah

Berdasarkan PAPSI dan PSAK untuk mencapai tujuannya laporan keuangan disusun atas dasar akrual. Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian, diungkapkan dalam catatan akuntansi, dilaporkan dalam laporan keuangan periode yang bersangkutan (Santoso, 2008). Sesuai dengan ketentuan, accrual basis digunakan secara menyeluruh kecuali laporan arus kas dan perhitungan pendapatan yang bertujuan untuk pembagian usaha.

1. Gadai emas:

i. pada saat pencairan dana tanggal 25 April 2011

Db. Pinjaman Qardh Rp 1.604.727,-

Kr. Rekening nasabah/kas/klering Rp 1.604.727,-

ii. pencatatan biaya administrasi tanggal 25 April 2011

Db. Kas/rekening nasabah Rp 12.500,-

Kr. Pendapatan operasional lainnya-

Pendapatan administrasi pinjaman qardh Rp 12.500,-

iii. pada saat pelunasan tanggal 25 Agustus 2011

Db. Kas/ rekening nasabah Rp 1.604.727,-

Kr. Pinjaman Qardh Rp 1.604.727,-

iv. pencatatan pendapatan ujroh pada saat pelunasan tanggal 25 Agustus 2011

Db. Kas/Rekening nasabah Rp 96.600,-

Kr. Aktiva lain-lain-pendapatan ijarah Rp 96.600,-

2. Kepemilikan logam mulia:

i. Pada saat pencairan dana tanggal 26 April 2010

Db. Pinjaman Qardh	Rp 11.812.500,-
Kr. Rekening nasabah/kas/klering	Rp 11.812.500,-

ii. Pencatatan biaya-biaya yang dikeluarkan pada tanggal 26 April 2010

Db. Kas/rekening nasabah	Rp 62.000,-
Kr. Pendapatan operasional lainnya-	
Pendapatan administrasi pinjaman qardh	Rp 62.000,-

iii. Pada saat pengangsuran setiap bulan mulai tanggal 26 Mei 2010 sampai 26 April 2011

Db. Kas/ rekening nasabah	Rp 11.812.500,-
Kr. Pinjaman Qardh	Rp 11.812.500,-

iv. Pencatatan pendapatan ujroh setiap bulan bersamaan dengan pengangsuran tanggal 26 Mei 2010 sampai 26 April 2011

Db. Kas/Rekening nasabah	Rp 137.025,-
Kr. Aktiva lain-lain-pendapatan ijarah	Rp 137.025,-

Pendapatan yang diperoleh BRISyariah adalah berasal dari jasa penyimpanan bukan dari pokok pinjaman, sehingga pendapatan tersebut halal. BRISyariah tidak mengambil keuntungan dari pinjaman qardh-nya, nasabah mendapatkan pinjaman sebesar 90% dari nilai taksir objek yang digadaikan untuk gadai emas, dan membayar uang muka 15% untuk Kepemilikan Logam Mulia. Uang yang wajib dikembalikan oleh nasabah adalah sebesar nilai pokok uang yang dipinjamkan. **Hal ini sesuai dengan definisi “qardh”, yaitu “pinjaman qardh” adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu” (PAPSI 2003).** Pendapatan berasal dari jasa penyimpanan barang gadai (emas) selama bank memberikan pinjaman kepada nasabah. Sesuai dengan definisi Menurut PSAK No 107 “ijarah” adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu asset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas asset itu sendiri. Objek gadai akan dikembalikan setelah nasabah melunasi hutang dan jasa penyimpanan tersebut.

Namun perlu disadari bisnis tidak selamanya dapat berjalan dengan lancar, apabila terjadi kerugian yang dialami bank syariah, maka bank syariah juga harus menanggungnya bersama dengan nasabah. Dalam sewa uang, yang haram adalah apabila rugi dan bank syariah tetap meminta margin dari nasabah, sehingga nasabah menanggung kerugian tersebut sendiri.

Apabila nasabah tidak mampu melunasi hutangnya, BRISyariah melakukan lelang atas objek yang dijaminkan. Hasil lelang digunakan untuk melunasi hutang-hutangnya, apabila lebih maka sisanya akan dikembalikan kepada nasabah.

Pengakuan dan pengukuran akuntansi dalam kedua transaksi tersebut sesuai dengan PSAK no 107 tentang ijarah dan PAPSI 2003.

Dalam laporan keuangannya BRISyariah menyajikan kedua akad tersebut. Pinjaman qardh dapat berasal dari sumber internal maupun external. Pinjaman qardh yang bersumber dari intern bank, disajikan dalam neraca bank pada pos pinjaman qardh, sedangkan yang bersumber dari ekstern bank, disajikan dalam laporan sumber dan penggunaan dana qardhul hasan (PAPSI 2003). **Ketentuan tersebut diterapkan dan ditetapkan oleh BRISyariah dalam penyajian laporan keuangannya.** Qardh juga diungkapkan berdasar ketentuan PAPSI 2003 bahwa dalam pengungkapannya pinjaman qardh harus mengungkapkan:

- a. Rincian jumlah pinjaman qardh berdasarkan sumber dana, jenis penggunaan dan sector ekonomi;
- b. Jumlah pinjaman qardh yang diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa;
- c. Kebijakan manajemen dalam pelaksanaan pengendalian risiko pinjaman qardh;
- d. Ikhtisar pinjaman qardh yang dihapus buku yang menunjukkan saldo awal, penghapusan selama tahun berjalan, penerimaan atas pinjaman qardh yang

telah dihapusbukukan dan pinjaman qardh yang telah dihapustagih dan saldo akhir pinjaman qardh yang dihapus buku.

Pinjaman qardh diakui sebesar jumlah yang dipinjamkan bank kepada nasabah. Pendapatan administrasi disajikan dalam pendapatan operasional.

Asset yang dijadikan objek ijarah diakui sebesar harga perolehan, digunakan dalam penaksiran barang jaminan. Pendapatan jasa ujroh disajikan dalam neraca sebagai aktiva lain-lain. Dan disajikan secara neto setelah dikurangi beban yang terkait sesuai ketentuan PSAK no 107. Tunggakan pendapatan sewa disajikan dalam piutang pendapatan ijarah dan diakui setelah jatuh tempo. Hal-hal yang diungkapkan berdasar PAPSI 2003 yaitu:

- a. Sumber dana yang digunakan dalam pembiayaan ijarah;
- b. Jumlah piutang cicilan ijarah yang akan jatuh tempo hingga dua tahun terakhir;
- c. Jumlah objek sewa berdasarkan jenis transaksi (ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik), jenis aktiva dan akumulasi penyusutannya apabila bank syariah sebagai pelik objek sewa;
- d. Jumlah hutang ijarah yang jatuh tempo hingga dua tahun yang akan dating apabila bank syariah sebagai penyewa;
- e. Komitmen yang berhubungan dengan perjanjian ijarah muntahiyah bittamlik yang berlaku efektif pada periode laporan keuangan berikutnya;

- f. Kebijakan akuntansi yang digunakan atas transaksi ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik.

Namun, karena penulis tidak melihat secara langsung laporan keuangan beserta catatan atas laporan keuangannya, penulis tidak bisa menyajikan dan menjelaskan ha-hal yang lebih rinci mengenai laporan keuangan BRISyariah dalam penelitian ini. Penulis hanya bisa menjelaskan proses penyajian yang dilakukan berdasar hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan narasumber yaitu Supervisor di Kantor Cabang Pembantu BRISyariah Sleman, Yogyakarta.



BAB V

PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, keterbatasan penulis dan hambatan-hambatan penulis dalam melakukan penelitian, serta saran-saran yang disampaikan penulis baik kepada pihak BRISyariah maupun peneliti selanjutnya atas dasar penelitian yang telah dilakukan dengan harapan penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak dan penulis berharap penelitian ini dapat menjadi acuan dan arahan yang jelas untuk penelitian selanjutnya yang lebih baik lagi.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan data yang telah dianalisis, dapat diambil kesimpulan bahwa proses akuntansi transaksi emas yang terjadi di BRISyariah pelaksanaannya secara garis besar sudah hampir sesuai dengan PAPSI 2003, PSAK syariah, dan fatwa DSN-MUI, beberapa hasil analisa penulis dijelaskan secara lebih rinci sebagai berikut :

1. Proses akuntansi untuk produk-produk transaksi emas pada PT BRISyariah Tbk sudah sesuai dengan PSAK no 59, PSAK no 101, PSAK no 107, dan PAPSI 2003.
2. Perlakuan akuntansi untuk produk-produk transaksi emas yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pelaporan pada PT

BRISyariah Tbk sudah sesuai dengan PAPSI 2003 dan PSAK syariah.

Namun penulis menemukan bahwa:

- a. Terdapat ketidaksesuaian penerapan syarat transaksi gadai emas dengan akad rahn, qardh, dan ijarah di BRISyariah dalam penentuan dasar perhitungan biaya sewa tempat yang berjenjang dan disesuaikan dengan berat emas. Karena berat emas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap luas tempat penyimpanan emas. Hal ini didukung fatwa DSN-MUI No 26/III/2003 ayat tiga yang berisi **“ongkos sebagaimana dimaksud ayat dua (ongkos dan biaya penyimpanan barang) besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan”** kalau memang berat belum tentu mempengaruhi besar dan biaya atas berat yang tidak diperlukan seharusnya tidak perlu dikeluarkan. Sementara untuk syarat yang lain sudah sesuai.
- b. Dalam pelaksanaan transaksi produk Kepemilikan Logam Mulia juga terdapat ketidaksesuaian pada pembebanan biaya administrasi berjenjang. Penentuan biaya administrasi berjenjang ini kurang sesuai karena menurut penulis untuk administrasi seharusnya tidak ada beda, surat-surat yang sama diterima nasabah meskipun berat emas berbeda namun biaya yang harus dibayarkan selisih 100%. Hal ini juga tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI no 26/III/2003 ayat tiga bahwa **“ongkos**

yang harus dibayar oleh nasabah harusnya didasarkan pada biaya yang nyata-nyata diperlukan”. Untuk syarat yang lain sudah sesuai.

Untuk program hujan emas tidak ada persyaratan khusus yang diatur oleh PAPSI 2003, PSAK syariah, maupun fatwa DSN-MUI.

5.2 Keterbatasan

Penelitian ini mengenai transaksi emas hanya berlangsung di PT BRISyariah Tbk KCP Sleman, Yogyakarta dan hanya menganalisis dua produk dan satu program emas dengan akad rahn, ijarah, dan qardh sehingga penelitian ini belum bisa mewakili secara umum praktek transaksi emas pada lembaga keuangan syariah lain.

Penulis juga mengalami kendala untuk mendapatkan laporan keuangan BRISyariah sehingga belum bisa menyajikan laporan keuangan BRISyariah dalam penelitian ini. Kendala lainnya yakni penulis tidak sempat melakukan praktik secara langsung akibat adanya penutupan sementara transaksi gadai emas iB.

5.3 Saran

1. Untuk penelitian berikutnya sebaiknya menganalisis produk-produk serupa di bank lain.
2. Untuk penelitian selanjutnya lebih mengusahakan laporan keuangan tahunan sehingga hasilnya lebih akurat. Dan terlibat dalam praktek langsung tidak semata-mata dari hasil wawancara.

DAFTAR PUSTAKA

- Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*, Salemba empat, Jakarta, 2007.
- Iqbal Muhaimin, *Dinar The Real Money*, Cetakan 1, Gema Insani, Jakarta, 2009
- Kartika Handayani Prasasti, *Kesesuaian Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 107 (ijarah) terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Ijarah*, Skripsi S1, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2007.
- Mardani, *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, Cetakan 1 Edisi 1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Muhammad, Suwiknyo Dwi, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Cetakan 1, TrustMedia, Yogyakarta, 2009.
- Mukhlas, *Implementasi gadai syariah dengan Akad murabahah dan Rahn (studi di pegadaian syariah cabang Mlati Sleman Yogyakarta)*, Thesis S2, Fakultas hokum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010.
- Muqodim, *Teori Akuntansi*, Edisi: Pertama, Ekonisia, Yogyakarta, 2005.
- Pamela Datu Apriliashinta, *Analisis perlakuan akuntansi ijarah (studi kasus pada BMT Amratani Group)*, Skripsi, S1, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2009.
- Ikatan Akuntan Indonesia, *Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia 2003*, Cetakan 1, Jakarta, 2003.
- Santoso Yuni Andita, *Pelaksanaan Akad Pembiayaan Qardh Pada Bank BRI Syariah Cabang Semarang*, Tesis S2, Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, Semarang, 2005.
- Shihab Quraish, *wawasan Al-Qur'an*, Mizan, Bandung, 2001.
- Syamsudi Kholid Abu Asma', *Hakikat Mudharabah*, Majalah As-Sunnah Edisi 03/Tahun X/1427H/2006M
- Umam Khotibul, *Trend Pembentukan Bank Umum Syariah Pasca UU No 21 Tahun 2008 (konsep, regulasi, dan implementasi)*, Cetakan 1 Edisi 1, BPFE Yogyakarta, Yogyakarta, 2009
- Wiyono Slamet, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasar PSAK dan PAFSI*, PT Grasindo, Jakarta, 2005.

Yaya Rizal, Erlangga Aji Martawireja, Abdurahim Ahim, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, Salemba Empat, Jakarta, 2009.

Yusuf Muhammad,Wirosa, *Bisnis Syariah*, Edisi 1, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2007

Peraturan Perundang-undangan:

Fatwa Dewan Syariah Nasional No 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No 19/DSN-MUI/III/2001 tentang Al-Qardh.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah di Indonesia

Internet :

Gozali Ahmad, 2011, *Gadai Emas Melalui iB Ar-Rahman dengan Akad Al-Qardh, Rahn, dan Ijarah*, <http://www.bankbpdkalsel.co.id/Gadai-Emas-Melalui-iB-ArRahman-dengan-Akad-AlQardh-Rahn-dan-Ijarah-iBlifestyle.htm> diakses 30 November 2011.

Muktafian Khadafi Andean, 2010, *Sejarah dan Perkembangan Bank Syariah*, <http://www.kompasiana.com/sejarah-dan-perkembangan-bank-syariah.htm> , diakses 20 November 2011,

Tribunnews Batam, 2012, *BI Larang Gadai Emas Untuk Investasi*, <http://www.tribunnews.com/BI-larang-gadai-emas-untuk-investasi-tribunnews-batam.htm> diakses 6 Januari 2012

We Are the Best, 2010, *Accrual Basis vs Cash Basis*, <http://www.blogger.com/accrual-basis-vs-cash-basis.html> diakses 5 Januari 2012

Zarkasih, 2011, *BRISyariah iB, Tabungan Berbuah Emas*,
<http://www.pkesinteraktif.com/BRISyariah-iB-Tabungan-Berbuah-Emas>
diakses 15 Desember 2011

“*Al – Qardh*”, Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas, 2009.

“*Gadai*”, Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas, 2011.

“*Pengertian Bank*”, Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas, 2011.

“*Perbankan Syariah*”, Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas, 2011.

<http://www.brisyariah.co.id> diakses 10 November 2011

<http://www.zonaekis.com> diakses 13 November 2011



LAMPIRAN 1

Panduan Wawancara dan Hasil Wawancara

1. Apa saja produk transaksi emas yang ada di PT BRISyariah Tbk?
2. Seperti apa konsep praktik produk-produk tersebut?
3. Akad yang digunakan apa saja ?
4. Apa bedanya gadai emas dan KLM?
5. Bagaimana dengan pembebanan biaya administrasi dan ujroh?
6. Apakah BRISyariah memiliki flowchart atau skema kedua produk tersebut?
7. Bagaimana analisis yang dilakukan oleh customer service atau account officer?
8. Bagaimana perlakuan akuntansinya?
9. Prinsip akuntansi yang digunakan di BRISyariah accrual basis atau cash basis?
10. Apabila nasabah tidak bisa melunasi atau mengangsur untuk masing-masing produk apa tindakan BRISyariah ?
11. Apakah di BRISyariah memiliki produk investasi emas?
12. Bagaimana dengan huan emas IB ?

Hasil Wawancara

Dari proses wawancara yang penulis lakukan dengan:

Narasumber: Mohammad Budiono, SE

Jabatan: Supervisor PT BRISyariah Tbk, KCP Sleman, Yogyakarta

Tujuan: Wawancara ini penulis lakukan dalam rangka mendukung perolehan data informasi yang lebih akurat karena berasal dari narasumber yang berhubungan langsung dengan PT BRISyariah Tbk.

Waktu: Wawancara ini dilakukan pada tanggal 21 November 2011

Yang menghasilkan informasi sebagai berikut:

Penulis: Apa saja produk transaksi emas yang ada di PT BRISyariah Tbk?

Narasumber: Ada dua produk yaitu Gadai emas dan Kepemilikan Logam Mulia (KLM).

Penulis: Seperti apa konsep praktik produk-produk tersebut?

Narasumber: **Konsep praktik gadai emas** adalah bentuk pinjaman dengan jaminan dari nasabah dalam bentuk emas perhiasan minimal dengan berat 2 gram. Kami memberikan pinjaman sebesar 90% dari nilai taksir barang jaminan, dan tanggal jatuh tempo sesuai kesepakatan. Untuk biaya sewa atau ujroh berjenjang sesuai berat emas dan dibayarkan pada saat pelunasan piutang. **Konsep Kepemilikan logam mulia** adalah bentuk pinjaman dana khusus untuk kepemilikan sejumlah emas batangan baik lokal maupun Antam, dimana untuk mendapatkan pinjaman nasabah harus memberikan uang muka sebesar 20% (untuk emas lokal) atau 15% (untuk emas Antam). Selanjutnya pembayaran dicicil setiap bulan dan biaya ujroh dibayarkan bersama pengangsuran utang yakni per

bulan selama jangka waktu, Dan masa jatuh tempo tergantung berat emas.

Penulis: Akad yang digunakan apa saja ?

Narasumber: Akad yang digunakan untuk gadai emas kita menggunakan akad qardh untuk utang-piutang, rahn untuk barang jaminan, dan ijarah untuk biaya upah sewa tempat penyimpanan emas. Dan untuk KLM akadnya qardh untuk utang piutang dan akad ijarah untuk upah jasa pemeliharaan.

Penulis: Apa bedanya gadai emas dan KLM?

Narasumber: Perbedaannya yaitu gadai emas adalah bentuk pinjaman berdasarkan nilai jaminan atas pinjaman, nasabah harus memiliki sejumlah emas untuk dapat melakukan transaksi ini, sedangkan KLM adalah bentuk pinjaman dana khusus untuk pembelian sejumlah berat emas batangan dan tidak perlu membawa emas untuk bertransaksi karena disini tujuan nasabah adalah untuk membeli emas dengan mencicil/mengangsur setiap bulan.

Penulis: Bagaimana dengan pembebanan biaya administrasi dan ujroh?

Narasumber: Biaya administrasi dan ujroh untuk **gadai emas** yaitu biaya sewa tempat dibayar bersamaan dengan pelunasan utang, dan besarnya berjenjang sesuai berat emas dan karat, perhitungannya berdasarkan jangka waktu pembiayaan. Sedangkan **KLM** biaya administrasi dibebankan berdasarkan berat emas, untuk ujroh pemeliharaan perhitungannya berdasarkan berat emas dan disepakati oleh kedua belah pihak dan dibayar setiap bulan.

Penulis: Apakah BRISyariah memiliki flowchart atau skema kedua produk tersebut?

Narasumber: kami tidak menyediakan flowchart atau skema untuk produk-produk layanan kami.

Penulis: Bagaimana analisis yang dilakukan oleh customer service atau account officer?

Narasumber: **Analisis yang dilakukan untuk transaksi gadai emas:** emas yang dibawa nasabah ditaksir -> diberikan piutang sebesar 90% dari nilai taksir, kami tidak mengambil keuntungan dari pinjaman ini -> emas dititipkan ke bank dan biaya ujroh ditentukan berdasarkan berat dan jangka waktu biasanya perhitungan per 10 hari.

Analisis yang dilakukan untuk transaksi KLM iB: emas yang lokal yang dimiliki bank syariah kalau emas local uang muka sebesar 20% sedangkan emas ANTAM uang muka sebesar 15%, setelah nasabah mengajukan permohonan pembiayaan bank melakukan survey kemampuan pelanggan dalam membayar piutang yang dipinjamkan bank, setelah analisis dilakukan maka satu hari kemudian baru permohonan disetujui dan setelah itu ditentukan biaya ujroh berdasar jangka waktu pembiayaan.

Penulis: Bagaimana perlakuan akuntansinya?

Narasumber: BRISyariah tidak dapat menunjukkan laporan keuangannya, kami hanya dapat menunjukkan bagaimana proses jurnalnya saja:

Gadai emas:

- pada saat pencairan dana

IA Qardh gadai IDR 14750

xxx

Rekening nasabah / kas

xxx

- pencatatan biaya administrasi		
Rekening nasabah / kas	xxx	
Administrasi gadai PL 52151		xxx
- pada saat pengangsuran dan pelunasan		
Rekening nasabah / kas	xxx	
IA Qardh gadai IDR 14750		xxx
- pendapatan ujroh		
Rekening nasabah / kas	xxx	
Pendapatan ujroh PL 51135		xxx
Kepemilikan Logam Mulia:		
- pada saat pencairan		
rekening pembiayaan KLM	xxx	
rekening nasabah / kas		xxx
- biaya-biaya pencairan		
rekening nasabah / kas	xxx	
biaya materai		xxx
biaya administrasi		xxx
- pengangsuran		
rekening nasabah / kas	xxx	
rekening pembiayaan KLM		xxx

Penulis: prinsip akuntansi yang digunakan di BRISyariah accrual basis atau cash basis?

Narasumber: kami memakai sistem yang sudah terotomatisasi dengan dasar accrual basis.

Penulis: Apabila nasabah tidak bisa melunasi atau mengangsur untuk masing-masing produk apa tindakan BRISyariah ?

Narasumber: Tindakan BRISyariah untuk mengatasi kerugian adalah untuk gadai emas BRISyariah akan melelang emas yang dijaminan nasabah untuk melunasi utangnya, dan apabila masih ada lebih dari hasil lelang tersebut maka kami akan mengembalikan kepada nasabah.

Penulis: Apakah di BRISyariah memiliki produk investasi emas?

Narasumber: Di BRISyariah maupun di bank manapun gadai produk layanannya sama, hanya ada gadai emas dan KLM tidak ada yang lain. Kalau ada trading atau perlakuan lainnya, itu merupakan apresiasi masyarakat sendiri. BRISyariah tidak pernah menghilangkan rukun dan syarat transaksi apapun dan hanya menerapkan gadai emas dan KLM dari awal sampai sekarang. Penutupan sementara pelayanan produk gadai emas pada 14 Desember 2011 hanya evaluasi, tidak ada masalah apapun karena hampir semua bank syariah yang melakukan transaksi tersebut memang ditutup. Jadi tidak ada masalah mengenai spekulasi emas.

Penulis: Bagaimana dengan hujan emas IB ?

Narasumber: Hujan emas IB adalah program penyertaan dari tabungan BRISyariah iB. Program ini berbentuk pemberian hadiah kepada nasabah yang berupa emas batangan yang diberikan dalam dua periode setiap tahunnya yaitu Januari-Mei dan Agustus-Desember. Dengan syarat nasabah yang memiliki tabungan minimal Rp 250.000,- untuk poin pertama dan tiap tabungan Rp 50.000,- dan kelipatan selanjutnya mendapat 1 poin yang akan menambah besar kesempatan nasabah untuk mendapatkan hadiah tersebut. program ini kami jalankan sesuai dengan syariah islam.

LAMPIRAN 2
Laporan Keuangan Periode 1 Januari- 31 Maret 2010 PT. BRISyariah Tbk

103

LAMPIRAN 2.1
Neraca

NERACA			
Tanggal 31 Maret 2010 dan 2009 (Dalam Jutaan Rupiah)			
POS - POS	2010	2009	
AKTIVA			
1. Kas	28.816	18.349	
2. Penempatan pada Bank Indonesia			
a. Giro Bank Indonesia	119.293	30.215	
b. Sertifikat Bank Indonesia Syariah	215.000	423.000	
c. Lainnya	-	-	
3. Penempatan pada Bank lain			
a. Rupiah	25.968	106.231	
PPAP -/-	(302)	(1.212)	
b. Valuta Asing	-	-	
PPAP -/-	-	-	
4. Surat Berharga yang Dimiliki			
a. Rupiah			
i. Dimiliki hingga jatuh tempo	193.082	-	
ii. Lainnya	-	3.722	
PPAP -/-	(1.510)	(37)	
b. Valuta Asing			
i. Dimiliki hingga jatuh tempo	-	-	
ii. Lainnya	-	-	
PPAP -/-	-	-	
5. Piutang Murabahah			
a. Rupiah			
a.1. Terkait dengan bank			
1. Piutang Murabahah	440.130	7.780	
2. Pendapatan Margin Murabahah yang Ditangguhkan -/-	(113.913)	(3.234)	
a.2. Tidak terkait dengan bank			
1. Piutang Murabahah	2.614.300	1.084.407	
2. Pendapatan Margin Murabahah yang Ditangguhkan -/-	(909.991)	(384.123)	
PPAP -/-	(39.738)	(55.440)	
b. Valuta Asing			
b.1. Terkait dengan bank			
1. Piutang Murabahah	-	-	
2. Pendapatan Margin Murabahah yang Ditangguhkan -/-	-	-	
b.2. Tidak terkait dengan bank			
1. Piutang Murabahah	-	-	
2. Pendapatan Margin Murabahah yang Ditangguhkan -/-	-	-	
PPAP -/-	-	-	
6. Piutang Salam	-	-	
PPAP -/-	-	-	
7. Piutang Istishna'	88.482	107.176	
Pendapatan Margin Istishna yang Ditangguhkan -/-	(25.049)	(33.911)	
PPAP -/-	(25.772)	(43.047)	
8. Pinjaman Qardh	128.031	55	
PPAP -/-	(1.384)	(6)	
9. Pembiayaan			
a. Rupiah			
a.1. Terkait dengan bank	522.423	-	
a.2. Tidak terkait dengan bank	521.502	183.687	
PPAP -/-	(17.601)	(15.932)	
b. Valuta Asing			
b.1. Terkait dengan bank	-	-	
b.2. Tidak terkait dengan bank	-	-	
PPAP -/-	-	-	
10. Kredit yang Diberikan			
a. Rupiah-Terkait dengan bank	-	-	
b. Rupiah-Tidak terkait dengan bank	-	24.192	
PPAP -/-	-	(1.592)	
11. Persediaan	107	-	
12. Ijarah			
a. Aktiva Ijarah	2.714	1.014	
b. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aktiva Ijarah -/-	(595)	(150)	
PPAP -/-	(5)	(6)	
13. Tagihan Lainnya	58	9	
PPAP -/-	(42)	(10)	
14. Penyertaan	-	-	
PPAP -/-	-	-	
15. Aktiva Istishna' Dalam Penyelesaian	4.450	6.778	
16. Termin Istishna' -/-	-	-	
17. Pendapatan yang akan diterima	6.670	3.441	
18. Biaya Dibayar Dimuka	76.227	14.649	
19. Uang Muka Pajak	1.000	-	
20. Aktiva Pajak Tangguhan	8.308	2.959	
21. Aset Tetap dan Inventaris	113.430	56.147	
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris -/-	(46.635)	(34.542)	
22. Properti Terbengkalai	1.291	1.291	
PPANP -/-	(646)	(194)	
23. Aktiva Sewa Guna	-	-	
PPANP -/-	-	-	
24. Agunan yang diambil alih	10.110	10.110	
PPA Agunan yang diambil alih -/-	(9.908)	(9.748)	
25. Aktiva Lain-lain	6.140	16.279	
PPANP -/-	(4.745)	(5.495)	
Total Aktiva	3.929.696	1.512.812	

NERACA			
Tanggal 31 Maret 2010 dan 2009			
(Dalam Jutaan Rupiah)			
	POS - POS	2010	2009
PASIVA			
1.	Simpanan		
	a. Giro Wadiah	139.580	46.240
	b. Giro	-	-
	c. Tabungan Wadiah	365.356	16.902
	d. Tabungan	-	-
	e. Deposito Berjangka	-	-
2.	Kewajiban Segera Lainnya	4.255	11.303
3.	Kewajiban Kepada Bank Indonesia		
	a. FPJPS	-	-
	b. Lainnya	-	-
4.	Kewajiban Kepada Bank Lain	7.596	3.534
5.	Surat Berharga yang Diterbitkan	390.000	446.177
6.	Pembiayaan/Pinjaman yang Diterima		
	a. Rupiah		
	i. Terkait dengan bank	-	-
	ii. Tidak terkait dengan bank	-	-
	b. Valuta Asing		
	i. Terkait dengan bank	-	-
	ii. Tidak terkait dengan bank	-	-
7.	Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi	46	-
8.	Beban yang Masih Harus Dibayar	9.084	1.726
9.	Taksiran Pajak Penghasilan	-	-
10.	Kewajiban Pajak Tangguhan	-	-
11.	Kewajiban Lainnya	44.437	10.617
12.	Pinjaman Subordinasi		
	a. Rupiah		
	i. Terkait dengan bank	-	-
	ii. Tidak terkait dengan bank	-	-
	b. Valuta Asing		
	i. Terkait dengan bank	-	-
	ii. Tidak terkait dengan bank	-	-
13.	Rupa-rupa Pasiva	-	-
14.	Modal Pinjaman	-	-
15.	Hak Minoritas	-	-
16.	Dana Syirkah Temporer		
	a. Tabungan Mudharabah	36.480	237.265
	b. Deposito Mudharabah		
	b.1. Rupiah	2.473.982	295.215
	b.2. Valuta asing	-	-
17.	Ekuitas		
	a. Modal Disetor	483.375	150.000
	b. Agio (disagio)	-	-
	c. Modal Sumbangan	-	-
	d. Dana Setoran Modal	-	333.375
	e. Selisih akibat penjabaran Laporan Keuangan	-	-
	f. Selisih penilaian kembali aset tetap	-	-
	g. Kerugian yang belum direalisasi dari efek-efek yang tersedia untuk dijual	-	(254)
	h. Saldo defisit	(24.495)	(39.288)
	Total Pasiva	3.929.696	1.512.812

LAMPIRAN 2.2
Perhitungan Laba Rugi dan Saldo Laba

PERHITUNGAN LABA-RUGI DAN SALDO LABA				
Periode 1 Januari s/d 31 Maret 2010 dan 2009 (Dalam Jutaan Rupiah)				
	POS - POS	2010	2009	
I.	PENDAPATAN OPERASI UTAMA			
	KEGIATAN SYARIAH			
	Pendapatan dari penyaluran Dana	113.589	52.233	
	1. Dari Pihak Ketiga Bukan Bank			
	a. Pendapatan Margin <i>Murabahah</i>	66.870	33.968	
	b. Pendapatan Bersih <i>Salam Paralel</i>			
	c. Pendapatan Bersih <i>Istishna' Paralel</i>			
	i. Pendapatan <i>Istishna'</i>	1.237	1.426	
	ii. Harga Pokok <i>Istishna' -/-</i>			
	d. Pendapatan Sewa <i>jarah</i>	173	191	
	e. Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i>	7.003	429	
	f. Pendapatan Bagi Hasil <i>Musarakah</i>	26.297	5.468	
	g. Pendapatan dari Penyertaan			
	h. Lainnya	7.613	584	
	2. Dari Bank Indonesia			
	a. Bonus SBIS	3.702	9.520	
	b. Lainnya			
	3. Dari Bank-bank Lain di Indonesia			
	a. Bonus dari Bank Syariah lain			
	b. Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i>			
	i. Tabungan <i>Mudharabah</i>			
	ii. Deposito <i>Mudharabah</i>			
	iii. Sertifikat Investasi <i>Mudharabah</i> Antar Bank	40	647	
	iv. Lainnya			
	c. Lainnya	654		
	II. Hak Pihak Ketiga atas bagihasil dana Syirkah temporer -/-	49.559	21.345	
	1. Pihak Ketiga Bukan Bank			
	a. Tabungan <i>Mudharabah</i>	338	2.744	
	b. Deposito <i>Mudharabah</i>	37.177	5.815	
	c. Lainnya			
	2. Bank Indonesia			
	a. FPJP Syariah			
	b. Lainnya			
	3. Bank-bank Lain di Indonesia dan Diluar Indonesia			
	a. Tabungan <i>Mudharabah</i>	2	23	
	b. Deposito <i>Mudharabah</i>	5.732		
	c. Sertifikat Investasi <i>Mudharabah</i> Antar Bank	6.310	12.763	
	d. Lainnya			
	III. Pendapatan bersih dari Kegiatan Syariah (I-II)	64.030	30.888	
	KEGIATAN KONVENSIONAL			
	IV. Pendapatan Bunga		1.549	
	1. Hasil Bunga			
	a. Rupiah			
	b. Valuta Asing		1.511	
	2. Provisi dan Komisi			
	a. Rupiah		38	
	b. Valuta Asing			
	V. Beban Bunga		7	
	1. Beban Bunga			
	a. Rupiah		7	
	b. Valuta Asing			
	2. Komisi dan Provisi			
	VI. Pendapatan Bunga Bersih (IV-V)		1.542	
	VII. Pendapatan Operasional Lainnya	15.141	1.490	
	1. Jasa Investasi Terikat (<i>Mudharabah Muqayyadah</i>)	8	12	
	2. Jasa Layanan	2.619	62	
	3. Pendapatan dari Transaksi Valuta Asing			
	4. Koreksi PPAP	5.466	448	
	5. Koreksi Penyisihan Penghapusan Transaksi Rekening Administratif			
	6. Lainnya	7.048	968	
	VIII. Beban (Pendapatan) Penyisihan Penghapusan Aktiva			
	IX. Beban (Pendapatan) Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi			
	X. Beban Operasional Lainnya	70.001	22.438	
	A. Beban Bonus Titipan Wadiah	4.434	390	
	B. Beban Administrasi dan Umum	12.606	3.179	
	C. Beban Personalia	35.691	15.010	
	D. Beban Penurunan Nilai Surat Berharga			
	E. Beban Transaksi Valas			
	F. Beban Promosi	2.258	168	
	G. Beban Lainnya	15.012	3.691	
	XI. LABA (RUGI) OPERASIONAL ((III+VI+VII)-(VIII+IX+X))	9.170	11.482	
	XII. PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL			
	Pendapatan (Beban) Non Operasional	1.267	124	
	XIII. LABA (RUGI) NON OPERASIONAL (XII)	1.267	124	
	XIV. LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN (XI + XIII)	10.437	11.606	
	XV. Taksiran Pajak Penghasilan -/-			
	XVI. PEMBALIKAN RUGI UUS BRI			
	XVII. RUGI SEBELUM MANFAAT PAJAK SETELAH ELIMINASI RUGI UUS BRI	10.437	11.606	
	XVIII. MANFAAT PAJAK			
	XIX. JUMLAH LABA (RUGI) (XVII+XVIII)	10.437	11.606	
	XX. Hak Minoritas -/-			
	XXI. Saldo Laba (Rugi) Awal tahun	(34.932)	(50.894)	
	XXII. Dividen			
	XXIII. Lainnya			
	XXIV. Saldo Laba (Rugi) Akhir Periode	(24.495)	(39.288)	
	XXV. LABA BERSIH PER SAHAM			

LAMPIRAN 2.3
Laporan Komitmen dan Kontinjensi

106

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI			
Tanggal 31 Maret 2010 dan 2009 (Dalam Jutaan Rupiah)			
	POS - POS	2010	2009
KOMITMEN			
Tagihan Komitmen			
1. Fasilitas pembiayaan yang diterima dan belum digunakan			
a. Rupiah		-	-
b. Valuta Asing		-	-
2. Posisi Pembelian Spot Yang Masih Berjalan			
a. Terkait Dengan Bank		-	-
b. Tidak Terkait Dengan Bank		-	-
3. Posisi Pembelian Forward Yang Masih Berjalan			
a. Terkait Dengan Bank		-	-
b. Tidak Terkait Dengan Bank		-	-
4. Lainnya		-	-
Jumlah Tagihan Komitmen		-	-
Kewajiban Komitmen			
1. Fasilitas Piutang Qardh yang belum ditarik		-	-
2. Fasilitas Pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik			
a. Pembiayaan Mudharabah		48.168	5.962
b. Pembiayaan Musyarakah		39.959	26.273
c. Kredit (Konvensional)		-	16.698
3. Fasilitas Pembiayaan kepada Bank Syariah Lain yang belum ditarik		-	-
4. Irrevocable L/C yang masih berjalan		-	-
5. Posisi Penjualan Spot Yang Masih Berjalan			
a. Terkait Dengan Bank		-	-
b. Tidak Terkait Dengan Bank		-	-
6. Posisi Penjualan Forward Yang Masih Berjalan			
a. Terkait Dengan Bank		-	-
b. Tidak Terkait Dengan Bank		-	-
7. Lainnya		-	-
Jumlah Kewajiban Komitmen		88.127	48.933
JUMLAH KOMITMEN BERSIH		(88.127)	(48.933)
KONTINJENSI			
Tagihan Kontinjensi			
1. Garansi (Kafalah) yang diterima		527	88
2. Pendapatan yang akan diterima (non lancar)			
a. Terkait Dengan Bank		-	-
b. Tidak Terkait Dengan Bank		15.617	14.423
3. Lainnya		-	-
Jumlah Tagihan Kontinjensi		16.144	14.511
Kewajiban Kontinjensi			
1. Garansi (Kafalah) Yang Diberikan		2.843	1.592
2. Lainnya		-	-
Jumlah Kewajiban Kontinjensi		2.843	1.592
JUMLAH KONTINJENSI BERSIH		13.301	12.919

LAMPIRAN 2.4
Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum

107

PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM			
Tanggal 31 Maret 2010 dan 2009 (Dalam Jutaan Rupiah)			
KETERANGAN		2010	2009
I KOMPONEN MODAL			
A. MODAL INTI		446.948	436.543
1. Modal Disetor		483.375	150.000
2. Cadangan Tambahan Modal (Disclosed Reserves)			
a. Agio Saham		-	-
b. Disagio (-/-)		-	-
c. Modal Sumbangan		-	-
d. Cadangan Umum dan Tujuan		-	-
e. Laba Tahun-tahun Lalu setelah diperhitungkan Pajak		-	-
f. Rugi Tahun-tahun Lalu (-/-)		(40.184)	(50.894)
g. Laba Tahun Berjalan setelah diperhitungkan Pajak (50%)		3.757	4.062
h. Rugi Tahun Berjalan (-/-)		-	-
i. Selisih penjabaran laporan keuangan Kantor Cabang Luar Negeri			
1) Selisih Lebih		-	-
2) Selisih Kurang (-/-)		-	-
j. Dana Setoran Modal		-	333.375
k. Penurunan nilai Penyertaan pada portofolio tersedia untuk dijual (-/-)		-	-
3. Goodwill (-/-)		-	-
B. MODAL PELENGKAP		33.015	12.396
(Maks. 100% dari Modal Inti)			
1. Selisih Penilaian Kembali Aset Tetap		-	-
2. Cadangan Umum Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif/PPAP (maks. 1,25% dari ATMR)		33.015	12.396
3. Modal Pinjaman		-	-
4. Investasi Subordinasi (maks. 50% dari Modal Inti)		-	-
5. Peningkatan nilai saham pada portofolio tersedia untuk dijual (45%)		-	-
C. MODAL PELENGKAP TAMBAHAN			
1. Modal Inti yang dialokasikan untuk Risiko Pasar.		-	-
2. Modal Pelengkap yang tidak digunakan untuk Risiko Penyaluran Dana.		-	-
3. Investasi Subordinasi untuk Risiko Pasar.		-	-
4. Jumlah Modal Pelengkap Tambahan (1 s/d. 3)		-	-
5. Jumlah Modal Pelengkap Tambahan yang memenuhi kriteria untuk risiko pasar.		-	-
II. TOTAL MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP (A+B)		479.963	448.939
III. TOTAL MODAL INTI, MODAL PELENGKAP, DAN MODAL PELENGKAP TAMBAHAN (A+B+C)		479.963	448.939
IV. PENYERTAAN (-/-)		-	-
V. TOTAL MODAL UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN (II-IV)		479.963	448.939
VI. TOTAL MODAL UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN DAN RISIKO PASAR (III-IV)		479.963	448.939
VII. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) PEMBIAYAAN		3.512.387	991.670
VIII. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) PASAR		-	-
IX. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) PEMBIAYAAN DAN RISIKO PASAR (VII+VIII)		3.512.387	991.670
X. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM YANG TERSEDIA UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN (V : VII)		13,66%	45,27%
XI. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM YANG TERSEDIA UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN DAN RISIKO PASAR (VI : IX)		13,66%	45,27%
XII. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM YANG DIWAJIBKAN		8,00%	8,00%

LAMPIRAN 2.5
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat

LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA ZAKAT			
Periode 1 Januari s/d 31 Maret 2010 dan 2009 (Dalam Jutaan Rupiah)			
Uraian		2010	2009
1.	Sumber Dana ZIS Pada Awal Periode	338	235
2.	Sumber Dana ZIS		
a.	Zakat dari Bank	-	-
b.	Zakat dari Pihak Luar Bank	82	-
c.	Zakat Profesi	104	-
d.	Infaq dan Shadaqah	-	-
	Total Sumber Dana	186	-
3.	Penggunaan Dana ZIS		
3.1.	Disalurkan ke Lembaga Lain	104	-
a.	BAZNAS	104	-
b.	Dompot Dhuafa Republika	-	-
c.	Baitul Maal Hidayatullah	-	-
d.	Baitul Maal Muamalat	-	-
e.	Bamuis BNI	-	-
f.	Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid	-	-
g.	LAZIS Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia	-	-
h.	LAZIS Muhammadiyah	-	-
i.	LAZNAS BMT	-	-
j.	LAZNAS BSM Ummat	-	-
k.	LAZNAS Persis	-	-
l.	Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU)	-	-
m.	Rumah Zakat Indonesia (DSUQ)	-	-
n.	Yayasan Amanah Takaful	-	-
o.	Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia	-	-
p.	Yayasan Dana Sosial Al Falah	-	-
q.	Lainnya	-	-
3.2.	Disalurkan Sendiri	-	-
	Total Penggunaan	104	-
4.	Kenaikan (penurunan) Sumber atas Penggunaan	82	-
5.	Sumber Dana ZIS Pada Akhir Periode	420	235

LAMPIRAN 2.6
Pengurus Bank

PENGURUS BANK			
DEWAN KOMISARIS		DEWAN PENGAWAS SYARIAH	
Komisaris Utama	: Randi Anto	Ketua	: Prof. Drs. H. Asjmunni Abdurrachman
Komisaris	: Musthafa Zuhad Mughni	Anggota	: Prof. Dr. K.H. Didin Hafidhuddin, M.Sc.
Komisaris	: Nasrah Mawardi	Anggota	: Gunawan Yasni, S.E., M.M.
Komisaris	: Sunarsip		
DEWAN DIREKSI		PEMILIK BANK	
Direktur Utama	: Ventje Rahardjo	1.	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Direktur	: Ari Purwandono		99,999897%
Direktur	: Eko B. Suharno	2.	Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI
Direktur Kepatuhan	: Budi Wisaksono		0,000103%

LAMPIRAN 2.7
Distribusi Bagi Hasil

109

DISTRIBUSI BAGI HASIL Periode 1 s.d 31 Maret 2010 (Dalam Jutaan Rupiah)					
DISTRIBUSI BAGI HASIL	Saldo Rata-rata	Pendapatan yg dibagikan	Porsi Pemilik Dana		
			Nisbah	Bonus/Bagi Hasil	Rate of Return
1. Giro Wadiah					
a. Bank	2.548	29	0,00%	3	1,50%
b. Non-Bank	143.751	1.649	0,00%	183	1,50%
2. Tabungan Wadiah					
a. Bank	3.767	43		11	
b. Non-Bank	352.555	4.044	0,00%	1.048	3,50%
3. Tabungan Mudharabah					
a. Bank	-	-	30,00%	-	-
b. Non-Bank	35.359	406	30,00%	122	4,05%
4. Deposito Mudharabah					
a. Bank					
- 1 bulan	449.098	5.151	52,00%	2.679	7,02%
- 3 bulan	9.417	108	54,00%	58	7,30%
- 6 bulan	-	-	54,00%	-	0,00%
- 12 bulan	2.215	25	55,00%	14	7,43%
b. Non-Bank					
- 1 bulan	1.365.771	15.666	58,07%	9.097	7,84%
- 3 bulan	399.284	4.580	58,92%	2.699	7,96%
- 6 bulan	46.420	532	60,10%	320	8,12%
- 12 bulan	42.189	484	57,50%	278	7,77%
TOTAL	2.852.374	32.717		16.511	

LAMPIRAN 2.8

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN Periode 1 Januari s/d 31 Maret 2010 dan 2009 (Dalam Jutaan Rupiah)		
Uraian	2010	2009
1. Sumber Dana Kebajikan Pada Awal Periode	1.036	673
2. Sumber Dana Kebajikan		
a. Infaq dan Shadaqah	19	-
b. Denda	-	-
c. Sumbangan/Hibah	-	-
d. Pendapatan Non Halal	-	-
e. Lainnya	35	-
Total Sumber Dana	54	-
3. Penggunaan Dana Kebajikan		
a. Disalurkan ke lembaga lain	19	-
b. Sumbangan	-	-
c. Lainnya	-	-
Total Penggunaan	19	-
4. Kenaikan (penurunan) Sumber atas Penggunaan	35	-
5. Sumber Dana Kebajikan Pada Akhir Periode	1.071	673

LAMPIRAN 2.9
Perhitungan Rasio Keuangan

PERHITUNGAN RASIO KEUANGAN				
Tanggal 31 Maret 2010 dan 2009				
KETERANGAN		2010	2009	
I. Permodalan				
1.	a. CAR (KPMM) dengan memperhitungkan risiko pembiayaan/penyaluran dana	13,66%	45,27%	
	b. CAR (KPMM) dengan memperhitungkan risiko pembiayaan/penyaluran dana dan risiko pasar	13,66%	45,27%	
2.	Aset Tetap terhadap Modal	23,63%	12,51%	
II. Aktiva Produktif				
1.	Aktiva Produktif Bermasalah (NPA)	3,08%	5,49%	
2.	a. NPF Gross	3,48%	8,46%	
	b. NPF Net	1,92%	1,31%	
3.	PPA Produktif terhadap Aktiva Produktif	2,33%	7,71%	
4.	Pemenuhan PPA Produktif	100,00%	140,86%	
5.	Pemenuhan PPA Non-Produktif	100,00%	124,71%	
III. Rentabilitas				
1.	ROA	1,12%	3,11%	
2.	ROE	8,64%	22,11%	
3.	NIM/NCOM (<i>Net Core Operational Margin</i>)	7,08%	8,11%	
4.	BOPO/OER (<i>Operational Efficiency Ratio</i>)	92,88%	83,64%	
IV. Likuiditas				
1.	Quick Ratio = $\frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Kewajiban Lancar}}$	42,91%	740,96%	
2.	Antar Bank Pasiva (SIMA) terhadap DPK	12,93%	74,91%	
3.	Deposan Inti terhadap DPK	32,31%	28,37%	
4.	FDR (<i>Financing to Deposit Ratio</i>)	108,38%	165,69%	
V. Kepatuhan (Compliance)				
1.	a. Persentase Pelanggaran BMPK			
	a.1. Pihak Terkait	-	-	
	a.2. Pihak Tidak Terkait	-	-	
	b. Persentase Pelampauan BMPK			
	b.1. Pihak Terkait	-	-	
	b.2. Pihak Tidak Terkait	-	-	
2.	GWM Rupiah	5,07%	5,59%	
3.	PDN	-	-	

LAMPIRAN 2.10
Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat

LAPORAN PERUBAHAN DANA INVESTASI TERIKAT			
(MUDHARABAH MUQAYYADAH)			
Periode 1 Januari s/d 31 Maret 2010 dan 2009			
(Dalam Jutaan Rupiah)			
Uraian	2010	2009	
1. Informasi Awal Periode			
a. Saldo Awal	4.571	4.643	
b. Jumlah Unit Investasi Awal Periode	-	-	
c. Nilai per Unit Investasi	-	-	
2. Informasi Periode Berjalan			
a. Penambahan Dana Investasi Terikat	-	875	
b. Penarikan Dana Investasi Terikat	-	-	
c. Keuntungan Investasi	80	120	
d. Bagian keuntungan untuk Nasabah Dana Investasi Terikat	(72)	(108)	
e. Bagian keuntungan dan imbalan untuk Bank	(8)	(12)	
3. Informasi Akhir Periode			
a. Saldo Investasi Pada Akhir Periode	4.571	5.518	
b. Jumlah Unit Investasi Pada Akhir Periode	-	-	
c. Nilai Unit Investasi Pada Akhir Periode	-	-	

LAMPIRAN 2.11
Kualitas Aktiva Produktif dan Informasi Lainnya

KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF DAN INFORMASI LAINNYA												
Fanggal 31 Maret 2010 dan 2009 (Dalam jutaan Rupiah)												
POS-POS	Posisi 31 Maret 2010						Posisi 31 Maret 2009					
	L	DPK	KL	D	M	Jumlah	L	DPK	KL	D	M	
A. PIHAK TERKAIT	840.997	12.106	2.753	4.736	10.472	871.064	39.381	224	-	-	-	
I. AKTIVA PRODUKTIF	840.997	12.106	2.753	4.736	10.472	871.064	39.381	224	-	-	-	
1. Penempatan pada Bank Lain	16.464	-	-	-	-	16.464	34.947	-	-	-	-	
2. Penempatan pada Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. Surat-surat Berharga Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. Piutang	314.902	5.838	2.733	2.209	5.450	332.132	4.322	224	-	-	-	
a. KUK	18.280	3.655	584	891	888	24.298	409	-	-	-	-	
b. Non-KUK	296.622	2.183	2.149	1.318	5.562	307.834	3.913	224	-	-	-	
b.1. Properti	4.981	-	-	-	733	5.714	3.913	224	-	-	-	
i. Direstrukturisasi	-	-	-	-	-	-	76	-	-	-	-	
ii. Tidak Direstrukturisasi	4.981	-	-	-	733	5.714	3.837	224	-	-	-	
b.2. Non Properti	291.641	2.183	2.149	1.318	4.829	302.120	-	-	-	-	-	
i. Direstrukturisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ii. Tidak Direstrukturisasi	291.641	2.183	2.149	1.318	4.829	302.120	-	-	-	-	-	
5. Pembiayaan	509.586	6.268	20	2.527	4.022	522.423	-	-	-	-	-	
a. KUK	104.819	4.759	20	1.173	904	111.675	-	-	-	-	-	
b. Non-KUK	404.767	1.509	-	1.354	3.118	410.748	-	-	-	-	-	
b.1. Properti	3.241	1.500	-	-	-	4.741	-	-	-	-	-	
i. Direstrukturisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ii. Tidak Direstrukturisasi	3.241	1.500	-	-	-	4.741	-	-	-	-	-	
b.2. Non Properti	401.526	9	-	1.354	3.118	406.007	-	-	-	-	-	
i. Direstrukturisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ii. Tidak Direstrukturisasi	401.526	9	-	1.354	3.118	406.007	-	-	-	-	-	
6. Kredit Yang Diberikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7. Penyerahan pada Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a. Pada perusahaan keuangan Non-Bank	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b. Dalam rangka restrukturisasi Pembiayaan (Lainnya)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8. Ijarah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9. Tagihan Lain kepada pihak ketiga	45	-	-	-	-	45	112	-	-	-	-	
10. Komitmen dan Kontinjensi kepada pihak ketiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AKTIVA NON PRODUKTIF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
II. Properti Terbengkalai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. Properti Terbengkalai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. Agunan Yang Diambil Alih	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. Rekening antar kantor dan suspense account	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

POS-POS	KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF											
	Posisi 31 Maret 2010					Posisi 31 Maret 2009					Jumlah	
	L	DPK	KL	D	M	Jumlah	L	DPK	KL	D		M
B. PIHAK TIDAK TERKAIT	2.581.455	156.512	26.921	11.105	71.437	2.847.430	1.334.518	64.241	15.386	1.255	18.312	1.495.727
I. AKTIVA PRODUKTIF	2.581.294	156.512	26.921	9.814	59.483	2.834.024	1.334.116	64.241	14.095	1.255	68.182	1.481.889
1. Penempatan pada Bank Lain	9.504	-	-	-	-	9.504	71.331	-	-	-	-	71.331
2. Penempatan pada Bank Indonesia	215.000	-	-	-	-	215.000	423.000	-	-	-	-	423.000
3. Surat-surat Berharga Syariah	193.082	-	-	-	-	193.082	3.722	-	-	-	-	3.722
4. Piutang	1.655.350	150.153	23.364	7.492	53.498	1.889.858	647.728	56.653	10.344	765	58.113	773.604
a. KUK	250.036	20.896	3.594	3.535	9.458	287.518	174.908	15.068	3.632	387	5.261	199.257
b. Non-KUK	1.405.315	129.257	19.770	3.957	44.041	1.602.340	472.820	41.585	6.712	378	52.852	574.347
b.1. Properti	55.106	1.658	1.271	483	273	58.791	14.683	1.139	268	-	18.312	34.402
i. Direstrukturasasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii. Tidak Direstrukturasasi	55.106	1.658	1.271	483	273	58.791	14.683	1.139	268	-	18.312	34.402
b.2. Non Properti	1.350.209	127.999	18.499	3.474	43.768	1.543.549	458.137	40.446	6.444	378	34.540	539.945
i. Direstrukturasasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii. Tidak Direstrukturasasi	1.350.209	127.999	18.499	3.474	43.768	1.543.549	458.137	40.446	6.444	378	34.540	539.945
5. Pembayaran	504.182	5.659	3.557	2.322	5.984	521.704	167.519	3.067	6.200	334	33.801	525.067
a. KUK	54.996	417	230	1.074	3.813	60.530	62.336	1.102	3.369	20	9.712	183.687
b. Non-KUK	449.186	5.242	3.327	1.248	2.171	461.174	105.183	1.965	3.369	20	5.164	68.602
b.1. Properti	446	-	1.000	-	712	2.158	6.422	-	1.000	-	2.239	115.085
i. Direstrukturasasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii. Tidak Direstrukturasasi	446	-	1.000	-	712	2.158	6.422	-	1.000	-	2.239	115.085
b.2. Non Properti	448.740	5.242	2.327	1.248	1.459	459.016	98.761	1.965	2.369	20	592	7.014
i. Direstrukturasasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii. Tidak Direstrukturasasi	448.740	5.242	2.327	1.248	1.459	459.016	98.761	1.965	2.369	20	592	7.014
6. Kredit Yang Diberikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a. Pada perusahaan keuangan Non-Bank	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b. Dalam rangka restrukturasasi Pembiayaan (Lainnya)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. <i>Ijarah</i>	1.320	700	-	-	-	2.020	752	-	-	-	-	752
9. Tagihan Lain kepada pihak ketiga	13	-	-	-	-	13	9	-	-	-	-	9
10. Komitmen dan Kontinjensi kepada pihak ketiga	2.843	-	-	-	-	2.843	1.592	-	-	-	-	1.592
II. AKTIVA NON PRODUKTIF	161	-	-	1.291	11.954	13.406	402	-	1.291	-	12.145	13.838
1. Properti Terbengkalai	-	-	-	1.291	10.110	11.401	402	-	1.291	-	9.708	10.110
2. Agunan Yang Diambil Alih	-	-	-	-	1.844	2.005	-	-	-	-	2.437	2.437
3. Rekening antar kantor dan suspense account	161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH	3.422.452	166.618	29.674	15.841	81.909	3.718.494	1.373.899	64.465	15.386	1.255	80.327	1.535.332
PPAP yang wajib dibentuk	32.555	8.255	3.156	4.939	37.449	86.354	9.505	3.112	2.061	469	68.113	83.260
PPANP yang wajib dibentuk	2	-	-	646	11.954	12.602	40	-	194	-	12.145	12.379
TOTAL PPA yang wajib dibentuk	32.557	8.255	3.156	5.585	49.403	99.956	9.545	3.112	2.255	469	80.258	95.639
PPAP yang telah dibentuk	32.555	8.255	3.156	4.939	37.449	86.354	43.388	3.256	2.041	545	68.052	117.282
PPANP yang telah dibentuk	2	-	-	646	11.954	12.602	40	-	194	-	15.203	15.437
TOTAL PPA yang telah dibentuk	32.557	8.255	3.156	5.585	49.403	99.956	43.428	3.256	2.235	545	83.255	132.719
Total Asset Bank yang dijaminan :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a. Pada Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b. Pada Pihak lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Persentase KUK terhadap Total Piutang & Pembiayaan	-	-	-	-	-	14,82%	-	-	-	-	-	27,22%
Persentase Jumlah Debitur KUK thd Total Debitur	-	-	-	-	-	15,79%	-	-	-	-	-	17,61%
Persentase UMKM terhadap Total Piut & Pembiayaan	-	-	-	-	-	62,14%	-	-	-	-	-	98,61%
Persentase Jumlah Debitur UMKM thd Total Debitur	-	-	-	-	-	99,00%	-	-	-	-	-	100,00%


Catatan:

1. Laporan Keuangan dipublikasikan untuk memenuhi Peraturan Bank Indonesia No.3/22/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 tentang "Transparansi Kondisi Keuangan Bank" sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.7/50/PBI/2005 tanggal 29 November 2005 serta disajikan sesuai Surat Edaran Bank Indonesia No.7/56/DPbS tanggal 9 Desember 2005 mengenai "Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan serta Laporan tertentu dari Bank yang disampaikan kepada Bank Indonesia" sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.8/11/DPbS tanggal 7 Maret 2006.
2. Bank menetapkan kualitas aktiva produktif berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.8/2/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 yang kemudian diubah kembali dengan Peraturan Bank Indonesia No.9/6/PBI/2007 tanggal 30 Maret 2007 dan Peraturan Bank Indonesia No.8/21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang "Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah" sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.9/9/PBI/2007 tanggal 18 Juni 2007.
3. Berdasarkan Surat Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia No.10/67/KEP.GB/DpG/2008 tanggal 16 Oktober 2008, Bank memperoleh Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional (PT.Bank Jasa Arta) menjadi Bank Umum yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip *Syariah*. Dalam masa transisi 360 hari sampai dengan tanggal 16 Oktober 2009, Bank wajib menyelesaikan kredit dan kewajiban debitur atau nasabah dari kegiatan konvensional. Bank mulai beroperasi sebagai Bank Umum *Syariah* pada tanggal 17 November 2008.
4. Pendapatan dan Beban dari kegiatan usaha konvensional tahun 2009 disajikan pada pos Konvensional (Bunga) sebagaimana lazimnya, sedangkan Pendapatan dan Beban dari kegiatan usaha *syariah* disajikan kedalam pos Pendapatan dan Beban *Syariah*.

Jakarta, 31 Mei 2010

S.E. & O

Direksi,



Ventje Rahardjo
Direktur Utama



Eko B. Suharno
Direktur

LAMPIRAN 3
Laporan Keuangan Periode 1 April - 30 Juni 2010 PT. BRISyariah Tbk

LAMPIRAN 3.1
Neraca

NERACA			
Tanggal 30 Juni 2010 dan 2009 (Tidak Diaudit)			
(Dalam Jutaan Rupiah)			
POS - POS	2010	2009	
AKTIVA			
1. Kas	39.845	16.558	
2. Penempatan pada Bank Indonesia			
a. Giro Bank Indonesia	159.106	30.621	
b. Sertifikat Bank Indonesia <i>Syariah</i>	50.000	285.500	
c. Lainnya	30.000	-	
3. Penempatan pada Bank lain			
a. Rupiah	26.155	24.499	
PPAP -/-	(263)	(1.372)	
b. Valuta Asing	-	-	
PPAP -/-	-	-	
4. Surat Berharga yang Dimiliki			
a. Rupiah			
i. Dimiliki hingga jatuh tempo	193.090	-	
ii. Lainnya	-	3.940	
PPAP -/-	(1.510)	(39)	
b. Valuta Asing	-	-	
i. Dimiliki hingga jatuh tempo	-	-	
ii. Lainnya	-	-	
PPAP -/-	-	-	
5. Piutang <i>Murabahah</i>			
a. Rupiah			
a.1. Terkait dengan bank			
1. Piutang <i>Murabahah</i>	48.405	7.262	
2. Pendapatan Margin <i>Murabahah</i> yang Ditangguhkan -/-	(11.181)	(2.960)	
a.2. Tidak terkait dengan bank			
1. Piutang <i>Murabahah</i>	3.901.527	1.405.438	
2. Pendapatan Margin <i>Murabahah</i> yang Ditangguhkan -/-	(1.251.753)	(487.185)	
PPAP -/-	(60.132)	(58.274)	
b. Valuta Asing			
b.1. Terkait dengan bank			
1. Piutang <i>Murabahah</i>	-	-	
2. Pendapatan Margin <i>Murabahah</i> yang Ditangguhkan -/-	-	-	
b.2. Tidak terkait dengan bank			
1. Piutang <i>Murabahah</i>	-	-	
2. Pendapatan Margin <i>Murabahah</i> yang Ditangguhkan -/-	-	-	
PPAP -/-	-	-	
6. Piutang <i>Salam</i>	-	-	
PPAP -/-	-	-	
7. Piutang <i>Istishna'</i>	86.501	112.727	
Pendapatan Margin <i>Istishna'</i> yang Ditangguhkan -/-	(24.036)	(37.106)	
PPAP -/-	(25.836)	(42.887)	
8. Pinjaman <i>Qardh</i>	223.020	1.481	
PPAP -/-	(2.231)	(397)	
9. Pembiayaan			
a. Rupiah			
a.1. Terkait dengan bank			
a.2. Tidak terkait dengan bank	1.274.727	309.141	
PPAP -/-	(24.690)	(19.648)	
b. Valuta Asing			
b.1. Terkait dengan bank			
b.2. Tidak terkait dengan bank			
PPAP -/-			
10. Kredit yang Diberikan			
a. Rupiah-Terkait dengan bank			
b. Rupiah-Tidak terkait dengan bank		12.199	
PPAP -/-		(1.047)	
11. Persediaan	78		
12. <i>Ijarah</i>			
a. Aktiva <i>Ijarah</i>	2.619	1.702	
b. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aktiva <i>Ijarah</i> -/-	(709)	(288)	
PPAP -/-	-	(15)	
13. Tagihan Lainnya	120	248	
PPAP -/-	-	(5)	
14. Penyertaan			
PPAP -/-			
15. Aktiva <i>Istishna'</i> Dalam Penyelesaian	4.562	4.926	
16. Termin <i>Istishna'</i> -/-			
17. Pendapatan yang akan diterima	10.361	2.386	
18. Biaya Dibayar Dimuka	109.130	40.521	
19. Uang Muka Pajak			
20. Aktiva Pajak Tangguhan	8.308	2.898	
21. Aset Tetap dan Inventaris	130.896	56.696	
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris -/-	(52.738)	(35.791)	
22. Properti Terbengkalai	1.291	1.291	
PPANP -/-	(646)	(194)	
23. Aktiva Sewa Guna			
PPANP -/-			
24. Agunan yang diambil alih	10.114	10.109	
PPA Agunan yang diambil alih -/-	(9.909)	(9.768)	
25. Aktiva Lain-lain	7.683	14.069	
PPANP -/-	(4.745)	(5.475)	
Total Aktiva	4.847.159	1.641.761	

NERACA				
Tanggal 30 Juni 2010 dan 2009 (Tidak Diaudit) (Dalam Jutaan Rupiah)				
POS - POS		2010	2009	
PASIVA				
1.	Simpanan			
	a. Giro <i>Wadiah</i>	181.011	114.749	
	b. Giro	-	-	
	c. Tabungan <i>Wadiah</i>	501.484	25.091	
	d. Tabungan	-	-	
	e. Deposito Berjangka	-	-	
2.	Kewajiban Segera Lainnya	7.310	36.995	
3.	Kewajiban Kepada Bank Indonesia			
	a. FPJPS	-	-	
	b. Lainnya	-	-	
4.	Kewajiban Kepada Bank Lain	11.384	4.757	
5.	Surat Berharga yang Diterbitkan	119.000	420.000	
6.	Pembiayaan/Pinjaman yang Diterima			
	a. Rupiah			
	i. Terkait dengan bank	-	-	
	ii. Tidak terkait dengan bank	-	-	
	b. Valuta Asing			
	i. Terkait dengan bank	-	-	
	ii. Tidak terkait dengan bank	-	-	
7.	Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi	43	-	
8.	Beban yang Masih Harus Dibayar	9.948	174	
9.	Taksiran Pajak Penghasilan	-	-	
10.	Kewajiban Pajak Tangguhan	-	-	
11.	Kewajiban Lainnya	56.548	9.558	
12.	Pinjaman Subordinasi			
	a. Rupiah			
	i. Terkait dengan bank	-	-	
	ii. Tidak terkait dengan bank	-	-	
	b. Valuta Asing			
	i. Terkait dengan bank	-	-	
	ii. Tidak terkait dengan bank	-	-	
13.	Rupa-rupa Pasiva	-	-	
14.	Modal Pinjaman	-	-	
15.	Hak Minoritas	-	-	
16.	Dana <i>Syirkah</i> Temporer			
	a. Tabungan <i>Mudharabah</i>	45.045	250.102	
	b. Deposito <i>Mudharabah</i>			
	b.1. Rupiah	2.946.816	331.703	
	b.2. Valuta asing	-	-	
17.	Ekuitas			
	a. Modal Disetor	483.375	150.000	
	b. Agio (disagio)	-	-	
	c. Modal Sumbangan	-	-	
	d. Dana Setoran Modal	500.000	333.375	
	e. Selisih akibat penjabaran Laporan Keuangan	-	-	
	f. Selisih penilaian kembali aset tetap	-	-	
	g. Kerugian yang belum direalisasi dari efek-efek yang tersedia untuk dijual	-	(254)	
	h. Saldo defisit	(14.805)	(34.489)	
Total Pasiva		4.847.159	1.641.761	

LAMPIRAN 3.2
Perhitungan Laba Rugi dan Saldo Laba

116

PERHITUNGAN LABA-RUGI DAN SALDO LABA			
Periode 1 Januari s.d 30 Juni 2010 dan 2009 (Tidak Diaudit) (Dalam Jutaan Rupiah)			
POS - POS		2010	2009
I.	PENDAPATAN OPERASI UTAMA		
	KEGIATAN SYARIAH		
	Pendapatan dari penyaluran Dana	283.508	108.096
	1. Dari Pihak Ketiga Bukan Bank		
	a. Pendapatan Margin <i>Murabahah</i>	182.887	69.651
	b. Pendapatan Bersih Salam Paralel	-	-
	c. Pendapatan Bersih <i>Istishna'</i> Paralel		
	i. Pendapatan <i>Istishna'</i>	2.902	3.384
	ii. Harga Pokok <i>Istishna'</i> -/-	-	-
	d. Pendapatan Sewa <i>Ijarah</i>	353	313
	e. Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i>	16.373	766
	f. Pendapatan Bagi Hasil <i>Musyarakah</i>	57.928	11.622
	g. Pendapatan dari Penyertaan	-	-
	h. Lainnya	15.803	3.319
	2. Dari Bank Indonesia		
	a. Bonus SBIS	6.104	16.623
	b. Lainnya	-	-
	3. Dari Bank-bank Lain di Indonesia		
	a. Bonus dari Bank Syariah lain	-	-
	b. Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i>		
	i. Tabungan <i>Mudharabah</i>	-	-
	ii. Deposito <i>Mudharabah</i>	-	-
	iii. Sertifikat Investasi <i>Mudharabah</i> Antar Bank	141	2.418
	iv. Lainnya	-	-
	c. Lainnya	1.017	-
II.	Hak Pihak Ketiga atas bagi hasil dana Syirkah temporer -/-	105.560	38.543
	1. Pihak Ketiga Bukan Bank		
	a. Tabungan <i>Mudharabah</i>	732	5.738
	b. Deposito <i>Mudharabah</i>	82.458	12.910
	c. Lainnya	-	-
	2. Bank Indonesia		
	a. FPJP Syariah	-	-
	b. Lainnya	-	-
	3. Bank-bank Lain di Indonesia dan Diluar Indonesia		
	a. Tabungan <i>Mudharabah</i>	2	61
	b. Deposito <i>Mudharabah</i>	14.262	-
	c. Sertifikat Investasi <i>Mudharabah</i> Antar Bank	8.106	19.834
	d. Lainnya	-	-
III.	Pendapatan bersih dari Kegiatan Syariah (I-II)	177.948	69.553
	KEGIATAN KONVENSIONAL		
IV.	Pendapatan Bunga		2.402
	1. Hasil Bunga		
	a. Rupiah		2.342
	b. Valuta Asing		-
	2. Provisi dan Komisi		
	a. Rupiah		60
	b. Valuta Asing		-
V.	Beban Bunga		15
	1. Beban Bunga		
	a. Rupiah		15
	b. Valuta Asing		-
	2. Komisi dan Provisi		-
VI.	Pendapatan Bunga Bersih ((V-V))		2.387
VII.	Pendapatan Operasional Lainnya	23.553	3.436
	1. Jasa Investasi Terikat (<i>Mudharabah Muqayyadah</i>)	16	24
	2. Jasa Layanan	6.187	134
	3. Pendapatan dari Transaksi Valuta Asing	-	-
	4. Koreksi PPAP	-	-
	5. Koreksi Penyisihan Penghapusan Transaksi Rekening Administratif	-	-
	6. Lainnya	17.350	3.278
VIII.	Beban (Pendapatan) Penyisihan Penghapusan Aktiva	20.199	3.517
IX.	Beban (Pendapatan) Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi	-	(345)
X.	Beban Operasional Lainnya	165.407	55.119
	A. Beban Bonus Titipan <i>Wadiah</i>	9.737	834
	B. Beban Administrasi dan Umum	31.761	7.419
	C. Beban Personalia	78.678	35.419
	D. Beban Penurunan Nilai Surat Berharga	-	-
	E. Beban Transaksi Valas	-	-
	F. Beban Promosi	8.934	894
	G. Beban Lainnya	36.297	10.553
XI.	LABA (RUGI) OPERASIONAL ((III+VI+VII)-(VIII+IX+X))	15.895	17.085
XII.	PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL		
	Pendapatan (Beban) Non Operasional	4.232	(680)
XIII.	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL (XII)	4.232	(680)
XIV.	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN (XI + XIII)	20.127	16.405
XV.	Taksiran Pajak Penghasilan -/-	-	-
XVI.	PEMBALIKAN RUGI UUS BRI	-	-
XVII.	RUGI SEBELUM MANFAAT PAJAK SETELAH ELIMINASI RUGI UUS BRI	20.127	16.405
XVIII.	MANFAAT PAJAK	-	-
XIX.	JUMLAH LABA (RUGI) (XVII+XVIII)	20.127	16.405
XX.	Hak Minoritas -/-	-	-
XXI.	Saldo Laba (Rugi) Awal tahun	(34.932)	(50.894)
XXII.	Dividen	-	-
XXIII.	Lainnya	-	(254)
XXIV.	Saldo Laba (Rugi) Akhir Periode	(14.805)	(34.743)
XXV.	LABA BERSIH PER SAHAM	-	-

LAMPIRAN 3.3
Laporan Komitmen dan Kontinjensi

117

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI			
Tanggal 30 Juni 2010 dan 2009 (Tidak Diaudit) (Dalam Jutaan Rupiah)			
POS - POS	2010	2009	
KOMITMEN			
Tagihan Komitmen			
1. Fasilitas pembiayaan yang diterima dan belum digunakan			
a. Rupiah	-	-	
b. Valuta Asing	-	-	
2. Posisi Pembelian Spot Yang Masih Berjalan			
a. Terkait Dengan Bank	-	-	
b. Tidak Terkait Dengan Bank	-	-	
3. Posisi Pembelian Forward Yang Masih Berjalan			
a. Terkait Dengan Bank	-	-	
b. Tidak Terkait Dengan Bank	-	-	
4. Lainnya	-	-	
Jumlah Tagihan Komitmen	-	-	
Kewajiban Komitmen			
1. Fasilitas Piutang <i>Qardh</i> yang belum ditarik	-	-	
2. Fasilitas Pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik			
a. Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	48.168	1.877	
b. Pembiayaan <i>Musarakah</i>	39.959	29.111	
c. Kredit (Konvensional)	-	-	
3. Fasilitas Pembiayaan kepada Bank <i>Syariah</i> Lain yang belum ditarik	-	-	
4. Irrevocable L/C yang masih berjalan	-	-	
5. Posisi Penjualan Spot Yang Masih Berjalan			
a. Terkait Dengan Bank	-	-	
b. Tidak Terkait Dengan Bank	-	-	
6. Posisi Penjualan Forward Yang Masih Berjalan			
a. Terkait Dengan Bank	-	-	
b. Tidak Terkait Dengan Bank	-	-	
7. Lainnya	-	-	
Jumlah Kewajiban Komitmen	88.127	30.988	
JUMLAH KOMITMEN BERSIH	(88.127)	(30.988)	
KONTINJENSI			
Tagihan Kontinjensi			
1. Garansi (<i>Kafalah</i>) yang diterima	527	107	
2. Pendapatan yang akan diterima (non lancar)			
a. Terkait Dengan Bank	-	-	
b. Tidak Terkait Dengan Bank	15.401	16.343	
3. Lainnya	-	-	
Jumlah Tagihan Kontinjensi	15.928	16.450	
Kewajiban Kontinjensi			
1. Garansi (<i>Kafalah</i>) Yang Diberikan	2.712	2.150	
2. Lainnya	-	-	
Jumlah Kewajiban Kontinjensi	2.712	2.150	
JUMLAH KONTINJENSI BERSIH	13.216	14.300	

LAMPIRAN 3.4
Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum

118

PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM			
Tanggal 30 Juni 2010 dan 2009 (Tidak Diaudit) (Dalam Jutaan Rupiah)			
	KETERANGAN	2010	2009
I	KOMPONEN MODAL		
	A. MODAL INTI	955.689	437.969
	1. Modal Disetor	483.375	150.000
	2. Cadangan Tambahan Modal (<i>Disclosed Reserves</i>)		
	a. Agio Saham	-	-
	b. Disagio (-/-)	-	-
	c. Modal Sumbangan	-	-
	d. Cadangan Umum dan Tujuan	-	-
	e. Laba Tahun-tahun Lalu setelah diperhitungkan Pajak	-	-
	f. Rugi Tahun-tahun Lalu (-/-)	(34.932)	(51.148)
	g. Laba Tahun Berjalan setelah diperhitungkan Pajak (50%)	7.246	5.742
	h. Rugi Tahun Berjalan (-/-)	-	-
	i. Selisih penjabaran laporan keuangan Kantor Cabang Luar Negeri		
	1) Selisih Lebih	-	-
	2) Selisih Kurang (-/-)	-	-
	j. Dana Setoran Modal	500.000	333.375
	k. Penurunan nilai Penyertaan pada portofolio tersedia untuk dijual (-/-)	-	-
	3. Goodwill (-/-)	-	-
	B. MODAL PELENGKAP (Maks. 100% dari Modal Inti)	40.126	14.235
	1. Selisih Penilaian Kembali Aset Tetap	-	-
	2. Cadangan Umum Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif/PPAP (maks.1,25% dari ATMR)	40.126	14.235
	3. Modal Pinjaman	-	-
	4. Investasi Subordinasi (maks.50% dari Modal Inti)	-	-
	5. Peningkatan nilai saham pada portofolio tersedia untuk dijual (45%)	-	-
	C. MODAL PELENGKAP TAMBAHAN		
	1. Modal Inti yang dialokasikan untuk Risiko Pasar	-	-
	2. Modal Pelengkap yang tidak digunakan untuk Risiko Penyaluran Dana	-	-
	3. Investasi Subordinasi untuk Risiko Pasar	-	-
	4. Jumlah Modal Pelengkap Tambahan (1 s/d. 3)	-	-
	5. Jumlah Modal Pelengkap Tambahan yang memenuhi kriteria untuk risiko pasar	-	-
II.	TOTAL MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP (A+B)	995.815	452.204
III.	TOTAL MODAL INTI, MODAL PELENGKAP, DAN MODAL PELENGKAP TAMBAHAN (A+B+C)	995.815	452.204
IV.	PENYERTAAN (-/-)	-	-
V.	TOTAL MODAL UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN (II-IV)	995.815	452.204
VI.	TOTAL MODAL UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN DAN RISIKO PASAR (III-IV)	995.815	452.204
VII.	AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) PEMBIAYAAN	3.837.846	1.319.714
VIII.	AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) PASAR	-	-
IX.	AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) PEMBIAYAAN DAN RISIKO PASAR (VII+VIII)	3.837.846	1.319.714
X.	RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM YANG TERSEDIA UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN (V : VII)	25.95%	34.27%
XI.	RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM YANG TERSEDIA UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN DAN RISIKO PASAR (VI : IX)	25.95%	34.27%
XII.	RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM YANG DIWAJIBKAN	8.00%	8.00%

LAMPIRAN 3.5
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat

119

LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA ZAKAT			
Periode 1 Januari s.d 30 Juni 2010 dan 2009 (Tidak Diaudit)			
(Dalam Jutaan Rupiah)			
	Uraian	2010	2009
1.	Sumber Dana Zakat Pada Awal Periode	338	235
2.	Sumber Dana Zakat		
	a. Zakat dari Bank	-	-
	b. Zakat dari Pihak Luar Bank	275	-
	c. Zakat Profesi	159	-
	Total Sumber Dana	434	-
3.	Penggunaan Dana Zakat		
3.1.	Disalurkan ke Lembaga Lain	159	-
	a. BAZNAS	159	-
	b. Dompot Dhuafa Republika	-	-
	c. Baitul Maal Hidayatullah	-	-
	d. Baitul Maal Muamalat	-	-
	e. Bamuis BNI	-	-
	f. Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid	-	-
	g. LAZIS Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia	-	-
	h. LAZIS Muhammadiyah	-	-
	i. LAZNAS BMT	-	-
	j. LAZNAS BSM Ummat	-	-
	k. LAZNAS Persis	-	-
	l. Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU)	-	-
	m. Rumah Zakat Indonesia (DSUQ)	-	-
	n. Yayasan Amanah Takaful	-	-
	o. Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia	-	-
	p. Yayasan Dana Sosial Al Falah	-	-
	q. Lainnya	-	-
	3.2. Disalurkan Sendiri	-	-
	Total Penggunaan	159	-
4.	Kenaikan (penurunan) Sumber atas Penggunaan	275	-
5.	Sumber Dana Zakat Pada Akhir Periode	613	235

LAMPIRAN 3.6

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN			
Periode 1 Januari s.d 30 Juni 2010 dan 2009 (Tidak Diaudit)			
(Dalam Jutaan Rupiah)			
	Uraian	2010	2009
1.	Sumber Dana Kebajikan Pada Awal Periode	1.036	673
2.	Sumber Dana Kebajikan		
	a. Infaq dan Shadaqah	30	-
	b. Denda	-	-
	c. Sumbangan/Hibah	-	-
	d. Pendapatan Non Halal	-	-
	e. Lainnya	104	51
	Total Sumber Dana	134	51
3.	Penggunaan Dana Kebajikan		
	a. Disalurkan ke lembaga lain	30	-
	b. Sumbangan	-	290
	c. Lainnya	-	-
	Total Penggunaan	30	290
4.	Kenaikan (penurunan) Sumber atas Penggunaan	104	(239)
5.	Sumber Dana Kebajikan Pada Akhir Periode	1.140	434

LAMPIRAN 3.7
Distribusi Bagi Hasil

120

DISTRIBUSI BAGI HASIL Periode 1 s.d 30 Juni 2010 (Tidak Diaudit) (Dalam Jutaan Rupiah)						
DISTRIBUSI BAGI HASIL	Saldo Rata-rata	Pendapatan yg dibagikan	Porsi Pemilik Dana			
			Nisbah	Bonus/Bagi Hasil	Rate of Return	
1. Giro Wadiah						
a. Bank	3.197	35	0.00%	4	1.50%	
b. Non-Bank	201.814	2.186	0.00%	249	1.50%	
2. Tabungan Wadiah						
a. Bank	5.934	64	-	17	3.50%	
b. Non-Bank	484.316	5.245	0.00%	1.393	4.50%	
3. Tabungan Mudharabah						
a. Bank	-	-	30.00%	-	-	
b. Non-Bank	44.196	479	30.00%	144	3.95%	
4. Deposito Mudharabah						
a. Bank						
- 1 bulan	354.096	3.835	52.67%	2.039	6.94%	
- 3 bulan	11.380	123	53.00%	66	6.98%	
- 6 bulan	-	-	54.00%	-	0.00%	
- 12 bulan	1.755	19	56.00%	11	7.38%	
b. Non-Bank						
- 1 bulan	2.017.680	21.852	59.66%	13.538	7.86%	
- 3 bulan	330.423	3.579	59.22%	2.210	7.80%	
- 6 bulan	53.774	582	57.64%	355	7.59%	
- 12 bulan	63.287	685	56.87%	410	7.49%	
TOTAL	3.571.851	38.683		20.436		

LAMPIRAN 3.8
Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat

LAPORAN PERUBAHAN DANA INVESTASI TERIKAT (MUDHARABAH MUQAYYADAH) Periode 1 Januari s.d 30 Juni 2010 dan 2009 (Tidak Diaudit) (Dalam Jutaan Rupiah)			
	Uraian	2010	2009
1. Informasi Awal Periode			
a. Saldo Awal		4.571	4.643
b. Jumlah Unit Investasi Awal Periode		-	-
c. Nilai per Unit Investasi		-	-
2. Informasi Periode Berjalan			
a. Penambahan Dana Investasi Terikat		-	827
b. Penarikan Dana Investasi Terikat		-	(248)
c. Keuntungan Investasi		160	204
d. Bagian keuntungan untuk Nasabah Dana Investasi Terikat		(144)	(180)
e. Bagian keuntungan dan imbalan untuk Bank		(16)	(24)
3. Informasi Akhir Periode			
a. Saldo Investasi Pada Akhir Periode		4.571	5.222
b. Jumlah Unit Investasi Pada Akhir Periode		-	-
c. Nilai Unit Investasi Pada Akhir Periode		-	-

LAMPIRAN 3.9
Perhitungan Rasio Keuangan

PERHITUNGAN RASIO KEUANGAN			
Tanggal 30 Juni 2010 dan 2009 (Tidak Diaudit)			
KETERANGAN	2009	2008 *)	
I. Permodalan			
1. a. CAR (KPMM) dengan memperhitungkan risiko pembiayaan/penyaluran dana	25.95%	34.27%	
b. CAR (KPMM) dengan memperhitungkan risiko pembiayaan/penyaluran dana dan risiko pasar	25.95%	34.27%	
2. Aset Tetap terhadap Modal	13.14%	12.54%	
II. Aktiva Produktif			
1. Aktiva Produktif Bermasalah (NPA)	3.18%	5.50%	
2. a. NPF Gross	3.39%	6.82%	
b. NPF Net	1.97%	1.41%	
3. PPA Produktif terhadap Aktiva Produktif	2.53%	7.55%	
4. Pemenuhan PPA Produktif	103.54%	142.76%	
5. Pemenuhan PPA Non-Produktif	121.41%	124.71%	
III. Rentabilitas			
1. ROA	0.97%	2.14%	
2. ROE	5.49%	4.75%	
3. NIM/NCOM (<i>Net Core Operational Margin</i>)	8.87%	8.90%	
4. BOPO/OER (<i>Operational Efficiency Ratio</i>)	94.82%	85.00%	
IV. Likuiditas			
1. Quick Ratio = $\frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Kewajiban Lancar}}$	37.20%	196.69%	
2. Antar Bank Pasiva (SIMA) terhadap DPK	3.24%	58.20%	
3. Deposan Inti terhadap DPK	35.60%	33.41%	
4. FDR (<i>Financing to Deposit Ratio</i>)	91.23%	109.74%	
V. Kepatuhan (Compliance)			
1. a. Persentase Pelanggaran BMPK			
a.1. Pihak Terkait	-	-	
a.2. Pihak Tidak Terkait	-	-	
b. Persentase Pelampauan BMPK			
b.1. Pihak Terkait	-	-	
b.2. Pihak Tidak Terkait	-	-	
2. GWM Rupiah	5.06%	5.14%	
3. PDN	-	-	

LAMPIRAN 3.10
Pengurus Bank

PENGURUS BANK	
DEWAN KOMISARIS	DEWAN PENGAWAS SYARIAH
Komisaris Utama : Randi Anto	Ketua : Prof. Dr. K.H. Didin Hafidhuddin, M.Sc.
Komisaris : Musthafa Zuhad Mughni	Anggota : Prof. Drs. H. Asjmuni Abdurrahman
Komisaris : Nasrah Mawardi	Anggota : Gunawan Yasni, S.E., M.M.
Komisaris : Sunarsip	
DEWAN DIREKSI	PEMILIK BANK
Direktur Utama : Ventje Rahardjo	1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Direktur : Ari Purwandono	99,999897%
Direktur : Eko B. Suharno	2. Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI
Direktur Kepatuhan : Budi Wisakseno	0,000103%

LAMPIRAN 3.11
Kualitas Aktiva Produktif dan Informasi Lainnya

POS-POS	KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF DAN INFORMASI LAINNYA									
	Tanggal 30 Juni 2010 dan 2009 (Tidak Diaudit) (Dalam jutaan Rupiah)									
	Posisi 30 Juni 2010					Posisi 30 Juni 2009				
	L	DPK	KL	M	Jumlah	L	DPK	KL	M	Jumlah
A. PIHAK TERKAIT	54.260	-	-	-	54.260	26.445	388	-	-	26.858
I. AKTIVA PRODUKTIF	54.260	-	-	-	54.260	26.445	388	25	-	26.858
1. Penempatan pada Bank Lain	16.949	-	-	-	16.949	22.219	-	-	-	22.219
2. Penempatan pada Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Surat-surat Bernilai Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Piutang	37.224	-	-	-	37.224	3.889	388	25	-	4.302
a. KUK	-	-	-	-	-	126	257	-	-	383
b. Non-KUK	37.224	-	-	-	37.224	3.763	131	25	-	3.919
i. Properti	-	-	-	-	-	3.763	131	25	-	3.919
ii. Tidak Direstrukturisasi	-	-	-	-	-	72	-	-	-	72
b.2. Non Properti	37.224	-	-	-	37.224	3.691	131	25	-	3.847
i. Direstrukturisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii. Tidak Direstrukturisasi	37.224	-	-	-	37.224	-	-	-	-	-
5. Pembayaran	37.224	-	-	-	37.224	-	-	-	-	-
a. KUK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b. Non-KUK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b.1. Properti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i. Direstrukturisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii. Tidak Direstrukturisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b.2. Non Properti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i. Direstrukturisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii. Tidak Direstrukturisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Kredit Yang Diberikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Penyerahan pada Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a. Pada perusahaan keuangan Non-Bank	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b. Dalam rangka restrukturisasi Pembiayaan (Lainnya)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. <i>/jarah</i>	87	-	-	-	87	98	-	-	-	98
9. Tagihan Lain kepada pihak ketiga	-	-	-	-	-	239	-	-	-	239
10. Komitmen dan Kontinjensi kepada pihak ketiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

LAMPIRAN 3.12

124


Catatan:

1. Laporan Keuangan dipublikasikan untuk memenuhi Peraturan Bank Indonesia No.3/22/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 tentang "Transparansi Kondisi Keuangan Bank" sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.7/50/PBI/2005 tanggal 29 November 2005 serta disajikan sesuai Surat Edaran Bank Indonesia No.7/56/DPbS tanggal 9 Desember 2005 mengenai "Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan serta Laporan tertentu dari Bank yang disampaikan kepada Bank Indonesia" sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.8/11/DPbS tanggal 7 Maret 2006.
2. Bank menetapkan kualitas aktiva produktif berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.8/2/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 yang kemudian diubah kembali dengan Peraturan Bank Indonesia No.9/6/PBI/2007 tanggal 30 Maret 2007 dan Peraturan Bank Indonesia No.8/21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang "Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah" sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.9/9/PBI/2007 tanggal 18 Juni 2007.
3. Berdasarkan Surat Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia No.10/67/KEP.GB/DpG/2008 tanggal 16 Oktober 2008, Bank memperoleh Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional (PT. Bank Jasa Arta) menjadi Bank Umum yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip *Syariah*. Dalam masa transisi 360 hari sampai dengan tanggal 16 Oktober 2009, Bank wajib menyelesaikan kredit dan kewajiban debitur atau nasabah dari kegiatan konvensional. Bank mulai beroperasi sebagai Bank Umum *Syariah* pada tanggal 17 November 2008.
4. Pendapatan dan Beban dari kegiatan usaha konvensional tahun 2009 disajikan pada pos Konvensional (Bunga) sebagaimana lazimnya, sedangkan Pendapatan dan Beban dari kegiatan usaha *syariah* disajikan kedalam pos Pendapatan dan Beban *Syariah*.

Jakarta, 9 Agustus 2010

S.E. & O

Direksi,



Ventje Rahardjo
Direktur Utama



Eko B. Suharno
Direktur

LAMPIRAN 4
Laporan Keuangan Periode 1 Juli - 30 September 2010 PT. BRISyariah Tbk

125

LAMPIRAN 4.1
Neraca

NERACA		
Tanggal 30 September 2010 dan 2009 (Tidak Diaudit) (Dalam Jutaan Rupiah)		
POS - POS	2010	2009
AKTIVA		
1. Kas	49.467	21.391
2. Penempatan pada Bank Indonesia		
a. Giro Bank Indonesia	223.202	67.316
b. Sertifikat Bank Indonesia <i>Syariah</i>	75.000	384.500
c. Lainnya	419.500	-
3. Penempatan pada Bank lain		
a. Rupiah	19.071	27.560
PPAP -/-	(258)	(570)
b. Valuta Asing	-	-
PPAP -/-	-	-
4. Surat Berharga yang Dimiliki		
a. Rupiah		
i. Dimiliki hingga jatuh tempo	193.098	90.000
ii. Lainnya	-	4.012
PPAP -/-	(1.510)	(940)
b. Valuta Asing		
i. Dimiliki hingga jatuh tempo	-	-
ii. Lainnya	-	-
PPAP -/-	-	-
5. Piutang <i>Murabahah</i>		
a. Rupiah		
a.1. Terkait dengan bank		
1. Piutang <i>Murabahah</i>	39.189	25.303
2. Pendapatan Margin <i>Murabahah</i> yang Ditangguhkan -/-	(9.092)	(6.804)
a.2. Tidak terkait dengan bank		
1. Piutang <i>Murabahah</i>	4.580.920	1.866.808
2. Margin <i>Murabahah</i> yang Ditangguhkan -/-	(1.436.756)	(638.297)
PPAP -/-	(69.341)	(40.804)
b. Valuta Asing		
b.1. Terkait dengan bank		
1. Piutang <i>Murabahah</i>	-	-
2. Pendapatan Margin <i>Murabahah</i> yang Ditangguhkan -/-	-	-
b.2. Tidak terkait dengan bank		
1. Piutang <i>Murabahah</i>	-	-
2. Pendapatan Margin <i>Murabahah</i> yang Ditangguhkan -/-	-	-
PPAP -/-	-	-
6. Piutang <i>Salam</i>		
PPAP -/-	-	-
7. Piutang <i>Istishna'</i>	85.591	91.147
Pendapatan Margin <i>Istishna'</i> yang Ditangguhkan -/-	(23.576)	(32.943)
PPAP -/-	(26.169)	(25.720)
8. Pinjaman <i>Qardh</i>	361.326	6.312
PPAP -/-	(924)	(477)
9. Pembiayaan		
a. Rupiah		
a.1. Terkait dengan bank	-	-
a.2. Tidak terkait dengan bank	1.373.463	522.325
PPAP -/-	(24.263)	(13.889)
b. Valuta Asing		
b.1. Terkait dengan bank	-	-
b.2. Tidak terkait dengan bank	-	-
PPAP -/-	-	-
10. Kredit yang Diberikan		
a. Rupiah-Terkait dengan bank	-	-
b. Rupiah-Tidak terkait dengan bank	-	2.369
PPAP -/-	-	(677)
11. Persediaan	-	-
12. <i>Ijarah</i>		
a. Aktiva <i>Ijarah</i>	2.591	2.291
b. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aktiva <i>Ijarah</i> -/-	(800)	(311)
PPAP -/-	(7)	(22)
13. Tagihan Lainnya	279	14
PPAP -/-	-	-
14. Penyertaan	-	-
PPAP -/-	-	-
15. Aktiva <i>Istishna'</i> Dalam Penyelesaian	4.323	5.639
16. Termin <i>Istishna'</i> -/-	-	-
17. Pendapatan yang akan diterima	12.453	3.430
18. Biaya Dibayar Dimuka	120.450	82.194
19. Uang Muka Pajak	4.647	-
20. Aktiva Pajak Tangguhan	8.308	3.152
21. Aset Tetap dan Inventaris	146.371	57.487
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris -/-	(60.064)	(36.954)
22. Properti Terbengkalai	1.291	1.291
PPANP -/-	(515)	(194)
23. Aktiva Sewa Guna	-	-
PPANP -/-	-	-
24. Agunan yang diambil alih	9.402	10.110
PPA Agunan yang diambil alih -/-	(9.402)	(9.768)
25. Aktiva Lain-lain	8.167	11.127
PPANP -/-	(1.897)	(2.979)
Total Aktiva	6.073.535	2.474.429

NERACA		
Tanggal 30 September 2010 dan 2009 (Tidak Diaudit) (Dalam Jutaan Rupiah)		
POS - POS	2010	2009
PASIVA		
1. Simpanan		
a. Giro <i>Wadiah</i>	202.698	88.406
b. Tabungan <i>Wadiah</i>	566.313	37.103
2. Kewajiban Segera Lainnya	10.461	28.350
3. Kewajiban Kepada Bank Indonesia		
a. FPJPS	-	-
b. Lainnya	-	-
4. Kewajiban Kepada Bank Lain	6.174	3.897
5. Surat Berharga yang Diterbitkan	152.000	420.000
6. Pembiayaan/Pinjaman yang Diterima		
a. Rupiah		
i. Terkait dengan bank	-	-
ii. Tidak terkait dengan bank	-	-
b. Valuta Asing		
i. Terkait dengan bank	-	-
ii. Tidak terkait dengan bank	-	-
7. Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi	43	10
8. Beban yang Masih Harus Dibayar	14.944	234
9. Taksiran Pajak Penghasilan	-	-
10. Kewajiban Pajak Tangguhan	-	-
11. Kewajiban Lainnya	73.672	36.033
12. Pinjaman Subordinasi		
a. Rupiah		
i. Terkait dengan bank	-	-
ii. Tidak terkait dengan bank	-	-
b. Valuta Asing		
i. Terkait dengan bank	-	-
ii. Tidak terkait dengan bank	-	-
13. Rupa-rupa Pasiva	-	-
14. Modal Pinjaman	-	-
15. Hak Minoritas	-	-
16. Dana <i>Syirkah</i> Temporer		
a. Tabungan <i>Mudharabah</i>	44.551	259.399
b. Deposito <i>Mudharabah</i>		
b.1. Rupiah	4.047.602	1.144.657
b.2. Valuta asing	-	-
17. Ekuitas		
a. Modal Disetor	979.000	150.000
b. Agio (disagio)	-	-
c. Modal Sumbangan	-	-
d. Dana Setoran Modal	-	333.375
e. Selisih akibat penjabaran Laporan Keuangan	-	-
f. Selisih penilaian kembali aset tetap	-	-
g. Kerugian yang belum direalisasi dari efek-efek yang tersedia untuk dijual	-	-
h. Saldo defisit	(23.923)	(27.035)
Total Pasiva	6.073.535	2.474.429

LAMPIRAN 4.2
Laporan Komitmen dan Kontinjensi

127

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI		
Tanggal 30 September 2010 dan 2009 (Tidak Diaudit) (Dalam jutaan Rupiah)		
POS - POS	2010	2009
KOMITMEN		
Tagihan Komitmen		
1. Fasilitas pembiayaan yang diterima dan belum digunakan		
a. Rupiah	-	-
b. Valuta Asing	-	-
2. Posisi Pembelian Spot Yang Masih Berjalan		
a. Terkait Dengan Bank	-	-
b. Tidak Terkait Dengan Bank	-	-
3. Posisi Pembelian Forward Yang Masih Berjalan		
a. Terkait Dengan Bank	-	-
b. Tidak Terkait Dengan Bank	-	-
4. Lainnya	-	-
Jumlah Tagihan Komitmen	-	-
Kewajiban Komitmen		
1. Fasilitas Piutang <i>Qardh</i> yang belum ditarik	-	-
2. Fasilitas Pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik		
a. Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	48.168	2.369
b. Pembiayaan <i>Musarakah</i>	41.919	45.643
c. Kredit (Konvensional)	-	-
3. Fasilitas Pembiayaan kepada Bank Syariah Lain yang belum ditarik	-	-
4. <i>Irrevocable</i> L/C yang masih berjalan	-	-
5. Posisi Penjualan Spot Yang Masih Berjalan		
a. Terkait Dengan Bank	-	-
b. Tidak Terkait Dengan Bank	-	-
6. Posisi Penjualan Forward Yang Masih Berjalan		
a. Terkait Dengan Bank	-	-
b. Tidak Terkait Dengan Bank	-	-
7. Lainnya	-	-
Jumlah Kewajiban Komitmen	90.087	48.012
JUMLAH KOMITMEN BERSIH	(90.087)	(48.012)
KONTINJENSI		
Tagihan Kontinjensi		
1. Garansi (<i>Kafalah</i>) yang diterima	527	19
2. Pendapatan yang akan diterima (non lancar)		
a. Terkait Dengan Bank	-	-
b. Tidak Terkait Dengan Bank	15.222	11.708
3. Lainnya	-	-
Jumlah Tagihan Kontinjensi	15.749	11.727
Kewajiban Kontinjensi		
1. Garansi (<i>Kafalah</i>) Yang Diberikan	2.110	1.798
2. Lainnya	-	-
Jumlah Kewajiban Kontinjensi	2.110	1.798
JUMLAH KONTINJENSI BERSIH	13.639	9.929

LAMPIRAN 4.3
Perhitungan Laba Rugi dan Saldo Laba

128

PERHITUNGAN LABA-RUGI DAN SALDO LABA			
Periode 1 Januari s.d 30 September 2010 dan 2009 (Tidak Diaudit)			
(Dalam Jutaan Rupiah)			
POS - POS	2010	2009	
I. PENDAPATAN OPERASI UTAMA			
KEGIATAN SYARIAH			
Pendapatan dari penyaluran Dana	458.435	171.370	
1. Dari Pihak Ketiga Bukan Bank			
a. Pendapatan Margin <i>Murabahah</i>	295.565	115.243	
b. Pendapatan Bersih <i>Salam Paralel</i>	-	-	
c. Pendapatan Bersih <i>Istishna' Paralel</i>	-	-	
i. <i>Pendapatan Istishna'</i>	4.279	5.101	
ii. <i>Harga Pokok Istishna' -/-</i>	-	-	
d. Pendapatan Sewa <i>Ijarah</i>	503	716	
e. Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i>	28.188	2.025	
f. Pendapatan Bagi Hasil <i>Musyarakah</i>	92.432	23.770	
g. Pendapatan dari Penyertaan	-	-	
h. Lainnya	24.429	2.013	
2. Dari Bank Indonesia			
a. Bonus SBIS	10.942	19.358	
b. Lainnya	-	-	
3. Dari Bank-bank Lain di Indonesia	-	-	
a. Bonus dari Bank <i>Syariah</i> lain	-	-	
b. Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i>	-	-	
i. <i>Tabungan Mudharabah</i>	-	-	
ii. <i>Deposito Mudharabah</i>	-	-	
iii. <i>Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank</i>	171	3.061	
iv. Lainnya	1.926	83	
c. Lainnya	-	-	
II. Hak Pihak Ketiga atas bagi hasil dana <i>Syirkah</i> temporer -/-	183.609	62.673	
1. Pihak Ketiga Bukan Bank			
a. <i>Tabungan Mudharabah</i>	1.172	8.645	
b. <i>Deposito Mudharabah</i>	152.512	26.702	
c. Lainnya	38	-	
2. Bank Indonesia			
a. <i>FPJP Syariah</i>	-	-	
b. Lainnya	-	1	
3. Bank-bank Lain di Indonesia dan di luar Indonesia			
a. <i>Tabungan Mudharabah</i>	2	91	
b. <i>Deposito Mudharabah</i>	20.392	-	
c. <i>Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank</i>	9.493	27.234	
d. Lainnya	-	-	
III. Pendapatan bersih dari Kegiatan <i>Syariah</i> (I-II)	274.826	108.697	
IV. KEGIATAN KONVENSIONAL			
Pendapatan Bunga		2.371	
1. Hasil Bunga			
a. Rupiah	-	2.319	
b. Valuta Asing	-	-	
2. Provisi dan Komisi			
a. Rupiah	-	52	
b. Valuta Asing	-	-	
Beban Bunga		15	
1. Beban Bunga			
a. Rupiah	-	15	
b. Valuta Asing	-	-	
2. Komisi dan Provisi	-	-	
V. Pendapatan Bunga Bersih		2.356	
VI. Pendapatan Operasional Lainnya	39.661	70.258	
1. <i>Jasa Investasi Tenkat (Mudharabah Muqayyadah)</i>	23	37	
2. <i>Jasa Layanan</i>	10.889	211	
3. <i>Pendapatan dari Transaksi Valuta Asing</i>	-	-	
4. <i>Koreksi PPAP</i>	-	57.862	
5. <i>Koreksi Penyisihan Penghapusan Transaksi Rekening Administratif</i>	-	345	
6. Lainnya	28.749	11.803	
VII. Beban (Pendapatan) Penyisihan Penghapusan Aktiva	21.994	48.290	
VIII. Beban (Pendapatan) Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi	-	31	
IX. Beban Operasional Lainnya	286.213	109.899	
A. <i>Beban Bonus Titipan Wadiah</i>	15.846	1.608	
B. <i>Beban Administrasi dan Umum</i>	55.250	14.990	
C. <i>Beban Personalia</i>	136.042	62.072	
D. <i>Beban Penurunan Nilai Surat Berharga</i>	-	-	
E. <i>Beban Transaksi Valas</i>	-	-	
F. <i>Beban Promosi</i>	19.572	2.204	
G. <i>Beban Lainnya</i>	59.503	29.025	
X. LABA (RUGI) OPERASIONAL III+V-(VII+VIII+IX)+VI	6.280	23.091	
XI. PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL			
<i>Pendapatan (Beban) Non Operasional</i>	4.729	1.022	
XII. LABA (RUGI) NON OPERASIONAL (XI)	4.729	1.022	
XIII. LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN (X + XII)	11.009	24.113	
XIV. Taksiran Pajak Penghasilan -/-	-	-	
XV. RUGI SEBELUM MANFAAT PAJAK	11.009	24.113	
XVI. MANFAAT PAJAK	-	-	
XVII. JUMLAH LABA (RUGI) (XV+XVI)	11.009	24.113	
XVIII. Hak Minoritas -/-	-	-	
XIX. Saldo Laba (Rugi) Awal tahun	(34.932)	(51.148)	
XX. Dividen	-	-	
XXI. Lainnya	-	-	
XXII. Saldo Laba (Rugi) Akhir Periode	(23.923)	(27.035)	
XXIII. LABA BERSIH PER SAHAM	-	-	

LAMPIRAN 4.4
Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum

129

PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM			
Tanggal 30 September 2010 dan 2009 (Tidak Diaudit) (Dalam Jutaan Rupiah)			
KETERANGAN	2010	2009	
I. KOMPONEN MODAL			
A. MODAL INTI	948.196	440.908	
1. Modal Disetor	979.000	150.000	
2. Cadangan Tambahan Modal (Disclosed Reserves)			
a. Agio Saham	-	-	
b. Disagio (-/-)	-	-	
c. Modal Sumbangan	-	-	
d. Cadangan Umum dan Tujuan	-	-	
e. Laba Tahun-tahun Lalu setelah diperhitungkan Pajak	-	-	
f. Rugi Tahun-tahun Lalu (-/-)	(34.932)	(51.148)	
g. Laba Tahun Berjalan setelah diperhitungkan Pajak (50%)	4.128	8.681	
h. Rugi Tahun Berjalan (-/-)	-	-	
i. Selisih penjabaran laporan keuangan Kantor Cabang Luar Negeri			
1) Selisih Lebih	-	-	
2) Selisih Kurang (-/-)	-	-	
j. Dana Setoran Modal	-	333.375	
k. Penurunan nilai Penyertaan pada portofolio tersedia untuk dijual (-/-)	-	-	
3. Goodwill (-/-)	-	-	
B. MODAL PELENGKAP	44.078	19.247	
(Maks. 100% dari Modal Inti)			
1. Selisih Penilaian Kembali Aset Tetap	-	-	
2. Cadangan Umum Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif/PPAP (maks.1,25% dari ATMR)	44.078	19.247	
3. Modal Pinjaman	-	-	
4. Investasi Subordinasi (maks.50% dari Modal Inti)	-	-	
5. Peningkatan nilai saham pada portofolio tersedia untuk dijual (45%)	-	-	
C. MODAL PELENGKAP TAMBAHAN	-	-	
1. Modal Inti yang dialokasikan untuk Risiko Pasar.	-	-	
2. Modal Pelengkap yang tidak digunakan untuk Risiko Penyaluran Dana.	-	-	
3. Investasi Subordinasi untuk Risiko Pasar.	-	-	
4. Jumlah Modal Pelengkap Tambahan (1 s/d. 3)	-	-	
5. Jumlah Modal Pelengkap Tambahan yang memenuhi kriteria untuk risiko pasar.	-	-	
II. TOTAL MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP (A+B)	992.274	460.155	
III. TOTAL MODAL INTI, MODAL PELENGKAP, DAN MODAL PELENGKAP TAMBAHAN (A+B+C)	992.274	460.155	
IV. PENYERTAAN (-/-)	-	-	
V. TOTAL MODAL UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN (II-IV)	992.274	460.155	
VI. TOTAL MODAL UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN DAN RISIKO PASAR (III-IV)	992.274	460.155	
VII. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) PEMBIAYAAN	4.495.592	1.963.116	
VIII. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) PASAR	-	-	
IX. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) PEMBIAYAAN DAN RISIKO PASAR (VII+VIII)	4.495.592	1.963.116	
X. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM YANG TERSEDIA UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN (V : VII)	22.07%	23.44%	
XI. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM YANG TERSEDIA UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN DAN RISIKO PASAR (VI : IX)	22.07%	23.44%	
XII. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM YANG DIWAJIBKAN	8.00%	8.00%	

LAMPIRAN 4.5
Perhitungan Rasio Keuangan

130

PERHITUNGAN RASIO KEUANGAN			
Tanggal 30 September 2010 dan 2009 (Tidak Diaudit)			
KETERANGAN		2010	2009
I. Permodalan			
1.	a. CAR (KPMM) dengan memperhitungkan risiko pembiayaan/penyaluran dana	22.07%	23.44%
	b. CAR (KPMM) dengan memperhitungkan risiko pembiayaan/penyaluran dana dan risiko pasar	22.07%	23.44%
2.	Aset Tetap terhadap Modal	14.75%	12.49%
II. Aktiva Produktif			
1.	Aktiva Produktif Bermasalah (NPA)	2.96%	3.16%
2.	a. NPF Gross	3.37%	4.01%
	b. NPF Net	2.06%	1.04%
3.	PPA Produktif terhadap Aktiva Produktif	2.16%	3.54%
4.	Pemenuhan PPA Produktif	100.10%	102.42%
5.	Pemenuhan PPA Non-Produktif	117.58%	104.54%
III. Rentabilitas			
1.	ROA	0.24%	1.89%
2.	ROE	1.80%	4.66%
3.	NIM/NCOM (<i>Net Core Operational Margin</i>)	8.23%	8.46%
4.	BOPO/OER (<i>Operational Efficiency Ratio</i>)	98.74%	90.54%
IV. Likuiditas			
1.	<i>Quick Ratio</i> = $\frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Kewajiban Lancar}}$	83.85%	317.43%
2.	Antar Bank Pasiva (SIMA) terhadap DPK	3.13%	27.46%
3.	Deposan Inti terhadap DPK	33.83%	39.33%
4.	FDR (<i>Financing to Deposit Ratio</i>)	102.17%	120.18%
V. Kepatuhan (Compliance)			
1.	a. Persentase Pelanggaran BMPK		
	a.1. Pihak Terkait	-	-
	a.2. Pihak Tidak Terkait	-	-
	b. Persentase Pelampauan BMPK		
	b.1. Pihak Terkait	-	-
	b.2. Pihak Tidak Terkait	-	-
2.	GWM Rupiah	5.05%	5.14%
3.	PDN	-	-

LAMPIRAN 4.6
Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat

LAPORAN PERUBAHAN DANA INVESTASI TERIKAT			
(MUDHARABAH MUQAYYADAH)			
Periode 1 Januari s.d 30 September 2010 dan 2009 (Tidak Diaudit)			
(Dalam Jutaan Rupiah)			
Uraian	2010	2009	
1. Informasi Awal Periode			
a. Saldo Awal	4.571	4.643	
b. Jumlah Unit Investasi Awal Periode	-	-	
c. Nilai per Unit Investasi	-	-	
2. Informasi Periode Berjalan			
a. Penambahan Dana Investasi Terikat	-	827	
b. Penarikan Dana Investasi Terikat	-	570	
c. Keuntungan Investasi	230	371	
d. Bagian keuntungan untuk Nasabah Dana Investasi Terikat	(207)	334	
e. Bagian keuntungan dan imbalan untuk Bank	(23)	37	
3. Informasi Akhir Periode			
a. Saldo Investasi Pada Akhir Periode	4.571	4.900	
b. Jumlah Unit Investasi Pada Akhir Periode	-	-	
c. Nilai Unit Investasi Pada Akhir Periode	-	-	

LAMPIRAN 4.7
Distribusi Bagi Hasil

DISTRIBUSI BAGI HASIL Periode 1 s.d 30 September 2010 (Tidak Diaudit) (Dalam Jutaan Rupiah)					
DISTRIBUSI BAGI HASIL	Saldo Rata-rata	Pendapatan yg dibagi/hasilkan	Porsi Pemilik Dana		
			Nisbah	Bonus/Bagi Hasil	Rate of Return
1. Giro Wadiah					
a. Bank	1.700	18	0.00%	2	1.50%
b. Non-Bank	216.180	2.325	0.00%	267	1.50%
2. Tabungan Wadiah					
a. Bank	4.906	53	-	-	0.00%
b. Non-Bank	552.540	5.942	0.00%	1.134	2.50%
3. Tabungan Mudharabah					
a. Bank	-	-	30.00%	-	-
b. Non-Bank	43.248	465	30.00%	140	3.93%
4. Deposito Mudharabah					
a. Bank					
- 1 bulan	327.283	3.520	54.09%	1.987	7.08%
- 3 bulan	10.524	113	54.00%	61	7.07%
- 6 bulan	-	-	54.00%	-	0.00%
- 12 bulan	1.755	19	56.00%	11	7.33%
b. Non-Bank					
- 1 bulan	3.026.541	32.547	62.05%	21.539	8.12%
- 3 bulan	410.631	4.416	61.72%	2.854	8.06%
- 6 bulan	83.317	896	59.45%	575	7.78%
- 12 bulan	68.548	737	59.60%	448	7.80%
TOTAL	4.747.173	51.051		29.019	

LAMPIRAN 4.8
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN Periode 1 Januari s.d 30 September 2010 dan 2009 (Tidak Diaudit) (Dalam Jutaan Rupiah)		
Uraian	2010	2009
1. Sumber Dana Kebajikan Pada Awal Periode	1.036	673
2. Sumber Dana Kebajikan		
a. Infaq dan Shadaqah	50	14
b. Denda	101	276
c. Sumbangan/Hibah	-	3
d. Pendapatan Non Halal	-	84
e. Lainnya	28	32
Total Sumber Dana	179	409
3. Penggunaan Dana Kebajikan		
a. Disalurkan ke lembaga lain	-	-
b. Sumbangan	52	21
c. Lainnya	54	-
Total Penggunaan	106	21
4. Kenaikan (penurunan) Sumber atas Penggunaan	73	388
5. Sumber Dana Kebajikan Pada Akhir Periode	1.109	1.061

LAMPIRAN 4.9
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat

LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA ZAKAT		
Periode 1 Januari s.d 30 September 2010 dan 2009 (Tidak Diaudit) (Dalam Jutaan Rupiah)		
Uraian	2010	2009
1. Sumber Dana Zakat Pada Awal Periode	338	235
2. Sumber Dana Zakat		
a. Zakat dari Bank	-	-
b. Zakat dari Pihak Luar Bank	95	281
c. Zakat Profesi	262	109
Total Sumber Dana	357	390
3. Penggunaan Dana Zakat		
3.1. Disalurkan ke Lembaga Lain	262	175
a. BAZNAS	262	72
b. Dompot Dhuafa Republika	-	-
c. Baitul Maal Hidayatullah	-	-
d. Baitul Maal Muamalat	-	-
e. Bamuis BNI	-	-
f. Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid	-	-
g. LAZIS Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia	-	-
h. LAZIS Muhammadiyah	-	-
i. LAZNAS BMT	-	-
j. LAZNAS BSM Ummat	-	-
k. LAZNAS Persis	-	-
l. Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU)	-	-
m. Rumah Zakat Indonesia (DSUQ)	-	-
n. Yayasan Amanah Takaful	-	-
o. Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia	-	-
p. Yayasan Dana Sosial Al Falah	-	-
q. Lainnya	-	103
3.2. Disalurkan Sendiri	1	-
Total Penggunaan	263	175
4. Kenaikan (penurunan) Sumber atas Penggunaan	94	215
5. Sumber Dana Zakat Pada Akhir Periode	432	450

LAMPIRAN 4.10
Pengurus Bank

PENGURUS BANK	
DEWAN KOMISARIS	DEWAN PENGAWAS SYARIAH
Komisaris Utama : Randi Anto	Ketua : Prof. Dr. K.H. Didin Hafidhuddin, M.Sc.
Komisaris : Musthafa Zuhad Mughni	Anggota : Prof. Drs. H. Asjmuni Abdurrachman
Komisaris : Nasrah Mawardi	Anggota : Gunawan Yasni, S.E., M.M.
Komisaris : Sunarsip	
DIREKSI	PEMILIK BANK
Direktur Utama : Ventje Rahardjo	1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Direktur : Ari Purwandono	99,999949%
Direktur : Eko B. Suharno	2. Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI
Direktur Kepatuhan : Budi Wisakseno	0,000051%

LAMPIRAN 4.11
 Kualitas Aktiva Produktif dan Informasi Lainnya

POS-POS	KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF												
	Posisi 30 September 2010						Posisi 30 September 2009						
	L	DPK	KL	D	M	Jumlah	L	DPK	KL	D	M	Jumlah	
A. PIHAK TERKAIT													
1. AKTIVA PRODUKTIF	38.977					38.977	32.802					32.827	
1. Penempatan pada Bank Lain	38.977					38.977	32.802					32.827	
2. Penempatan pada Bank Indonesia	8.787					8.787	14.227					14.227	
3. Surat-surat Berharga Syariah	-					-	-					-	
4. Piutang	30.097					30.097	18.518					18.543	
a. KUK	-					-	97					97	
b. Non-KUK	30.097					30.097	18.421					18.446	
b.1. Properti	15.510					15.510	5.017					5.017	
i. Direstrukturisasi	-					-	-					-	
ii. Tidak Direstrukturisasi	15.510					15.510	5.017					5.017	
b.2. Non Properti	14.587					14.587	13.404					13.429	
i. Direstrukturisasi	-					-	-					-	
ii. Tidak Direstrukturisasi	14.587					14.587	13.404					13.429	
5. Pembiayaan	-					-	-					-	
a. KUK	-					-	-					-	
b. Non-KUK	-					-	-					-	
b.1. Properti	-					-	-					-	
i. Direstrukturisasi	-					-	-					-	
ii. Tidak Direstrukturisasi	-					-	-					-	
b.2. Non Properti	-					-	-					-	
i. Direstrukturisasi	-					-	-					-	
ii. Tidak Direstrukturisasi	-					-	-					-	
6. Kredit Yang Diberikan	-					-	-					-	
7. Penyerahan pada Pihak Ketiga	-					-	-					-	
a. Pada perusahaan keuangan Non-Bank	-					-	-					-	
b. Dalam rangka restrukturisasi Pembiayaan (Lainnya)	-					-	-					-	
8. <i>ijarah</i>	93					93	55					55	
9. Tagihan Lain kepada pihak ketiga	-					-	-					-	
10. Komitmen dan Kontinjensi kepada pihak ketiga	-					-	-					-	
II. AKTIVA NON PRODUKTIF													
1. Properti Terbengkalai	-					-	-					-	
2. Agunan Yang Diambil Alih	-					-	-					-	
3. Rekening antar kantor dan <i>suspense account</i>	-					-	-					-	

KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF DAN INFORMASI LAINNYA																			
Tanggal 30 September 2010 dan 2009 (Tidak Diaudit) (Dalam Jutaan Rupiah)																			
POS-POS	KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF						Posisi 30 September 2009												
	Posisi 30 September 2010			Posisi 30 September 2009			KL			D			M			Jumlah			
	L	DKP	KL	D	M	Jumlah	L	DKP	KL	D	M	Jumlah	L	DKP	KL	D	M	Jumlah	
B. PIHAK TIDAK TERKAIT																			
I. AKTIVA PRODUKTIF																			
1. Penempatan pada Bank Lain	5.267.119	206.532	34.983	44.901	99.128	5.641.970	2.103.521	136.136	15.948	8.865	62.625	2.327.095	2.103.521	136.136	15.948	8.865	62.625	2.327.095	
2. Penempatan pada Bank Indonesia	2.267.119	206.532	34.983	43.610	89.726	5.641.970	2.103.521	136.136	14.657	8.865	50.480	2.313.257	2.103.521	136.136	14.657	8.865	50.480	2.313.257	
3. Surat-surat Bermarga Syariah	494.500	-	-	-	-	494.500	384.500	-	-	-	-	384.500	384.500	-	-	-	-	384.500	
4. Piutang	3.241.727	194.843	33.658	17.329	78.950	3.566.507	1.103.771	126.840	12.747	7.937	42.569	1.233.864	1.103.771	126.840	12.747	7.937	42.569	1.233.864	
a. KUK	336.184	34.798	9.278	5.086	12.007	397.353	204.043	18.205	4.293	1.696	5.181	233.418	204.043	18.205	4.293	1.696	5.181	233.418	
b. Non-KUK	2.905.543	160.045	24.380	12.243	66.943	3.169.154	899.728	108.635	8.454	6.241	37.388	1.060.446	899.728	108.635	8.454	6.241	37.388	1.060.446	
b.1. Properti	40.934	2.741	1.430	417	1.870	47.392	48.209	2.437	1.032	284	717	52.679	48.209	2.437	1.032	284	717	52.679	
i. Direstrukturisasi	40.934	2.741	1.430	417	1.870	47.392	48.209	2.437	1.032	284	717	52.679	48.209	2.437	1.032	284	717	52.679	
ii. Tidak Direstrukturisasi	2.864.609	157.304	22.950	11.826	65.073	3.121.762	851.519	106.198	7.422	5.957	36.671	1.007.767	851.519	106.198	7.422	5.957	36.671	1.007.767	
b.2. Non Properti	2.864.609	157.304	22.950	11.826	65.073	3.121.762	851.519	106.198	7.422	5.957	36.671	1.007.767	851.519	106.198	7.422	5.957	36.671	1.007.767	
i. Direstrukturisasi	2.864.609	157.304	22.950	11.826	65.073	3.121.762	851.519	106.198	7.422	5.957	36.671	1.007.767	851.519	106.198	7.422	5.957	36.671	1.007.767	
ii. Tidak Direstrukturisasi	1.324.004	11.689	1.325	25.669	10.776	1.373.463	503.778	9.286	1.910	928	7.911	523.813	503.778	9.286	1.910	928	7.911	523.813	
a. KUK	1.225.515	1.716	500	8.380	4.475	1.375.886	903.363	588	1.910	5	1.026	91.982	903.363	588	1.910	5	1.026	91.982	
b. Non-KUK	1.201.489	9.973	825	17.289	6.301	1.235.877	413.415	8.698	1.910	923	6.885	431.831	413.415	8.698	1.910	923	6.885	431.831	
b.1. Properti	3.512	-	-	-	1.688	5.200	6.574	-	-	-	647	7.221	6.574	-	-	647	7.221	7.221	
i. Direstrukturisasi	3.512	-	-	-	1.688	5.200	6.574	-	-	-	647	7.221	6.574	-	-	647	7.221	7.221	
ii. Tidak Direstrukturisasi	1.197.977	9.973	825	17.289	4.613	1.230.677	406.841	8.698	1.910	923	6.238	424.610	406.841	8.698	1.910	923	6.238	424.610	
b.2. Non Properti	1.197.977	9.973	825	17.289	4.613	1.230.677	406.841	8.698	1.910	923	6.238	424.610	406.841	8.698	1.910	923	6.238	424.610	
i. Direstrukturisasi	1.197.977	9.973	825	17.289	4.613	1.230.677	406.841	8.698	1.910	923	6.238	424.610	406.841	8.698	1.910	923	6.238	424.610	
ii. Tidak Direstrukturisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6. Kredit Yang Diberikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7. Penyerahan pada Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a. Pada perusahaan keuangan Non-Bank	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b. Dalam rangka restrukturisasi Pembiayaan (Lainnya)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8. Ijarah	1.210	-	-	612	-	1.822	1.915	10	-	-	-	1.925	1.915	10	-	-	-	1.925	
9. Tagihan Lain kepada pihak ketiga	186	-	-	-	-	186	12	-	-	-	-	12	186	-	-	-	-	186	
10. Komitmen dan Kontinjensi kepada pihak ketiga	2.110	-	-	-	-	2.110	1.798	-	-	-	-	1.798	2.110	-	-	-	-	1.798	
II. AKTIVA NON PRODUKTIF																			
1. Properti Terbengkalai	-	-	-	1.291	9.402	10.693	402	-	1.291	-	12.145	13.838	-	-	1.291	-	12.145	13.838	
2. Agunan Yang Diambil Aji	-	-	-	1.291	9.402	10.693	402	-	1.291	-	12.145	13.838	-	-	1.291	-	12.145	13.838	
3. Rekening antar kantor dan suspense account	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
JUMLAH	5.306.096	206.532	34.983	44.901	99.128	5.691.640	2.136.323	136.136	15.948	8.890	62.825	2.359.922	2.136.323	136.136	15.948	8.890	62.825	2.359.922	
PPAP yang wajib dibentuk	43.976	10.122	4.933	13.050	50.272	122.353	17.514	6.785	2.016	4.400	50.421	81.136	122.353	6.785	2.016	4.400	50.421	81.136	
PPANP yang wajib dibentuk	-	-	-	646	9.402	10.048	40	-	194	-	-	12.145	12.379	-	-	-	-	12.379	
TOTAL PPA yang wajib dibentuk	43.976	10.122	4.933	13.696	59.674	132.401	17.554	6.785	2.210	4.400	62.566	93.515	132.401	6.785	2.210	4.400	62.566	93.515	
PPAP yang telah dibentuk	44.122	9.963	4.633	13.710	50.144	122.472	21.417	6.864	2.189	4.022	48.607	83.099	122.472	6.864	2.189	4.022	48.607	83.099	
PPANP yang telah dibentuk	-	-	-	515	11.299	11.814	40	-	194	-	-	12.941	12.941	-	-	-	-	12.941	
TOTAL PPA yang telah dibentuk	44.122	9.963	4.633	14.225	61.443	134.286	21.457	6.864	2.383	4.022	61.314	96.040	134.286	6.864	2.383	4.022	61.314	96.040	
Total Asset Bank yang dijaminan :																			
a. Pada Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b. Pada Pihak lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Persentase KUK terhadap Total Piutang & Pembiayaan						30,00%						17,73%						17,73%	
Persentase Jumlah Debitur KUK Ind Total Debitur						25,26%						17,70%						17,70%	
Persentase UMKM terhadap Total Piui & Pembiayaan						68,28%						65,68%						65,68%	
Persentase Jumlah Debitur UMKM Ind Total Debitur						99,78%						99,81%						99,81%	

LAMPIRAN 4.12


135

Catatan:

1. Laporan Keuangan dipublikasikan untuk memenuhi Peraturan Bank Indonesia No.3/22/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 tentang "Transparansi Kondisi Keuangan Bank" sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.7/50/PBI/2005 tanggal 29 November 2005 serta disajikan sesuai Surat Edaran Bank Indonesia No.7/56/DPbS tanggal 9 Desember 2005 mengenai "Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan serta Laporan tertentu dari Bank yang disampaikan kepada Bank Indonesia" sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.8/11/DPbS tanggal 7 Maret 2006.
2. Bank menetapkan kualitas aktiva produktif berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.8/2/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 yang kemudian diubah kembali dengan Peraturan Bank Indonesia No.9/6/PBI/2007 tanggal 30 Maret 2007 dan Peraturan Bank Indonesia No.8/21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang "Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah" sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.9/9/PBI/2007 tanggal 18 Juni 2007.
3. Berdasarkan Surat Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia No.10/67/KEP.GB/DpG/2008 tanggal 16 Oktober 2008, Bank memperoleh Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional (PT.Bank Jasa Arta) menjadi Bank Umum yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip *Syariah*. Dalam masa transisi 360 hari sampai dengan tanggal 16 Oktober 2009, Bank wajib menyelesaikan kredit dan kewajiban debitur atau nasabah dari kegiatan konvensional. Bank mulai beroperasi sebagai Bank Umum *Syariah* pada tanggal 17 November 2008.
4. Pendapatan dan Beban dari kegiatan usaha konvensional tahun 2009 disajikan pada pos Konvensional (Bunga) sebagaimana lazimnya, sedangkan Pendapatan dan Beban dari kegiatan usaha *syariah* disajikan kedalam pos Pendapatan dan Beban *Syariah*.

Jakarta, 8 November 2010**S.E. & O****Direksi,**

Ventje Rahardjo
Direktur Utama


Eko B. Suharno
Direktur

LAMPIRAN 5
Laporan Keuangan Periode 1 Oktober - 31 Desember 2010 PT. BRISyariah Tbk

136

LAMPIRAN 5.1
Neraca

NERACA			
Tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (Diaudit) (Dalam Jutaan Rupiah)			
POS - POS		2010	2009
AKTIVA			
1.	Kas	45.738	21.094
2.	Penempatan pada Bank Indonesia		
	a. Giro Bank Indonesia	254.882	86.873
	b. Sertifikat Bank Indonesia <i>Syariah</i>	200.000	25.000
	c. Lainnya	403.500	205.500
3.	Penempatan pada Bank lain		
	a. Rupiah	41.499	10.508
	PPAP -/	(415)	(105)
	b. Valuta Asing	-	-
	PPAP -/	-	-
4.	Surat Berharga yang Dimiliki		
	a. Rupiah		
	i. Dimiliki hingga jatuh tempo	246.227	183.075
	ii. Lainnya	-	-
	PPAP -/	(1.510)	(1.410)
	b. Valuta Asing		
	i. Dimiliki hingga jatuh tempo	-	-
	ii. Lainnya	-	-
	PPAP -/	-	-
5.	Piutang <i>Murabahah</i>		
	a. Rupiah		
	a.1. Terkait dengan bank		
	1. Piutang <i>Murabahah</i>	39.389	50.425
	2. Pendapatan Margin <i>Murabahah</i> yang Ditangguhkan -/	(8.918)	(13.272)
	a.2. Tidak terkait dengan bank		
	1. Piutang <i>Murabahah</i>	4.888.663	2.482.366
	2. Pendapatan Margin <i>Murabahah</i> yang Ditangguhkan -/	(1.503.526)	(831.486)
	PPAP -/	(65.354)	(44.714)
	b. Valuta Asing		
	b.1. Terkait dengan bank		
	1. Piutang <i>Murabahah</i>	-	-
	2. Pendapatan Margin <i>Murabahah</i> yang Ditangguhkan -/	-	-
	b.2. Tidak terkait dengan bank		
	1. Piutang <i>Murabahah</i>	-	-
	2. Pendapatan Margin <i>Murabahah</i> yang Ditangguhkan -/	-	-
	PPAP -/	-	-
6.	Piutang <i>Salam</i>	-	-
	PPAP -/	-	-
7.	Piutang <i>Istishna'</i>	82.683	92.424
	Pendapatan Margin <i>Istishna'</i> yang Ditangguhkan -/	(28.848)	(33.204)
	PPAP -/	(26.019)	(25.657)
8.	Pinjaman <i>Qardh</i>	726.949	81.692
	PPAP -/	(801)	(835)
9.	Pembiayaan		
	a. Rupiah		
	a.1. Terkait dengan bank	-	-
	a.2. Tidak terkait dengan bank	1.328.992	771.230
	PPAP -/	(19.202)	(17.052)
	b. Valuta Asing		
	b.1. Terkait dengan bank	-	-
	b.2. Tidak terkait dengan bank	-	-
	PPAP -/	-	-
10.	Kredit yang Diberikan		
	a. Rupiah-Terkait dengan bank	-	-
	b. Rupiah-Tidak terkait dengan bank	-	-
	PPAP -/	-	-
11.	Persediaan	-	-
12.	<i>Ijarah</i>		
	a. Aktiva <i>Ijarah</i>	2.563	2.784
	b. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aktiva <i>Ijarah</i> -/	(866)	(516)
	PPAP -/	-	-
13.	Tagihan Lainnya	-	-
	PPAP -/	-	-
14.	Penyertaan	-	-
	PPAP -/	-	-
15.	Aktiva <i>Istishna'</i> Dalam Penyelesaian	4.162	4.030
16.	Termin <i>Istishna'</i> -/	-	-
17.	Pendapatan yang akan diterima	17.913	3.829
18.	Biaya Dibayar Dimuka	114.542	39.168
19.	Uang Muka Pajak	826	1.000
20.	Aktiva Pajak Tangguhan	6.281	8.500
21.	Aset Tetap dan Inventaris	158.778	110.723
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris -/	(66.465)	(42.150)
22.	Properti Terbengkalai	1.291	1.291
	PPANP -/	(646)	(646)
23.	Aktiva Sewa Guna	-	-
	PPANP -/	-	-
24.	Agunan yang diambil alih	9.402	10.110
	PPANP -/	(9.402)	(9.908)
25.	Aktiva Lain-lain	14.078	12.660
	PPANP -/	-	(4.941)
Total Aktiva		6.856.386	3.178.386

NERACA			
Tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (Diaudit) (Dalam Jutaan Rupiah)			
POS - POS	2010	2009	
PASIVA			
1. Simpanan			
a. Giro <i>Wadiah</i>	315.779	129.297	
b. Tabungan <i>Wadiah</i>	738.227	313.800	
2. Kewajiban Segera Lainnya	25.204	31.956	
3. Kewajiban Kepada Bank Indonesia			
a. FPJPS	-	-	
b. Lainnya	-	-	
4. Kewajiban Kepada Bank Lain	5.371	1.535	
5. Surat Berharga yang Diterbitkan	40.000	527.000	
6. Pembiayaan/Pinjaman yang Diterima			
a. Rupiah			
i. Terkait dengan bank	-	-	
ii. Tidak terkait dengan bank	-	-	
b. Valuta Asing			
i. Terkait dengan bank	-	-	
ii. Tidak terkait dengan bank	-	-	
7. Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi	128	21	
8. Beban yang Masih Harus Dibayar	17.929	2.362	
9. Taksiran Pajak Penghasilan	-	-	
10. Kewajiban Pajak Tangguhan	-	-	
11. Kewajiban Lainnya	49.780	15.983	
12. Pinjaman Subordinasi			
a. Rupiah			
i. Terkait dengan bank	-	-	
ii. Tidak terkait dengan bank	-	-	
b. Valuta Asing			
i. Terkait dengan bank	-	-	
ii. Tidak terkait dengan bank	-	-	
13. Rupa-rupa Pasiva	-	-	
14. Modal Pinjaman	-	-	
15. Hak Minoritas	-	-	
16. Dana <i>Syirkah</i> Temporer			
a. Tabungan <i>Mudharabah</i>	54.005	33.893	
b. Deposito <i>Mudharabah</i>			
b.1. Rupiah	4.654.941	1.674.096	
b.2. Valuta asing	-	-	
17. Ekuitas			
a. Modal Disetor	979.000	483.375	
b. Agio (disagio)	-	-	
c. Modal Sumbangan	-	-	
d. Dana Setoran Modal	-	-	
e. Selisih akibat penjabaran Laporan Keuangan	-	-	
f. Selisih penilaian kembali aset tetap	-	-	
g. Kerugian yang belum direalisasi dari efek-efek yang tersedia untuk dijual	-	-	
h. Saldo defisit	(23.978)	(34.932)	
Total Pasiva	6.856.386	3.178.386	

LAMPIRAN 5.2
Laporan Komitmen dan Kontinjensi

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI		
Tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (Diaudit) (Dalam Jutaan Rupiah)		
POS - POS	2010	2009
KOMITMEN		
Tagihan Komitmen		
1. Fasilitas pembiayaan yang diterima dan belum digunakan		
a. Rupiah	-	-
b. Valuta Asing	-	-
2. Posisi Pembelian <i>Spot</i> Yang Masih Berjalan		
a. Terkait Dengan Bank	-	-
b. Tidak Terkait Dengan Bank	-	-
3. Posisi Pembelian <i>Forward</i> Yang Masih Berjalan		
a. Terkait Dengan Bank	-	-
b. Tidak Terkait Dengan Bank	-	-
4. Lainnya	-	-
Jumlah Tagihan Komitmen	-	-
Kewajiban Komitmen		
1. Fasilitas Piutang <i>Qardh</i> yang belum ditarik	-	-
2. Fasilitas Pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik		
a. Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	48.168	3.484
b. Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	41.679	40.373
c. Kredit (Konvensional)	-	-
3. Fasilitas Pembiayaan kepada Bank <i>Syariah</i> Lain yang belum ditarik	-	-
4. <i>Irrevocable</i> L/C yang masih berjalan	-	-
5. Posisi Penjualan <i>Spot</i> Yang Masih Berjalan		
a. Terkait Dengan Bank	-	-
b. Tidak Terkait Dengan Bank	-	-
6. Posisi Penjualan <i>Forward</i> Yang Masih Berjalan		
a. Terkait Dengan Bank	-	-
b. Tidak Terkait Dengan Bank	-	-
7. Lainnya	-	-
Jumlah Kewajiban Komitmen	89.847	43.857
JUMLAH KOMITMEN BERSIH	(89.847)	(43.857)
KONTINJENSI		
Tagihan Kontinjensi		
1. Garansi (<i>Kafalah</i>) yang diterima	527	527
2. Pendapatan yang akan diterima (non lancar)		
a. Terkait Dengan Bank	-	-
b. Tidak Terkait Dengan Bank	24.386	12.095
3. Lainnya	-	160
Jumlah Tagihan Kontinjensi	24.913	12.782
Kewajiban Kontinjensi		
1. Garansi (<i>Kafalah</i>) Yang Diberikan	12.773	2.056
2. Lainnya	-	-
Jumlah Kewajiban Kontinjensi	12.773	2.056
JUMLAH KONTINJENSI BERSIH	12.140	10.726

LAMPIRAN 5.3
Perhitungan Laba Rugi dan Saldo Laba

PERHITUNGAN LABA-RUGI DAN SALDO LABA		
Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2010 dan 2009 (Diaudit) (Dalam Jutaan Rupiah)		
POS - POS	2010	2009
I. PENDAPATAN OPERASI UTAMA		
KEGIATAN SYARIAH		
Pendapatan dari Penyaluran Dana	643.736	261.061
1. Dari Pihak Ketiga Bukan Bank		
a. Pendapatan Margin <i>Murabahah</i>	427.896	173.067
b. Pendapatan Bersih <i>Salam Paralel</i>	-	-
c. Pendapatan Bersih <i>Istishna' Paralel</i>		
i. Pendapatan <i>Istishna'</i>	5.531	6.863
ii. Harga Pokok <i>Istishna' -/-</i>	-	-
d. Pendapatan Sewa <i>Ijarah</i>	275	542
e. Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i>	43.408	5.690
f. Pendapatan Bagi Hasil <i>Musyarakah</i>	124.717	40.451
g. Pendapatan dari Penyertaan	-	-
h. Lainnya	24.877	5.356
2. Dari Bank Indonesia		
a. Bonus SBIS	16.764	25.111
b. Lainnya	-	-
3. Dari Bank-bank Lain di Indonesia		
a. Bonus dari Bank <i>Syariah</i> lain	-	-
b. Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i>		
i. Tabungan <i>Mudharabah</i>	-	-
ii. Deposito <i>Mudharabah</i>	-	-
iii. Sertifikat Investasi <i>Mudharabah</i> Antar Bank	268	3.981
iv. Lainnya	-	-
c. Lainnya	-	-
II. Hak Pihak Ketiga atas bagi hasil dana <i>Syirkah</i> temporer -/-	277.605	104.704
1. Pihak Ketiga Bukan Bank		
a. Tabungan <i>Mudharabah</i>	1.720	11.658
b. Deposito <i>Mudharabah</i>	238.250	56.596
c. Lainnya	-	-
2. Bank Indonesia		
a. FPJP <i>Syariah</i>	-	-
b. Lainnya	-	-
3. Bank-bank Lain di Indonesia dan di luar Indonesia		
a. Tabungan <i>Mudharabah</i>	-	119
b. Deposito <i>Mudharabah</i>	27.937	2.063
c. Sertifikat Investasi <i>Mudharabah</i> Antar Bank	9.698	34.268
d. Lainnya	-	-
III. Pendapatan bersih dari Kegiatan <i>Syariah</i> (I-II)	366.131	156.357
IV. KEGIATAN KONVENSIONAL		
Pendapatan Bunga		2.003
1. Hasil Bunga		
a. Rupiah	-	1.946
b. Valuta Asing	-	-
2. Provisi dan Komisi		
a. Rupiah	-	57
b. Valuta Asing	-	-
Beban Bunga		51
1. Beban Bunga		
a. Rupiah	-	51
b. Valuta Asing	-	-
2. Komisi dan Provisi	-	-
V. Pendapatan Bunga Bersih		1.952
VI. Pendapatan Operasional Lainnya	90.565	21.465
1. Jasa Investasi Terikat (<i>Mudharabah Muqayyadah</i>)	31	56
2. Jasa Layanan	82.051	16.158
3. Pendapatan dari Transaksi Valuta Asing	-	-
4. Koreksi PPAP	-	-
5. Koreksi Penyisihan Penghapusan Transaksi Rekening Administratif	-	-
6. Lainnya	8.483	5.251
VII. Beban (Pendapatan) Penyisihan Penghapusan Aktiva	(8.195)	(5.963)
VIII. Beban (Pendapatan) Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi		20
IX. Beban Operasional Lainnya	455.838	178.590
A. Beban Bonus Titipan <i>Wadiah</i>	23.843	2.391
B. Beban Administrasi dan Umum	189.827	70.903
C. Beban Personalia	189.999	90.176
D. Beban Penurunan Nilai Surat Berharga	-	-
E. Beban Transaksi Valas	-	-
F. Beban Promosi	30.972	13.632
G. Beban Lainnya	21.197	1.488
X. LABA (RUGI) OPERASIONAL III+V-(VII+VIII)+(X)+VI	9.053	7.127
XI. PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL		
Pendapatan (Beban) Non Operasional	9.001	3.548
XII. LABA (RUGI) NON OPERASIONAL (XI)	9.001	3.548
XIII. LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN (X + XII)	18.054	10.675
XIV. Taksiran Pajak Penghasilan -/-	-	-
XV. RUGI SEBELUM MANFAAT PAJAK	18.054	10.675
XVI. MANFAAT PAJAK (7.100)	(7.100)	5.541
XVII. JUMLAH LABA (RUGI) (XV+XVI)	10.954	16.216
XVIII. Hak Minoritas -/-	-	-
XIX. Saldo Laba (Rugi) Awal tahun	(34.932)	(51.148)
XX. Dividen	-	-
XXI. Lainnya	-	-
XXII. Saldo Laba (Rugi) Akhir Periode	(23.978)	(34.932)
XXIII. LABA BERSIH PER SAHAM	-	-

LAMPIRAN 5.4
Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum

PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM				
Tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (Diaudit) (Dalam Jutaan Rupiah)				
KETERANGAN		2010	2009	
I KOMPONEN MODAL				
A. MODAL INTI		949.545	437.565	
1. Modal Disetor		979.000	483.375	
2. Cadangan Tambahan Modal (<i>Disclosed Reserves</i>)				
a. Agio Saham		-	-	
b. Disagio (-/-)		-	-	
c. Modal Sumbangan		-	-	
d. Cadangan Umum dan Tujuan		-	190	
e. Laba Tahun-tahun Lalu setelah diperhitungkan Pajak		-	-	
f. Rugi Tahun-tahun Lalu (-/-)		(34.932)	(51.337)	
g. Laba Tahun Berjalan setelah diperhitungkan Pajak (50%)		5.477	5.337	
h. Rugi Tahun Berjalan (-/-)		-	-	
i. Selisih penjabaran laporan keuangan Kantor Cabang Luar Negeri				
1) Selisih Lebih		-	-	
2) Selisih Kurang (-/-)		-	-	
j. Dana Setoran Modal		-	-	
k. Penurunan nilai Penyertaan pada portofolio tersedia untuk dijual (-/-)		-	-	
3. Goodwill (-/-)		-	-	
B. MODAL PELENGKAP		45.777	28.891	
(Maks. 100% dari Modal Inti)				
1. Selisih Penilaian Kembali Aset Tetap		-	-	
2. Cadangan Umum Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif/PPAP (maks.1,25% dari ATMR)		45.777	28.891	
3. Modal Pinjaman		-	-	
4. Investasi Subordinasi (maks.50% dari Modal Inti)		-	-	
5. Peningkatan nilai saham pada portofolio tersedia untuk dijual (45%)		-	-	
C. MODAL PELENGKAP TAMBAHAN		-	-	
1. Modal Inti yang dialokasikan untuk Risiko Pasar		-	-	
2. Modal Pelengkap yang tidak digunakan untuk Risiko Penyaluran Dana		-	-	
3. Investasi Subordinasi untuk Risiko Pasar		-	-	
4. Jumlah Modal Pelengkap Tambahan (1 s/d. 3)		-	-	
5. Jumlah Modal Pelengkap Tambahan yang memenuhi kriteria untuk risiko pasar		-	-	
II. TOTAL MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP (A+B)		995.322	466.456	
III. TOTAL MODAL INTI, MODAL PELENGKAP, DAN MODAL PELENGKAP TAMBAHAN (A+B+C)		995.322	466.456	
IV. PENYERTAAN (-/-)		-	-	
V. TOTAL MODAL UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN (II-IV)		995.322	466.456	
VI. TOTAL MODAL UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN DAN RISIKO PASAR (III-IV)		995.322	466.456	
VII. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) PEMBIAYAAN		4.826.384	2.738.129	
VIII. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) PASAR		-	-	
IX. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) PEMBIAYAAN DAN RISIKO PASAR (VII+VIII)		4.826.384	2.738.129	
X. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM YANG TERSEDIA UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN (V : VII)		20.62%	17.04%	
XI. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM YANG TERSEDIA UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN DAN RISIKO PASAR (VI : IX)		20.62%	17.04%	
XII. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM YANG DIWAJIBKAN		8.00%	8.00%	

LAMPIRAN 5.5
Perhitungan Rasio Keuangan

PERHITUNGAN RASIO KEUANGAN			
Tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (Diaudit)			
	KETERANGAN	2010	2009
I. Permodalan			
1.	a. CAR (KPMM) dengan memperhitungkan risiko pembiayaan/penyaluran dana	20.62%	17.04%
	b. CAR (KPMM) dengan memperhitungkan risiko pembiayaan/penyaluran dana dan risiko pasar	20.62%	17.04%
2.	Aset Tetap terhadap Modal	15.95%	23.74%
II. Aktiva Produktif			
1.	Aktiva Produktif Bermasalah (NPA)	2.74%	2.75%
2.	a. NPF Gross	3.19%	3.20%
	b. NPF Net	2.14%	1.07%
3.	PPA Produktif terhadap Aktiva Produktif	1.76%	2.96%
4.	Pemenuhan PPA Produktif	100.00%	100.00%
5.	Pemenuhan PPA Non-Produktif	100.00%	100.00%
III. Rentabilitas			
1.	ROA	0.35%	0.53%
2.	ROE	1.28%	3.35%
3.	NIM/NCOM (<i>Net Core Operational Margin</i>)	7.50%	7.80%
4.	BOPO/OER (<i>Operational Efficiency Ratio</i>)	98.77%	97.50%
IV. Likuiditas			
1.	<i>Quick Ratio</i> = $\frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Kewajiban Lancar}}$ terhadap DPK	84.09%	34.77%
2.	Antar Bank Pasiva (SIMA) terhadap DPK	0.69%	24.50%
3.	Deposan Inti terhadap DPK	35.64%	37.54%
4.	FDR (<i>Financing to Deposit Ratio</i>)	95.82%	120.98%
V. Kepatuhan (Compliance)			
1.	a. Persentase Pelanggaran BMPK		
	a.1. Pihak Terkait	-	-
	a.2. Pihak Tidak Terkait	-	-
	b. Persentase Pelampauan BMPK		
	b.1. Pihak Terkait	-	-
	b.2. Pihak Tidak Terkait	-	-
2.	GWM Rupiah	5.04%	5.12%
3.	PDN	-	-

LAMPIRAN 5.6

Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat

LAPORAN PERUBAHAN DANA INVESTASI TERIKAT			
(MUDHARABAH MUQAYYADAH)			
Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2010 dan 2009 (Diaudit)			
(Dalam Jutaan Rupiah)			
	Uraian	2010	2009
1. Informasi Awal Periode			
a.	Saldo Awal	4.571	4.643
b.	Jumlah Unit Investasi Awal Periode	-	-
c.	Nilai per Unit Investasi	-	-
2. Informasi Periode Berjalan			
a.	Penambahan Dana Investasi Terikat	500	827
b.	Penarikan Dana Investasi Terikat	(1.766)	(899)
c.	Keuntungan Investasi	307	565
d.	Bagian keuntungan untuk Nasabah Dana Investasi Terikat	(277)	(508)
e.	Bagian keuntungan dan imbalan untuk Bank	(31)	(57)
3. Informasi Akhir Periode			
a.	Saldo Investasi Pada Akhir Periode	3.305	4.571
b.	Jumlah Unit Investasi Pada Akhir Periode	-	-
c.	Nilai Unit Investasi Pada Akhir Periode	-	-

LAMPIRAN 5.7
Distribusi Bagi Hasil

DISTRIBUSI BAGI HASIL Periode 1 s.d 31 Desember 2010 (Diaudit) (Dalam Jutaan Rupiah)					
DISTRIBUSI BAGI HASIL	Saldo Rata-rata	Pendapatan yg dibagikan	Porsi Pemilik Dana		
			Nisbah	Bonus/Bagi Hasil	Rate of Return
1. Giro Wadiah					
a. Bank	4.177	46	0.00%	5	1.50%
b. Non-Bank	276.794	3.075	0.00%	353	1.50%
2. Tabungan Wadiah					
a. Bank	208	2	0.00%	-	-
b. Non-Bank	686.827	7.630	0.00%	1.450	1.17%
3. Tabungan Mudharabah					
a. Bank	-	-	-	-	-
b. Non-Bank	54.761	608	30.00%	182	3.92%
4. Deposito Mudharabah					
a. Bank					
-1 bulan	403.119	4.478	53.56%	2.486	7.00%
-3 bulan	9.839	109	53.50%	58	7.00%
-6 bulan	-	-	-	-	-
-12 bulan	1.932	21	54.67%	12	7.15%
b. Non-Bank					
-1 bulan	3.575.708	39.721	60.85%	25.751	7.96%
-3 bulan	338.942	3.765	61.18%	2.449	8.00%
-6 bulan	92.114	1.023	59.45%	664	7.78%
-12 bulan	69.517	772	57.20%	480	7.48%
TOTAL	5.513.939	61.252		33.891	

LAMPIRAN 5.8

Laporan Sumber Dan Penggunaan Dana Kebajikan

LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2010 dan 2009 (Diaudit) (Dalam Jutaan Rupiah)		
Uraian	2010	2009
1. Sumber Dana Kebajikan Pada Awal Periode	1.036	673
2. Sumber Dana Kebajikan		
a. <i>Infaq dan Shadaqah</i>	68	28
b. Denda	114	280
c. Sumbangan/Hibah	-	50
d. Pendapatan Non Halal	8	104
e. Lainnya	57	-
Total Sumber Dana	247	462
3. Penggunaan Dana Kebajikan		
a. Disalurkan ke lembaga lain	68	28
b. Sumbangan	82	71
c. Lainnya	-	-
Total Penggunaan	150	99
4. Kenaikan (penurunan) Sumber atas Penggunaan	97	363
5. Sumber Dana Kebajikan Pada Akhir Periode	1.133	1.036

LAMPIRAN 5.9
Laporan Sumber Dan Penggunaan Dana Zakat

LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA ZAKAT			
Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2010 dan 2009 (Diaudit)			
(Dalam Jutaan Rupiah)			
Uraian		2010	2009
1.	Sumber Dana Zakat Pada Awal Periode	338	235
2.	Sumber Dana Zakat		
a.	Zakat dari Bank	-	-
b.	Zakat dari Pihak Luar Bank	231	381
c.	Zakat Profesi	356	-
	Total Sumber Dana	587	381
3.	Penggunaan Dana Zakat		
3.1.	Disalurkan ke Lembaga Lain	356	260
a.	BAZNAS	356	260
b.	Dompot Dhuafa Republika	-	-
c.	Baitul Maal Hidayatullah	-	-
d.	Baitul Maal Muamalat	-	-
e.	Bamuis BNI	-	-
f.	Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid	-	-
g.	LAZIS Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia	-	-
h.	LAZIS Muhammadiyah	-	-
i.	LAZNAS BMT	-	-
j.	LAZNAS BSM Ummat	-	-
k.	LAZNAS Persis	-	-
l.	Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU)	-	-
m.	Rumah Zakat Indonesia (DSUQ)	-	-
n.	Yayasan Amanah Takaful	-	-
o.	Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia	-	-
p.	Yayasan Dana Sosial Al Falah	-	-
q.	Lainnya	-	-
3.2.	Disalurkan Sendiri	114	18
	Total Penggunaan	470	278
4.	Kenaikan (penurunan) Sumber atas Penggunaan	117	103
5.	Sumber Dana Zakat Pada Akhir Periode	455	338

LAMPIRAN 5.10
Pengurus Bank

PENGURUS BANK			
DEWAN KOMISARIS		DEWAN PENGAWAS SYARIAH	
Komisaris Utama	: Drs. Randi Anto, M.B.A.	Ketua	: Prof. Dr. K.H. Didin Hafidhuddin, M.Sc.
Komisaris	: Ir. Musthafa Zuhad Mughni	Anggota	: Prof. Drs. H. Asjmuni Abdurrachman
Komisaris	: Nasrah Mawardi	Anggota	: Gunawan Yasni, S.E., M.M., CIFA., FIIS.
Komisaris	: Sunarsip		
DIREKSI		PEMILIK BANK	
Direktur Utama	: Ventje Rahardjo	1.	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Direktur	: Ari Purwandono		99,99995%
Direktur	: Eko B. Suharno	2.	Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI
Direktur Kepatuhan	: Budi Wisakseno		0,00005%

LAMPIRAN 5.11
Kualitas Aktiva Produktif dan Informasi Lainnya

POS-POS		KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF											
		Posisi 31 Desember 2010				Posisi 31 Desember 2009				Jumlah			
		L	DKP	KL	D	M	Jumlah	L	DKP	KL	D	M	Jumlah
A. PIHAK TERKAIT		40.717	-	-	-	-	40.717	47.561	-	-	-	-	47.561
I. AKTIVA PRODUKTIF		40.717	-	-	-	-	40.717	47.561	-	-	-	-	47.561
1. Penempatan pada Bank Lain		10.246	-	-	-	-	10.246	10.408	-	-	-	-	10.408
2. Penempatan pada Bank Indonesia		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Surat-surat Berharga Syariah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Piutang		30.471	-	-	-	-	30.471	37.153	-	-	-	-	37.153
a. KUK		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b. Non-KUK		30.471	-	-	-	-	30.471	37.153	-	-	-	-	37.153
b.1. Properti		15.555	-	-	-	-	15.555	17.475	-	-	-	-	17.475
i. Direstrukturisasi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii. Tidak Direstrukturisasi		15.555	-	-	-	-	15.555	17.475	-	-	-	-	17.475
b.2 Non Properti		14.916	-	-	-	-	14.916	19.678	-	-	-	-	19.678
i. Direstrukturisasi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii. Tidak Direstrukturisasi		14.916	-	-	-	-	14.916	19.678	-	-	-	-	19.678
5. Pembiayaan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a. KUK		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b. Non-KUK		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b.1. Properti		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i. Direstrukturisasi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii. Tidak Direstrukturisasi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b.2 Non Properti		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i. Direstrukturisasi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii. Tidak Direstrukturisasi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Kredit Yang Diberikan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Penyerahan pada Pihak Kelga		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a. Pada perusahaan keuangan Non-Bank		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b. Dalam rangka restrukturisasi Pembiayaan (Lainnya)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. /arah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Tagihan Lain kepada pihak kelga		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Komitmen dan Kontinensi kepada pihak kelga		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. AKTIVA NON PRODUKTIF		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Properti terpengkalai		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Agunan Yang Diambil Alih		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Rekening antar kantor dan suspense account		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

LAMPIRAN 5.12


Catatan:

1. Informasi keuangan diatas per tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 diambil dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja anggota dari Ernst & Young Global. Tahun 2010: Partner penanggungjawab Benyanto Suherman yang dalam laporannya tertanggal 25 Maret 2011 menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian. Tahun 2009 : Partner penanggungjawab Benyanto Suherman yang dalam laporannya tertanggal 19 Februari 2010 menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penyajian kembali laporan keuangan 2008 sebagai akibat dari penggabungan Unit Usaha Syariah BRI dengan Bank efektif sejak 1 Januari 2009. Karena informasi keuangan diatas diambil dari laporan keuangan dengan demikian informasi tersebut bukan merupakan penyajian yang lengkap dari laporan keuangan.
2. Laporan Keuangan dipublikasikan untuk memenuhi Peraturan Bank Indonesia No.3/22/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 tentang "Transparansi Kondisi Keuangan Bank" sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.7/50/PBI/2005 tanggal 29 November 2005 serta disajikan sesuai Surat Edaran Bank Indonesia No.7/56/DPbS tanggal 9 Desember 2005 mengenai "Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan serta Laporan tertentu dari Bank yang disampaikan kepada Bank Indonesia" sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.8/11/DPbS tanggal 7 Maret 2006.
3. Bank menetapkan kualitas aktiva produktif berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.8/2/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 yang kemudian diubah kembali dengan Peraturan Bank Indonesia No.9/6/PBI/2007 tanggal 30 Maret 2007 dan Peraturan Bank Indonesia No.8/21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang "Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah" sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.9/9/PBI/2007 tanggal 18 Juni 2007.
4. Berdasarkan Surat Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia No.10/67/KEP.GB/DpG/2008 tanggal 16 Oktober 2008, Bank memperoleh Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional (PT.Bank Jasa Arta) menjadi Bank Umum yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip *Syariah*. Dalam masa transisi 360 hari sampai dengan tanggal 16 Oktober 2009, Bank wajib menyelesaikan kredit dan kewajiban debitur atau nasabah dari kegiatan konvensional. Bank mulai beroperasi sebagai Bank Umum *Syariah* pada tanggal 17 November 2008.
5. Pendapatan dan Beban dari kegiatan usaha konvensional tahun 2009 disajikan pada pos Konvensional (Bunga) sebagaimana lazimnya, sedangkan Pendapatan dan Beban dari kegiatan usaha *syariah* disajikan kedalam pos Pendapatan dan Beban *Syariah*.

Jakarta, 29 April 2011

S.E. & O

Direksi,



Ventje Rahardjo
Direktur Utama



Eko B. Suharno
Direktur